



RENCANA STRATEGIS



2020 - 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



PENGANTAR

MENTERI HUKUM DAN HAM

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM 2020 – 2024 dapat tersusun tepat waktu. Renstra ini berisi penjabaran dari Visi dan Misi Presiden kepada Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dan telah disinkronisasikan dengan sasaran, indikator sasaran serta target yang harus dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 – 2024.

Dokumen Renstra ini akan menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, karena di dalam dokumen ini tergambar secara jelas peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menopang upaya pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 dalam pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia serta mendukung pembangunan bidang lainnya.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan juga mempertimbangkan berbagai kondisi dan isu-isu strategis dalam hal pembentukan hukum, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan hak asasi manusia, stabilitas keamanan, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tak kalah pentingnya tentang perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

Dokumen Renstra ini bersifat fleksibel, artinya setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap capaiannya dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan dan lingkungan strategis yang berkembang khususnya di bidang hukum dan HAM. Pada akhirnya, dengan adanya perencanaan strategis yang tepat diharapkan terjadi peningkatan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia.

Januari, 2021
Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia

Yasonna H. Laoly



DAFTAR ISI

PENGANTAR MENTERI HUKUM DAN HAM RI

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

1

BAB I PENDAHULUAN

6

- A. LATAR BELAKANG
- B. KONDISI UMUM

6

7

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

51

- A. VISI
- B. MISI
- C. TUJUAN
- D. SASARAN STRATEGIS
- E. TATA NILAI

51

53

60

62

110

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

112

- A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
- B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKUMHAM
 - 1. Kebijakan Pokok
 - 2. Kebijakan Lintas Bidang
 - 3. Kebijakan dan Strategi Kemenkumham dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi Covid-19 (Pola Kerja New Normal)
- C. KERANGKA REGULASI
 - 1. Kerangka Regulasi Undang-Undang
 - 2. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah
 - 3. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden
 - 4. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri
- D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA
 - 1. Kelembagaan
 - 2. Tata Laksana
- E. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

112

117

117

131

132

144

144

175

183

187

203

203

206

210

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEMENKUMHAM

212

- A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020
- B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

212

242

BAB V PENUTUP

301

SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA KEMENKUMHAM TAHUN 2020-2024

PERATURAN

Menteri Hukum dan HAM



the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported to be the most common serotype of *S. flexneri* isolated from children with acute colitis [11].

There is a paucity of data on the epidemiology of *S. flexneri* in the United Kingdom. In the 1970s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [12]. In the 1980s, *S. flexneri* was the second most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [13].

In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [14]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [15]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [16]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [17].

In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [18]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [19]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [20].

In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [21]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [22]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [23].

In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [24]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [25]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [26].

In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [27]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [28]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [29].

In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [30]. In the 1990s, *S. flexneri* was the most commonly isolated serotype of *S. flexneri* from patients with acute colitis in the United Kingdom [31].



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1630, 2020

KEMENKUMHAM. Rencana Strategis. Tahun
2020-2024. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 2

Renstra Kemenkumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi dan tujuan kementerian;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup;

Pasal 3

Renstra Kemenkumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 317); dan
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1630

BAB I

Pendahuluan



the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010.

As the world's population grows, the demand for food and other resources will increase. The world's population is expected to reach 9 billion by 2050, and the demand for food will increase by 50% by 2030.

The world's population is also becoming more urban. In 1990, 54% of the world's population lived in urban areas. By 2010, this is expected to increase to 69%, and by 2030, it is expected to reach 80%.

The world's population is also becoming more diverse. In 1990, 60% of the world's population was of European descent. By 2010, this is expected to decrease to 50%, and by 2030, it is expected to reach 40%.

The world's population is also becoming more educated. In 1990, 54% of the world's population was illiterate. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more mobile. In 1990, 54% of the world's population lived in rural areas. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more affluent. In 1990, 54% of the world's population lived on less than \$2 per day. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more healthy. In 1990, 54% of the world's population lived in poor health. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more educated. In 1990, 54% of the world's population was illiterate. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more mobile. In 1990, 54% of the world's population lived in rural areas. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more affluent. In 1990, 54% of the world's population lived on less than \$2 per day. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more healthy. In 1990, 54% of the world's population lived in poor health. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more educated. In 1990, 54% of the world's population was illiterate. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more mobile. In 1990, 54% of the world's population lived in rural areas. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more affluent. In 1990, 54% of the world's population lived on less than \$2 per day. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more healthy. In 1990, 54% of the world's population lived in poor health. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

The world's population is also becoming more educated. In 1990, 54% of the world's population was illiterate. By 2010, this is expected to decrease to 39%, and by 2030, it is expected to reach 25%.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2020-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM kurun waktu 2015-2019, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 5 (lima) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Adapun capaian dari kelima sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:



Sasaran Strategis ini dicapai dengan dua indikator kinerja yaitu (1) jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, dan (2) persentase peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dengan capaian sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang Terbentuk Sesuai Dengan Rencana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Prolegnas 2015-2019 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Keputusan DPR-RI Nomor 06A/DPR RI/II/20114-2015 tentang Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, tanggal

9 Februari 2015. Ada pun jumlah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2015-2019 adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) rancangan undang-undang. Dari 160 (seratus enam puluh) rancangan undang-undang yang ditetapkan dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 tersebut, 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM, 12 (dua belas) RUU Kumulatif Terbuka. 17 (tujuh belas) RUU diantaranya telah menjadi Undang-Undang.

Tabel 1.1 **Penyusunan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM sesuai Prolegnas**

NO	JUDUL RUU 2015-2019	TAHUN PRIORITAS	PERKEMBANGAN
PROLEGNAS			
1.	RUU Kitab UU Hukum Pidana	2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat DPR RI
2.	RUU tentang Merek	2015, 2016	UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3.	RUU tentang Paten	2015, 2016	UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
4.	RUU tentang KUHP	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun
5.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pengganti UU No. 31 Tahun 1999)	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun
6.	RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata	2019	Sudah selesai dilakukan penyusunan dan sudah disampaikan ke Presiden namun RUU tsb dikembalikan ke Kumham karena perlu penyempurnaan substansi terkait masukan dari Kejaksaan Agung
7.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Telah tersusun NA dan RUU, namun RUUnya belum selesai dilakukan penyusunan di tingkat panitia antarkementerian
8.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	2017, 2018, 2019	- Telah disampaikan kepada Presiden melalui Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.01.04-21 tanggal 18 Mei 2018 hal Penyampaian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan.
9.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	2019	Pembahasan di DPR
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Telah tersusun NA dan RUU namun RUUnya belum selesai dilakukan penyusunan di tingkat panitia antarkementerian

NO	JUDUL RUU 2015-2019	TAHUN PRIORITAS	PERKEMBANGAN
11.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	2017, 2018, 2019	Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI
12.	RUU tentang Perkumpulan	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	- Telah tersusun NA dan RUU namun RUUnya belum selesai dilakukan penyusunan di tingkat panitia antarkementerian
13.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	- Telah tersusun NA dan RUU yang telah disusun di tingkat panitia antarkementerian - RUU tersebut sdh disampaikan ke Dit. Harmonisasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
14.	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Telah tersusun NA dan RUU namun RUU belum selesai dilakukan penyusunan di tingkat panitia antarkementerian
15.	RUU tentang Perubahan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Penyusunan PAK Tahun 2018
16.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Penyusunan PAK Tahun 2018
17.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	2016, 2017, 2018	UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
18.	RUU tentang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun.
19.	Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun karena Kepolisian masih menunggu RUU KUHP disahkan oleh Presiden
20.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Telah tersusun NA dan RUU
21.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	RUU Prolegnas 2015-2018 Daftar Kumulatif Terbuka Tahun 2020 akibat putusan Mahkamah Konstitusi	RUU sudah dalam proses penyusunan bersama Kemenkopolhukam, rancangan NA sedang dalam proses penyusunan bersama BPHN
22.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun karena Kejaksaan masih menunggu RUU KUHP disahkan oleh Presiden
23.	RUU Tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
24.	RUU BPK	2017, 2018, 2019	Sudah disampaikan kepada Presiden
25.	RUU MK	2017, 2018, 2019	Pembahasan Tingkat I di DPR (belum pembahasan DIM)
26.	RUU Narkotika	2017, 2018, 2019	Sudah disampaikan kepada Presiden

NO	JUDUL RUU 2015-2019	TAHUN PRIORITAS	PERKEMBANGAN
27.	RUU Kepalaengerahan	2017, 2018	UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaengerahan

DAFTAR KOMULATIF TERBUKA		
28.	UU No. 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam <i>Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam</i>	2015
29.	UU No. 6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini <i>Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea</i>	2015
30.	UU No. 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam <i>Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam</i>	2015
31.	UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang	2015
32.	UU No. 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Extradition)	2017
33.	UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)	2017
34.	UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	2017
35.	UU No. 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)	2019
36.	UU No. 10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)	2019
37.	UU No. 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Extradition)	2019
38.	UU No. 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates)	2019
39.	UU No. 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition)	2019

Penyelesaian penyusunan RUU sangat tergantung pada materi muatan yang disusun dan pembahasan yang dilakukan pada internal pemerintah dan di DPR RI. Kendala yang lain adalah sulitnya mencapai kesepakatan terkait substansi terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi.

2. Peraturan Perundang-Undangan Prakarsa Pemerintah yang Diajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan persentase di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa tingkat *judicial review* semakin berkurang yang artinya proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM telah memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan. Adapun data *judicial review* sepanjang tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 168 pasal dari total 5.941 pasal yang terdapat dalam peraturan yang diajukan *judicial review* atau sebesar 2,83%, lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
- b. Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 143 pasal dari total 5.456 pasal yang terdapat dalam peraturan yang dilakukan *judicial review* atau sebesar 2,62%, lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
- c. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 17 pasal dari total 3.556 pasal yang terdapat dalam peraturan yang diajukan *judicial review* atau sebesar 0,94% yang artinya lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
- d. Pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 14 pasal dari total 1.559 pasal yang

terdapat dalam peraturan yang dilakukan *judicial review* atau sebesar 0,89% sehingga lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5%.

- e. Pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 6 pasal dari total 3.440 pasal yang terdapat dalam peraturan yang dilakukan *judicial review* atau sebesar 0,17% sehingga lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5%.

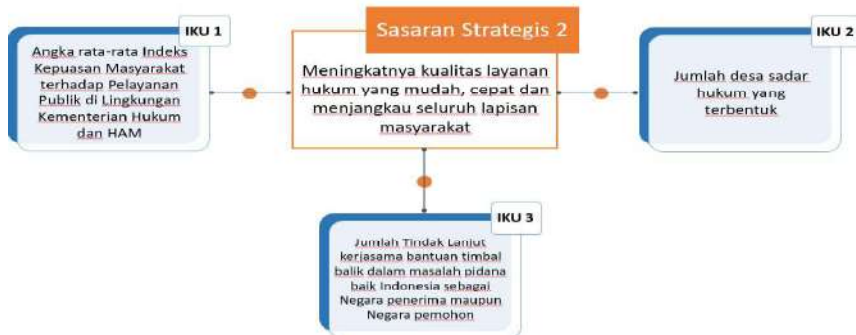
Tabel 1.2 **Persentase Pasal yang Diajukan *Judicial Review***

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target capaian	Target capaian	Target capaian	Target/ capaian
Pasal peraturan perundang - undangan prakarsa pemerintah yang di- <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5% / 2,83%	5% / 2,62 %	5% / 0,47 %	5% / 0,89 %	5% / 0.17 %

Dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya database peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2012 dibentuk jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui website www.jdihn.go.id. Diharapkan website ini menjadi *single portal* untuk pencarian dokumen hukum utamanya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sampai dengan saat ini telah terintegrasi 351 anggota JDIHN dengan 264.643 dokumen hukum.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat, Dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat



Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu: (1) Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, (2) Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk, (3) Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, dengan capaian sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui Survei yang berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat pada pelayanan Kementerian Hukum dan HAM meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai IKM Kementerian Hukum dan HAM 6,82 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 8,13 yang artinya meningkat 2 poin dari kategori “cukup” di tahun 2015 menjadi kategori “baik” pada tahun 2019. Artinya terjadi peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja

Kementerian Hukum dan HAM.

Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM (skala 0-100):

- a. Tahun 2015 tercapai 83,8 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dari target sebesar 72,0.
- b. Tahun 2016 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM 76,6 dari target sebesar 72,2.
- c. Tahun 2017 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM 82,2 dari target sebesar 72,4.
- d. Tahun 2018 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM 81,3 dari target sebesar 72,6.
- e. Tahun 2019 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM 85,7 dari target sebesar 72,8.

Tabel 1.3 **IKM terhadap Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Angka Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	72/ 83,8	72,2/ 76,6	72,4/ 82,2	72,6/ 81,3	72,8/ 85,7

Pencapaian indeks tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

a. Pelayanan Keimigrasian

▪ Layanan Paspor

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Tahun 2015 hingga 2019, Imigrasi telah melakukan pemberian paspor sebanyak lebih dari 3.167.273 paspor pemberian izin tinggal kurang lebih 305.507. Selain itu, berikut adalah inovasi-inovasi pelayanan keimigrasian dalam 5 (lima) tahun terakhir.

▪ Pengembangan SIMKIM

Keberhasilan pelayanan Keimigrasian sangat ditopang oleh penerapan Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

di seluruh UPT keimigrasian di seluruh Indonesia. SIMKIM mulai diperkenalkan sejak bulan Februari 2006. Penerapan SIMKIM diperlukan untuk penyeragaman dan pengamanan proses penerbitan Paspor dan Visa RI yang memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 lalu SIMKIM sudah diterapkan secara *online* di 67 perwakilan RI di luar negeri. Di Tahun 2019, setelah melalui proses peremajaan *hardware* maupun *software* SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 pertamakalinya di wilayah Bali dan NTB. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misal dengan instalasi sistem pembayaran online, data kependudukan dan tenaga kerja.

- Kebijakan Bebas Visa

Tahun 2016 dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang membebaskan orang asing dari 169 negara di dunia dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan wisata. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra mengingat setelah diberlakukannya bebas visa kunjungan (BVK) tidak juga secara signifikan mampu meningkatkan jumlah wisatawan asing masuk ke Wilayah Indonesia dan menggerakkan perindustrian pariwisata sebagaimana diharapkan, namun malah memunculkan indikasi banyaknya penyalahgunaan BVK untuk bekerja. Inovasi dalam hal pelayanan keimigrasian di tahun yang sama adalah penerbitan kartu perjalanan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis.

- Penerapan e-Paspor

Tahun 2018-2019 elektronik paspor (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi.

Keuntungan pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat *Public Key Directory* (PKD) dari ICAO.

■ Penambahan Unit Layanan Keimigrasian

Selain 125 kantor imigrasi yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan kantor imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan maka Ditjenim membentuk:

- 9 (sembilan) Unit Kerja Keimigrasian diantaranya UKK Bojonegoro, UKK Bungo, UKK Musi Rawas, UKK Morowali, UKK Pringsewu, UKK Gunung Sitoli, UKK Magelang, dan UKK Distrik Tembaga Pura.
- 5 (lima) Mall Pelayanan Publik (MPP) diantaranya MPP Jaksel, Bekasi, Payakumbuh dan Bogor.
- 17 (tujuh belas) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP);
- 20 (dua puluh) Unit Layanan Paspor (ULP).

Beberapa kantor imigrasi di DKI Jakarta melakukan inovasi mobil keliling untuk pelayanan paspor misalnya Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat, Kanim Soekarno Hatta, dll.

■ Penerapan Visa *online*

Terhitung mulai Tanggal 31 Januari 2018 sistem pengurusan Visa dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi untuk menerima, memproses dan menerbitkan persetujuan Visa. Aplikasi tersebut memberikan efisiensi waktu terhadap orang asing yang memohon Visa serta memberikan kepastian proses yang dapat dimonitor melalui aplikasi secara online. Pemeriksaan dan pelayanan permohonan Visa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan kuota pelayanan sebesar 100 % dari sebelumnya yang berjumlah rata-rata 500 permohonan menjadi 1000 permohonan setiap hari. Fasilitas ini telah dimanfaatkan oleh seluruh Perwakilan Republik Indonesia untuk menerima dan memverifikasi telex/persetujuan visa sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

- *On-line Single Submission* (OSS) dalam pemberian perizinan bagi TKA

Untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Ditjenim telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelenggarakan *On-line Single Submission* (OSS) dalam hal memberikan perizinan bagi TKA dengan menggunakan aplikasi TKA-Online. Aplikasi ini merupakan aplikasi teknologi informasi berbasis web yang memberikan pelayanan baik kepada pemberi kerja TKA maupun calon TKA. Pemberi kerja TKA atau calon TKA dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dengan mengisi data secara elektronik atau online. Terhitung sejak Tanggal 01 November 2018 pemberian Vitas telah menggunakan aplikasi ini dan selama periode Bulan Nov - Des 2018 persetujuan Visa bagi TKA telah diterbitkan sebanyak 6.210 permohonan.

- Fasilitas Imigrasi di Wilayah Perbatasan

Dalam rangka mewujudkan misi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa di wilayah perbatasan Ditjenim berperan serta dalam membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bekerjasama dengan unsur pemerintahan lainnya. Peran tersebut terutama penyediaan fasilitas keimigrasian di PLBN yang menjadi prioritas.

Pada Tanggal 28 April 2018, Presiden RI menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT) dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Nanga Badau, PLBN Wini, PLBN Motain, PLBN Motamassin, dan PLBN Skouw. Dalam Inpres tersebut, Ditjenim menjadi unsur yang perlu memfasilitasi fasilitas keimigrasian pada PLBNT dimaksud bekerjasama dengan K/L lainnya dibawah koordinasi BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan).

Menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2015, Dalam rentang waktu Tahun 2015 – 2018, Ditjenim telah memfasilitasi 7 PLBNT terpilih dengan perangkat system keimigrasian yang dinamakan

Border Control Management (BCM). Pada tahun 2019, Ditjenim mengembangkan cakupan fasilitasi system keimigrasian pada 4 PLBN lainnya.

Tabel 1.4 **Fasilitas BCM pada PLBN**

7 PLBN YANG TELAH DIFASILITASI		4 PLBN YANG DIFASILITASI TAHUN 2019	
PLBN Entikong, Kaltar	13 Unit BCM	PLBN Jagai Bahang, Kaltar	12 Unit BCM
PLBN Anuk, Kaltar	02 Unit BCM	PLBN Sota, Papua	12 Unit BCM
PLBN Nanga Badau, Kaltar	02 Unit BCM	PLBN Long Midang, Kaltara	12 Unit BCM
PLBN Wini, NTT	02 Unit BCM	PLBN Sei Nyamuk, Kaltara	12 Unit BCM
PLBN Motasin, NTT	14 Unit BCM		
PLBN Motamassin, NTT	02 Unit BCM		
PLBN Show, Papua	08 Unit BCM		

Dengan ditetapkan-pintu-pintu perbatasan menjadi PLBN Terpadu, yang difasilitasi BCM telah mendorong penggunaan paspor dibandingkan sebelum yang hanya menggunakan Pas Lintas Batas. Sepanjang tahun 2016-2018, sejumlah 2.017.569 orang memanfaatkan 7 (tujuh) PLBN Terpadu yang sebagian besar telah menggunakan paspor. Berdasarkan data statistik, perlintasan orang yang menggunakan paspor mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar 268%.

Pemberian Paspor sebanyak lebih dari 3.167.273 paspor, pemberian izin tinggal kurang lebih 305.507.

b. Pelayanan Kekayaan Intelektual

Selama tahun 2025-2019, pelayanan kekayaan intelektual telah di selesaikan 122.345 permohonan dengan rincian merek 64.690, hak cipta 35. 871, paten 16.931, desain industri 5.043 dan 14 indikasi geografis.

c. Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Pelayanan jasa administrasi hukum umum yang telah diselesaikan sebanyak 9.997.082, yang terdiri dari 9.672.098 pelayanan fidusia, 109.647 pelayanan badan hukum, 958 pelayanan kenotariatan, 90.152 pelayanan hukum perdata umum, 17.074 pelayanan harta

peninggalan dan kurator negara, 1.967 pelayanan status kewarganegaraan, 12 pelayanan partai politik, 77 pelayanan pemberian pertimbangan grasi, 7.415 pelayanan PPNS, dan 97.682 pelayanan perumusan dan identifikasi sidik jari.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EODB), telah diluncurkan tiga aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik, antara lain Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), *Beneficial Ownership* dan Koperasi.

d. Pelayanan Pemasyarakatan

Dilakukan dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada narapidana. Hasilnya 29.441 klien pemasyarakatan telah bekerja. Layanan pengelolaan barang rampasan dan sitaan sebesar 85.715 barang, pendampingan terhadap 3.253 anak bermasalah hukum dan 257.086 napi telah mendapatkan pelatihan kerja produksi. Demikian juga pelayanan remisi, CB, CMB dan lain-lain juga dilakukan secara tertib, aman, transparan dan akuntabel.

• Pelayanan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi

Selain hal tersebut untuk mendukung pelayanan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui layanan berbasis teknologi informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengembangkan layanan pemasyarakatan berbasis IT dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 sebagai berikut:

- Layanan Kunjungan Keluarga berbasis Teknologi Informasi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah meningkatkan kualitas layanan kunjungan berbasis teknologi informasi pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA seperti pendaftaran kunjungan online; pendaftaran elektronik melalui e-ktip; layanan kunjungan virtual bagi keluarga.
- Pengembangan Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP)
Pengembangan SDP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 74 fitur telah dikembangkan didalam aplikasi SDP antara lain Remisi Online dan Integrasi Online.
- Pembangunan Layanan Informasi *Self Service*
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi terkait program pembinaan dan layanan tahanan bagi

Narapidana, Tahanan dan Anak telah dibangun layanan *self service* pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA.

- Sinkronisasi Data Tahanan, Narapidana dan Anak dengan Aplikasi lainnya melalui Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA).
- Sinkronisasi data dengan aparat penegak hukum lainnya melalui peningkatan kualitas kapasitas Sistem Data Base Masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi tahanan.
- Pembangunan *Barcode System* Pengelolaan Basan Baran pada Rupbasan
Guna memberikan kepastian perlindungan hak terhadap kepemilikan benda sitaan dan barang rampasan negara, Direktorat Jenderal Masyarakat telah membangun *barcode system* yang terintegrasi dengan data tahanan pada 64 Rupbasan.

- Layanan Edukasi Masyarakat

- Museum Masyarakat
Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka edukasi sejarah perkembangan sistem pemenjaraan menuju sistem masyarakat di Indonesia sekaligus menyajikan hasil karya dan kreatifitas warga binaan masyarakat di Lapas Kelas IIA Tangerang yang dibangun pada Tahun 2017.
- Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)
Dalam rangka meningkatkan kualitas reintegrasi sosial narapidana asimilasi/klien masyarakat di beberapa tempat telah dibangun Sarana Asimilasi dan Edukasi di tengah lingkungan masyarakat dengan menampilkan hasil karya narapidana berupa produk/jasa maupun sarana edukasi bagi masyarakat. 8 (delapan) Sarana Asimilasi dan Edukasi yang telah dibangun antara lain Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambang, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal, Lapas Kelas IIB Selong, Barbershop di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 dikelola Lapas Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIB Nunukan, Lapas Kelas IIB Tuban, Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir.

2. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Proses pembentukannya dimulai dari kelompok sadar hukum yang berada di desa/kelurahan binaan dan kemudian berjenjang sampai dengan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Saat ini, pembentukan desa/kelurahan didasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi beberapa kriteria penilaian yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Berikut data perkembangan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- a. Tahun 2015 diresmikan 1.091 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan perincian 81 desa/kelurahan di Sulawesi Utara, 32 di DKI Jakarta, 12 di Bangka Belitung, 775 di Jawa Barat, 14 di Papua, 55 di NTT, 23 di Bali, 43 di Jawa Tengah, 18 di Sumatera Selatan, 17 di Papua Barat, dan 21 di Sulawesi Selatan.
- b. Tahun 2016 diresmikan 974 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan perincian 72 Desa/Kelurahan di Sumatera Utara, 33 di DKI Jakarta, 766 di Jawa Barat, dan 103 di Kalimantan Barat.
- c. Tahun 2017 diresmikan 264 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan perincian 235 desa/kelurahan di Jawa Barat dan 29 di DKI Jakarta.
- d. Tahun 2018 diresmikan 356 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum, dengan perincian 14 desa/kelurahan di Bali, 30 di Lampung, 8 di Bangka Belitung, 147 di Jawa Barat, 112 di Jawa Timur, 16 di Papua, 17 di Sumatera Utara, dan 12 di Riau.
- e. Tahun 2019 tercapai tercapai sebanyak 310 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum, dengan perincian 42 desa/kelurahan di Aceh, 20 di Jambi, 35 di Sumatera Barat, 31 di DKI Jakarta, 52 di Kalimantan Barat, 130 di Jawa

Barat.

Tabel 1.5 **Desa/Kelurahan Sadar Hukum**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum	175 1.091	175 974	175 264	175 356	175/ 310

Selain hal tersebut, terkait dengan kesadaran hukum dan pemberian jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi penyelenggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Sebagai mitra kerja dalam pemberian Bantuan Hukum untuk orang/kelompok orang miskin, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 7 ayat (3) melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap pemberi bantuan hukum setiap 3 (tiga) tahun. Sejak diundangkannya undang-undang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan periode verifikasi dan akreditasi, yaitu periode tahun 2013-2015 terdapat 310 PBH terverifikasi dan terakreditasi; periode tahun 2016-2018 terdapat 405 PBH; dan periode tahun 2019-2021 terdapat 524 PBH terverifikasi dan terakreditasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerima manfaat Bantuan litigasi dan non litigasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 **Penerima Bantuan Hukum**

Tahun 2016	: Litigasi	= 1.755orang/kasus
	Non Litigasi	= 2.348 kegiatan
Tahun 2017	: Litigasi	= 1.586 orang/kasus
	Non Litigasi	= 2.061 kegiatan
Tahun 2018	: Litigasi	= 10.251 orang/kasus
	Non Litigasi	= 3.074 kegiatan
Tahun 2019	: Litigasi	= 11.473 orang/kasus
	Non Litigasi	= 3.037 kegiatan

3. Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) dalam Masalah Pidana Baik Indonesia Sebagai Negara Penerima Maupun Sebagai Negara Pemohon

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjawab permohonan kerjasama hukum timbal balik (MLA) dari negara pemohon selalu berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan instansi terkait. Pemenuhan permohonan MLA mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing negara dan selain itu juga, perjanjian bilateral, hubungan baik serta jaminan resiprositas antar negara.

Tabel 1.7 Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target capaian
Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	10 / 57	12 / 15	15 / 17	18/21	20/21

Data Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana:

- a. Tahun 2015 tercapai sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target 10 (sepuluh) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 57 (lima puluh tujuh) MLA tersebut antara lain 25 (dua puluh lima) permintaan ke negara lain yang telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan. Negara-negara tujuan tersebut antara lain Hong Kong, Swiss, Korea, Vietnam, Singapura, Inggris, British Virgin Island, Cayman Island, Amerika Serikat, Perancis, RRT, Inggris, Selandia Baru, dan Australia, serta 32 (tiga puluh dua) permintaan dari negara lain yang telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).
- b. Tahun 2016 tercapai sebanyak 15 (lima belas) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 12 (dua belas). Dari 15 (lima belas) MLA, jumlah

permintaan MLA yang diterima dari negara lain sebanyak 7 (tujuh) permohonan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dan 8 (delapan) permintaan dari negara lain telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Australia, Amerika Serikat, Hongaria, Thailand, Jepang dan Singapura).

- c. Tahun 2017 tercapai sebanyak 17 (tujuh belas) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 15 (lima belas). Dari 17 (tujuh belas) MLA terdiri dari 10 (sepuluh) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) serta sebanyak 7 (tujuh) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Hong Kong, Thailand, Singapura, Inggris).
- d. Tahun 2018 tercapai sebanyak 21 (dua puluh satu) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 18 (delapan belas). Dari 21 (dua puluh satu) MLA terdiri dari 16 (enam belas) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) serta 5 (lima) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Australia, Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Jepang, Thailand).
- e. Tahun 2019 tercapai sebanyak 21 (dua puluh satu) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 20 (dua puluh). Dari 21 (dua puluh satu) MLA, 13 (tiga belas) permintaan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang di Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK), serta 8 (delapan) MLA telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Singapura, Polandia, Belanda, Amerika Serikat, Swiss, Malaysia, Australia).

Peningkatan tindak lanjut MLA menunjukkan bahwa peran Kementerian Hukum dan HAM tetap aktif dalam memfasilitasi atau melaksanakan MLA dengan Negara lain untuk kepentingan bangsa terutama dalam memerangi kejahatan (tindak pidana).

Sasaran Strategis 3

Penegakan Hukum Di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Dan Kekayaan Intelektual Yang Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat



Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual dengan capaian sebagai berikut:

Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual

Tingkat penyelesaian permasalahan di bidang Pemasyarakatan berupa jumlah pengaduan, jumlah gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), dan jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Permasalahan di bidang keimigrasian berupa jumlah Penyidikan Keimigrasian dan jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai dengan Ketentuan, serta permasalahan di bidang Kekayaan Intelektual berupa jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana kekayaan intelektual.

Tabel 1.8 **Tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Persentase rata-rata tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual	80% / 431%	80% / 130,67%	85% / 119%	85% / 88,75%	85% / 103,76

Data tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum sebagai berikut:

- a. Tahun 2015 tercapai sebesar 431% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 80%. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum pada tahun 2015 sangat tinggi dikarenakan realisasi yang dicapai dalam penyelesaian hukum dibidang keimigrasian sangat tinggi yaitu 4.737 Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dari target 1.200 TAK (setara dengan 560%) dan 300 penyidikan dari target 32 penyidikan (setara dengan 930%). Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial sebesar 99%. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menargetkan 25 laporan penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pelanggaran Kekayaan Intelektual. Tahun 2015 diterima 34 laporan setara dengan 136%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 431%.
- b. Tahun 2016 tercapai sebesar 130,67% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 80%. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 100%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 114%. Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 144%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 130,67%.
- c. Tahun 2017 tercapai sebesar 119% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 85%. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 89,4%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 96,3%. Penyelesaian pelanggaran Kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 135,7%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 119%.
- d. Tahun 2018 tercapai sebesar 88,75% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan

Kekayaan Intelektual, dari target sebesar 85% yang ditetapkan. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakatan sesuai dengan standar sebesar 95,5%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 97,8%. Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 73%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 88,75%.

- e. Tahun 2019 tercapai sebesar 85% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Masyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual, dari target sebesar 85,49% yang ditetapkan. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan masyarakatan sesuai dengan standar sebesar 96%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 134%. Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 81,29%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 103,76%.

Beberapa hal penting terkait dengan penegakan hukum tersebut adalah:

a. Penegakan Hukum Keimigrasian

- 1) Peningkatan Pengawasan Orang Asing Melalui Implementasi *QR Code* di TPI.

Pembangunan sistem pengawasan orang asing berbasis *QR Code* saat ini telah diimplementasikan pada 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Besar. Sistem *QR Code* ini direncanakan akan diterapkan pada 5 (lima) TPI lainnya setiap tahun;

- 2) Implementasi Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA)

Telah terbangun sistem pelaporan orang asing secara *online*, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. APOA dapat diakses di <http://apoa.imigrasi.go.id>. yang telah dibangun sejak bulan Agustus 2015;

- 3) Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora)

Telah melakukan penguatan pengawasan dan penindakan keimigrasian dengan membentuk Timpora dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan di seluruh unit pelayanan teknis Imigrasi Indonesia. Timpora bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.

Sampai dengan saat ini sudah membentuk Timpora di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Timpora dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. Timpora yang telah ada di seluruh Indonesia direncanakan akan memanfaatkan teknologi informasi seperti *QR Code* dan *APOA*.

Tabel 1.9 **Data Pembentukan Timpora Tahun 2017-2019**

Tahun	Sekretariat Timpora (SK)	Giat	Kota	Kabupaten	Kecamatan
2017	223	963	71	320	950
2018	138	786	128	376	2185
2019	158	460	52	261	2235

- 4) Pengakuan Hukum Keimigrasian Melalui Penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Tabel 1.10 **Penyidikan Keimigrasian Tahun 2017-2019**

No.	Unit Kerja	2017	2018	2019
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
1	Ditjen Imigrasi	62	28	28
2	Kelas I Khusus	37	32	22
3	Kelas I	93	39	60
4	Kelas II	42	46	17
5	Kelas III	39	1	0
Total		273	146	127

Tabel 1.11 **Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2017-2019**

No	Jenis TAK	2018			2019		
		Dit. Wasda kim	UPT	Jumlah	Dit. Wasda kim	UPT	Jumlah
1	Penangkalan	820	2.347	3.167	500	928	1.428
2	Pembatalan Izin Tinggal	275	414	689	0	94	94
3	Larangan Berada di Tempat Tertentu	0	88	88	0	10	10
4	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Satu Tempat	825	756	1.581	1.045	597	1.642

5	Pengenaan Biaya Beban	0	1.805	1.805	0	542	542
6	Deportasi	488	4.493	4.981	799	1.371	2.170
TOTAL		2.030	9.793	11.769	2.344	3.542	5.886

- 5) Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMINP), telah dilakukan dengan penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebanyak 5.666 pemohon dan penundaan keberangkatan bagi 727 orang.
- 6) Inovasi yang baru diinsiasi dalam upaya pengamanan negara adalah pembentukan sistem pengawasan keimigrasian untuk mencegah/mengaggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya melalui pintu lalu lintas orang dalam bentuk sistem teknologi *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (Sistem CAIPSS).

b. Penegakan Hukum Pemasyarakatan

Seiring dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dalam perspektif Pemasyarakatan, penegakan hukum bukan hanya melihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau petugas baik melalui pengaduan, gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran kode etik saja namun lebih luas lagi dalam mendukung Penegakan Hukum, Pemasyarakatan dalam pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, Pemasyarakatan mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu restoratif atau pemulihan.

Konsep keadilan restoratif merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Bahkan dalam operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasyarakatan, faktanya tidak hanya bekerja dalam fase post

adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjukasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien masyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran). Bahkan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, Masyarakatan mempunyai peranan yang menyeluruh dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dan diversi.

- 1) Pengentasan Anak dalam Proses Praadjudikasi dan Adjudikasi sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Hasil kegiatan Pembimbing Masyarakatan dalam proses praadjudikasi dan adjudikasi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.9 **Pendampingan Anak Tahun 2015-2019**

NO	Hasil Pendampingan Anak	2015	2016	2017	2018	2019
1	Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	3.734	3.460	4102	3028	3378
2	Diversi Anak Ke Panti Sosial	149	249	277	259	261
3	Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	386	371	432	324	434
4	Putusan diserahkan ke Panti Sosial	227	362	563	676	598
5	Putusan Pidana Bersyarat	353	348	344	328	537
6	Pidana Penjara	2.226	2.376	3639	1953	3425
JUMLAH KESELURUHAN		7.075	7.166	9357	6568	8633

- 2) Pemeliharaan Benda Sitaan Negara

Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, untuk mencegah terjadinya kerusakan benda sitaan, hilangnya benda sitaan dan tertukarnya benda sitaan.

Tabel 1.10 **Rekapitulasi Benda Sitaan Negara Tahun 2015-2019**

TAHUN	Tingkat Kepolisian	Tingkat Kejaksaan	Tingkat Pengadilan Negeri	Tingkat Pengadilan Tinggi	Tingkat Mahkamah Agung	JUMLAH
2015	240267	134481	1482	327	4558	381115
2016	221415	100773	772	328	307	323595
2017	59041	167480	688	198	303	227710

2018	132781	176905	9047	0	3519	227216
2019	16467	56132	474	198	16	73287

3) Perawatan Tahanan

Untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan maka Tahanan berhak memperoleh perlindungan dan perawatan (khususnya kesehatan) pada Rumah Tahanan Negara.

Tahanan yang dirawat oleh Rumah Tahanan Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.11 Rekapitulasi Tahanan Tahun 2015-2019

TAHUN	Dewasa Laki-Laki	Dewasa Perempuan	Anak Laki-Laki	Anak Perempuan	TOTAL
2015	53,643	3,241	646	17	57,547
2016	61,089	3,548	882	26	65,545
2017	63,847	3,647	968	37	68,495
2018	68050	5570	976	19	74,615
2019	60149	3294	550	13	64,006

- 4) Klien Pemasyarakatan yang Diterima Masyarakat dan Berdaya Guna Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk meningkatkan produktivitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna. Dengan meningkatnya produktivitas narapidana diharapkan mampu membentuk mantan narapidana menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Adapun jumlah klien yang bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.12 Jumlah Klien yang Bekerja

TAHUN	KLIEN YG BEKERJA
2018	35287
2019	29441

5) Persentase Residivis

Residivisme merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurunnya Persentase Residivis menggambarkan keberhasilan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam

melaksanakan pembinaan bagi Narapidana, gambaran tingkat pertumbuhan residivis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.13 **Rekapitulasi Jumlah Residivis Tahun 2016-2019**

	2016		2017		2018		2019	
	Napi & tahanan	Residivis	Napi & tahanan	Residivis	Napi & Tahanan	Residivis	Napi & Tahanan	Residivis
Jumlah	204.549	30.977	232.080	27.531	255.727	29.262	269.846	24.459
% Residivis	15,14		11,86		11,94		9,06	
Selisih % Residivis	3,28		0,92		2,38			
Target %	-		5		3			

melihat capaian penurunan residivis adalah dengan melihat Jumlah narapidana residivis dibagi dengan total narapidana dikali seratus persen kemudian selisih antara hasil tersebut dibandingkan dengan target di tahun berjalan.

Pada tahun 2019, jumlah residivis sebesar 24.459. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana & tahanan sebesar 269.846 maka persentase residivis sebesar 9,06%. Sedangkan persentase residivis pada tahun 2016 sebelumnya sebesar 15,14% sehingga penurunan persentase residivis dari Tahun 2016 hingga 2019 sebesar 6,08%. Artinya Pemasyarakatan berhasil menurunkan tingkat residivisme dari Tahun 2016 hingga 2019 sebesar 6,08%.

6) *Overstaying*

Overcrowded bukan satu-satunya persoalan pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM juga menghadapi masalah *overstaying* yang pelik. *Overstaying* malah dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni penjara melebihi kapasitas. *Overstaying* terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (*arbitrary detention*). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya kepala rutan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum.

Oleh karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pemasaryakatan menetapkan menurunnya persentase *overstaying* sebagai bentuk dari perlindungan hak tahanan.

Tabel 1.14 **Persentase Pertumbuhan Overstaying Tahun 2016-2019**

TAHUN	A1	A2	A3	A4	A5	TOTAL	JUMLAH TAHANAN	% Overstaying
2016	2025	7818	19571	2620	1230	33264	65545	50.75
2017	2797	4042	22656	3006	1467	33968	70679	48.06
2018	2720	5256	19589	2699	1463	31727	70582	44.95
2019	675	875	1366	375	133	3424	64006	5.35

7) Tindak Lanjut Pengaduan

Tabel 1.15 **Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2016-2019**

PENGADUAN	2016	2017	2018	2019
Selesai	50	62	38	57
Ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi	67	32	43	30
Jumlah	117	94	81	87

Capaian penyelesaian permasalahan hukum di bidang Pemasaryakatan dengan adanya 87 aduan pelanggaran, 87 telah ditindaklanjuti dan 57 kasus telah diselesaikan.

c. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Capaian perlindungan kekayaan intelektual tercermin dari 47 aduan pelanggaran, 43 telah ditangani dan 26 kasus dilakukan penindakan pelanggaran. Juga telah diberikan rekomendasi terkait pemblokiran 199 website yang terindikasi melakukan pelanggaran kekayaan intelektual.

d. Penegakan Hukum Administrasi Hukum Umum

- 1) Sinergi Kemenkumham dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme salah satunya dengan menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF) serta bekerjasama dengan PPATK, Kemenkeu dan K/L lain terkait pemanfaatan basis data *beneficial ownership*.
- 2) Memenangkan Gugatan *Churchill Mining* dan *Planet Mining* di Forum Arbitrase Internasional ICSID.

- 3) Berhasil menangani Kasus Siti Aisyah, WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia sampai akhirnya Siti Aisyah dinyatakan bebas.
- 4) Penandatanganan Perjanjian Mutlak Legal Assistance (MLA) RI-Swiss yang menyepakati 39 pasal, tentang bantuan hukum pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Sasaran Strategis 4 :

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM



Sasaran ini diukur melalui 3 indikator yaitu jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM, jumlah kabupaten/kota peduli HAM, dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait, dan capaiannya sebagai berikut:

1. Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM

Pemerintahan Kabinet Kerja dalam rangka peningkatan Hak Asasi Manusia di masyarakat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Aksi HAM yang disusun dan dilaksanakan mencakup berbagai upaya mempromosikan hak kelompok rentan/minoritas seperti kelompok difabel, kelompok masyarakat hukum adat, perempuan, anak, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) melalui penataan peraturan perundang-undangan, pembangunan infrastruktur, dan program aksi lainnya.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 yang menambahkan Kementerian Luar Negeri ke dalam Sekber RANHAM. Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM meningkat dari tahun 2015 sebanyak 120 (26 Institusi Pusat, dan 94 institusi Daerah) pada tahun 2019 menjadi 451 (24 Institusi Pusat, dan 427 institusi Daerah).

**Tabel 1.12 Institusi Pusat dan Daerah
Yang Melaksanakan Program Aksi HAM**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	67 / 120	100 / 186	115 / 278	125 / 274	150 / 451

Berikut data Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM:

- Tahun 2015 tercapai sebanyak 120 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 94 Institusi Daerah Pusat yang melaksanakan Program Aksi HAM, dari target sebanyak 67 Institusi.
- Tahun 2016 tercapai sebanyak 186 Institusi terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 136 Institusi Daerah dari target sebanyak 100 Institusi.
- Tahun 2017 tercapai sebanyak 278 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 252 Institusi Daerah dari target sebanyak 115 Institusi.
- Tahun 2018 tercapai sebanyak 274 Institusi, terdiri dari 22 Institusi Pusat dan 251 Institusi Daerah dari target sebanyak 125 Institusi.
- Tahun 2019 tercapai sebanyak 451 institusi, terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 427 Institusi Daerah dari target sebanyak 150 Institusi.

2. Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada setiap tahunnya setelah melewati sejumlah tahapan yang terdiri atas pemberkasan, verifikasi, dan penilaian oleh aparatur Direktorat Jenderal HAM dengan dibantu oleh Kanwil Kemenkumham, akademisi, dan pakar. Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM ditentukan

berdasarkan pemenuhan indikator-indikator:

- a. hak atas kesehatan;
- b. hak atas pendidikan;
- c. hak perempuan dan anak;
- d. hak atas kependudukan;
- e. hak atas pekerjaan;
- f. hak atas perumahan yang layak; dan
- g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM pada tahun 2015 sebanyak 132 dan meningkat menjadi 272 pada tahun 2019 mencerminkan bahwa pemahaman dan penghormatan akan Hak Asasi Manusia di masyarakat semakin baik. Hal ini juga didorong oleh upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan internalisasi HAM di masyarakat. Berikut data Kabupaten/Kota peduli HAM:

- a. Tahun 2015 tercapai sebanyak 132 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 50 Kabupaten/Kota.
- b. Tahun 2016 tercapai sebanyak 228 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 100 Kabupaten/Kota.
- c. Tahun 2017 tercapai sebanyak 232 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 150 Kabupaten/Kota.
- d. Tahun 2018 tercapai sebanyak 271 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 200 Kabupaten/Kota.
- e. Tahun 2019 tercapai sebanyak 272 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 250 Kabupaten/Kota.

Tabel 1.13 **Kabupaten/Kota Peduli HAM**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM	50 / 132	100 / 228	150 / 232	200 / 271	250 / 272

3. Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas diantaranya menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/jawaban terkait

permasalahan tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut. Kinerja penanganan pengaduan pada tahun 2015 sebesar 40% dan terus meningkat hingga mencapai 228% pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah semakin peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

Tabel 1.14 **Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi	65 / 40	75 / 135	80 / 172	90 / 256	100 / 228

- a. Tahun 2015 tercapai sebesar 40% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 65% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 127 kasus sedangkan target sebanyak 320 kasus (setara dengan 40%).
- b. Tahun 2016 tercapai sebesar 135% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 75% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 101 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 135%).
- c. Tahun 2017 tercapai sebesar 172% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 80% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 129 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 172%).
- d. Tahun 2018 tercapai sebesar 256% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari

target sebesar 90% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 128 kasus sedangkan target sebanyak 50 kasus (setara dengan 256%).

- e. Tahun 2019 tercapai sebesar 228% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 100%. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 228 Kasus sedangkan target sebanyak 100 Kasus (setara dengan 228%).

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Ham Ri



Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Dalam mewujudkan sasaran strategisnya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diukur melalui dua indikator utama yaitu (1) Indeks Reformasi Birokrasi, dan (2) Indeks Integritas, dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi terhadap birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kementerian Hukum dan HAM sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hal ini tercermin dari peningkatan

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan komitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan memberikan hasil nyata berupa predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang diperoleh oleh 10 (sepuluh) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM mengajukan usulan terhadap 137 Satuan Kerja, yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Inspektorat Jenderal untuk dinilai Kementerian PAN/RB dalam proses WBK/WBBM. Berikut data Indeks Reformasi Birokrasi:

- a. Tahun 2015 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sebesar 70,03 dari target yang dicanangkan sebesar 75. Indeks RB dengan nilai 70.03 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 40,43 dan Total Komponen Hasil sebesar 29,60.
- b. Tahun 2016 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sebesar 75,67 dari target sebesar 80. Indeks RB dengan nilai 75,67 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 44,60 dan Total Komponen Hasil sebesar 31,07.
- c. Tahun 2017 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sebesar 76,33 dari target sebesar 85. Indeks RB dengan nilai 76,33 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 45,11 dan Total Komponen Hasil sebesar 31,22.
- d. Tahun 2018 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sebesar 77,37 dari target sebesar 90.
- e. Tahun 2019 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sebesar 78,98 dari target sebesar 95.

Tabel 1.15 **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	75 / 70,03	80 / 75,67	85 / 76,33	90 / 77,37	95 / 78,98

2. Indeks Integritas

Penilaian Indeks Integritas dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kementerian/Lembaga/D (K/L/D) yang menjadi sampel. Karena keterbatasan yang dimiliki KPK, maka penilaian indeks integritas tidak dilakukan terhadap seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah. Tahun 2015-2018, Kementerian Hukum dan HAM tidak menjadi responden survei Indeks Integritas yang dilakukan KPK. Meskipun tidak dilakukan survei Indeks Integritas, Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen penuh terhadap peningkatan integritas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Tunas Integritas Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 605 pegawai pada tahun 2018. Berikut perkembangan nilai Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM:

Tabel 1.16 **Indeks Integritas Berdasarkan Hasil Penilaian SPI-KPK**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Indeks Integritas	KPK tidak melakukan penilaian	KPK tidak melakukan penilaian	KPK tidak melakukan penilaian	KPK tidak melakukan penilaian	80.19

Tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks survey persepsi integritas dari KPK, sebesar 80.19. Indeks SPI 127 K/L berada pada rentang antara 63,63 (angka terendah) hingga 89,27 (angka tertinggi), berdasar surat KPK No.B/2196/LIT.05/01-15/04/2020 tgl 26 April 2020

C. POTENSI & PERMASALAHAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (*rechts-idee*) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Di dalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: *dignity* (menjunjung tinggi martabat manusia), *equity* (kesetaraan) dan *universality* (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 (sebelas) unit Eselon I, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; dan
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal memiliki 33 Kantor Wilayah yang terdapat di 33 provinsi, kecuali Kalimantan Utara, memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 327 Lapas, 165 Rutan, 1 Cabang Rutan, 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 90 Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan 1 Rumah Sakit Pengayoman.

Adapun UPT Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri yaitu 125 Kantor Imigrasi (Kanim), 202 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 22 Perwakilan Luar Negeri, 5 *mall* pelayanan publik. Selain itu juga terdapat 5 (lima) UPT Administrasi Hukum Umum yaitu 5 (lima) Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, dan Medan. Dan mempunyai 5 (lima) UPT Pengembangan Sumber Daya

Manusia berupa Balai Diklat yaitu Balai Diklat yang berada di Semarang, Manado, dan Batam, serta 2 (dua) Pendidikan Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim).

Dari tahun 2014 sampai dengan 2019 terdapat penambahan Pembentukan UPT sejumlah 80 yang terdiri dari Lapas Umum, Lapas Khusus, LPKA, Rutan, Bapas, dan Kanim. Pembentukan UPT pertiap tahun sebagai berikut pada tahun 2014 pembentukan 11 UPT, tahun 2015 pembentukan 19 UPT, tahun 2016 pembentukan 34 UPT, tahun 2017 tidak ada usulan pembentukan, tahun 2018 pembentukan 2 UPT, tahun 2019 pembentukan 20 UPT. Organisasi Kementerian Hukum dan HAM digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Organisasi Kementerian Hukum dan HAM

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi, Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM, dan Tata Kelola Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Bidang Penataan Regulasi

Potensi kebutuhan terhadap perundangan-undangan yang berkualitas masih sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dengan kata lain proses pembentukan dan penataan regulasi tersebut masih akan terus berlangsung dan bahkan telah menjadi program prioritas dari Presiden utamanya yang terkait penyederhanaan regulasi. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kewenangan yang strategis dalam proses pembentukan dan penataan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan akan melibatkan peranan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan tingkat daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang penting dalam hal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur. Secara sumber daya manusia, untuk mendukung potensi dalam penataan regulasi akan didukung oleh perancang peraturan perundang-undangan dengan berkualitas dan berkompeten yang tersebar di tingkat pusat dan daerah.

Permasalahan dalam dalam proses pembentukan dan penataan regulasi adalah disharmoni antar peraturan perundang-undangan akibat adanya ego sektoral dari berbagai pihak, dimana seringkali sulit dicapai kesepakatan terkait substansi peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi. Selain itu, permasalahan yang seringkali muncul adalah penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan seringkali harus menunggu ditetapkannya Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sehingga kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terlambat untuk

dilaksanakan atau tidak sesuai dengan perencanaan di awal tahun. Selain itu, seringkali terdapat perdebatan substansi/perbedaan pemikiran dalam penyusunan rancangan yang membuat pasal tertentu dalam draft rancangan tersebut sehingga harus dibahas kembali secara berulang karena belum disepakati oleh seluruh anggota tim. Dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang dengan DPR, seringkali terdapat perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan, baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR-RI, yang menyebabkan panjangnya waktu dalam melakukan pembahasan, serta terdapat keberatan terhadap substansi atau materi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dari salah satu kementerian/lembaga, walaupun substansi tersebut telah disepakati sebelumnya baik di dalam Tim Penyusunan RUU atau dalam forum penghamornisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal lain yang lain masih menjadi masalah dalam pembentukan dan penataan regulasi adalah terkait dengan belum optimalnya keterlibatan publik dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, tidak hanya terkait dengan mekanisme yang ada tetapi juga terkait dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk memberikan masukan.

2. Bidang Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai asas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Kementerian Hukum dan HAM yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut mengingat tugas dan fungsi sebagian besar satuan kerjanya berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum, baik yang dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual

maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan, misalnya layanan pemasyarakatan dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Potensi untuk membantu penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui berbagai layanan di Kementerian Hukum dan HAM terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sampai pada tahun 2019, realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual sebesar Rp. 714.606.483.255,-. Sedangkan realisasi penerimaan PNBP atas layanan administrasi hukum umum sebesar Rp1.052.961.138.319,- dan realisasi penerimaan PNBP atas layanan keimigrasian sebesar Rp. 2.559.206.618.405 (di Tahun 2019).

Wujud potensi tersebut semakin terlihat nyata apabila dikaitkan dengan Era Revolusi Industri 4.0 (4IR) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana Kementerian Hukum dan HAM telah seringkali mendapatkan penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Potensi tersebut akan diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta berbasis HAM dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Secara teknis, potensi pemanfaatan teknologi di pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM akan bermanfaat untuk mendukung *online single submission* pada pelayanan administrasi hukum umum, mewujudkan rencana Ditjen Kekayaan Intelektual menjadi *the best intellectual property office in the world* sehingga dapat memperkuat perlindungan kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, memaksimalkan sistem manajemen keimigrasian guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, mendorong terintegrasinya pelayanan pencarian dokumen hukum dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum, meningkatkan kualitas sistem informasi penelitian hukum dan HAM, meningkatkan kualitas sistem informasi pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pelanggaran HAM, mendukung perubahan pola pikir pelaksanaan pengawasan internal di Kementerian Hukum dan HAM dari posisi pengawas menjadi penjamin mutu dan konsultasi (*quality assurance*

and consulting), bahkan dalam hal layanan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar sesuai dengan *standar minimum rules for the treatment of prissioner* (SMR).

Permasalahan dalam proses pelayanan publik adalah bagaimana merubah mindset penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM.

3. Bidang Penegakan Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka upaya mendukung penegakan hukum tersebut dilakukan pada bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Dalam pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu *restorative* atau pemulihan.

Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Bahkan dalam kenyataannya, operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasyarakatan tidak hanya bekerja dalam fase purna adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjukasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan

perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran). Bahkan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang menyeluruh dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi.

Selain terkait dengan sistem pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian. Dimana Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap masuk atau keluarnya seseorang ke dan dari wilayah Indonesia. Selain itu dalam konteks pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing di Indonesia peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sangat strategis karena tidak saja untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian tetapi juga untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan transnasional, terlebih lagi tim tersebut sudah dibentuk sampai dengan tingkat kecamatan.

Demikian juga dalam hal upaya perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi dan peranan yang strategis untuk pelaksanaan hal tersebut. Pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya, tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak kriminal biasa karena hal tersebut berdampak besar terhadap investasi dan perekonomian di Indonesia. Dengan kata lain Penegakan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Hal penting lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penegakan hukum adalah keberadaannya sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan *mutual legal assistance*/MLA dan ekstradisi.

Permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum adalah koordinasi dan keterpaduan dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang terlibat. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, salah satu yang belum terwujud adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, kejaksaan, pengadilan atau Mahkamah Agung hingga ke pemasyarakatan melalui *single case management* (SCM). Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah

adanya kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara akibat tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia (*overcrowded*) yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak tahanan dan/atau narapidana. Dalam hal penegakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual.

4. Bidang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM

Bidang ini diperlukan agar setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami, menyadari serta menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menghormati HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Salah satu aspek terpenting dari budaya hukum adalah munculnya kesadaran hukum dan HAM di dalam masyarakat. Masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan fungsi hukum dan HAM yang ada disekitarnya, dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional dan dapat mengetahui hal-hal yang dilarang dilaksanakan dalam kehidupan sosialnya. Dalam peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum menjadi salah satu potensi penting dalam proses tersebut. Selain itu posisi Kementerian Hukum dan HAM sebagai Koordinator Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) menjadi faktor penting dalam memastikan terimplentasikannya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemajuan HAM.

Permasalahan terkait dengan peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM adalah masih adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap hukum dan HAM, karena didalamnya yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat. Selain itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga harus lebih ditingkatkan lagi dengan mengedepankan pada kualitas bukan kuantitas semata.

5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai bagian dan pemerintahan, maka Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja Kementerian Hukum dan HAM akan dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan pemerintahan. Sejalan dengan keinginan Presiden agar birokrasi bisa menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), maka Kementerian Hukum dan HAM akan terus berusaha mewujudkan tersebut. Upaya peningkatan jumlah satuan kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM akan terus dilakukan, sehingga capaian 34 (tiga puluh) empat satker WBK, 4 (empat) satker WBBM dan 5 (lima) satker stranas PK akan terus bertambah dalam kurun waktu 2020-2024. Hal tersebut akan dapat terwujud, mengingat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, satker WBK dan WBBM tersebut terus bertambah. Selain itu potensi perbaikan bidang tata kelola pemerintahan didukung dengan terus naiknya penilaian SAKIP, Indeks RB, dan maturitas SPIP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Demikian juga nilai opini BPK atas laporan keuangan juga selalu mendapatkan predikat WTP.

Permasalahan terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan adalah pelibatan seluruh pegawai Kementerian Hukum dan proses tersebut. Tidak semua pegawai mempunyai komitmen yang konsisten dalam proses-proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis



the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010.

As the world's population grows, the demand for food and other resources will increase. The world's population is expected to reach 8 billion by 2025, and the demand for food will increase by 50% by 2030.

The world's population is also becoming more urban. In 1990, 54% of the world's population lived in urban areas. By 2010, this is expected to increase to 68%.

The world's population is also becoming more diverse. In 1990, 54% of the world's population was of European descent. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more educated. In 1990, 54% of the world's population was illiterate. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more mobile. In 1990, 54% of the world's population lived in rural areas. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more affluent. In 1990, 54% of the world's population lived on less than \$2 a day. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more healthy. In 1990, 54% of the world's population lived in poor health. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more peaceful. In 1990, 54% of the world's population lived in a state of conflict. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more democratic. In 1990, 54% of the world's population lived in a non-democratic country. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more environmentally conscious. In 1990, 54% of the world's population lived in a country with a poor environmental record. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more technologically advanced. In 1990, 54% of the world's population lived in a country with a low level of technological development. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more globally integrated. In 1990, 54% of the world's population lived in a country with a low level of global integration. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more socially responsible. In 1990, 54% of the world's population lived in a country with a low level of social responsibility. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more environmentally friendly. In 1990, 54% of the world's population lived in a country with a poor environmental record. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

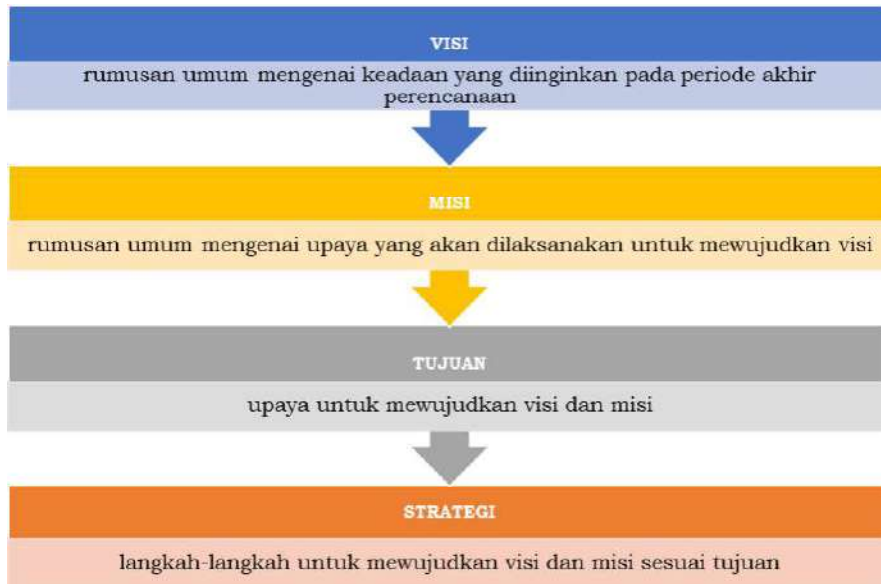
The world's population is also becoming more economically stable. In 1990, 54% of the world's population lived in a country with a low level of economic stability. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

The world's population is also becoming more politically stable. In 1990, 54% of the world's population lived in a country with a low level of political stability. By 2010, this is expected to decrease to 44%.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 **Hirarki Manajemen Strategi**

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak

hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis*/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai *“Check and Balance”* dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu

keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni

perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).

- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Masyarakat dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah**

perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.

7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	4. Implementasi SPIP belum optimal
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal

perwakilan luar negeri	
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
	9. Manajemen aset yang belum optimal
	10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan/Ancaman
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparatur negara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Tabel 2.2 **Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.

	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	

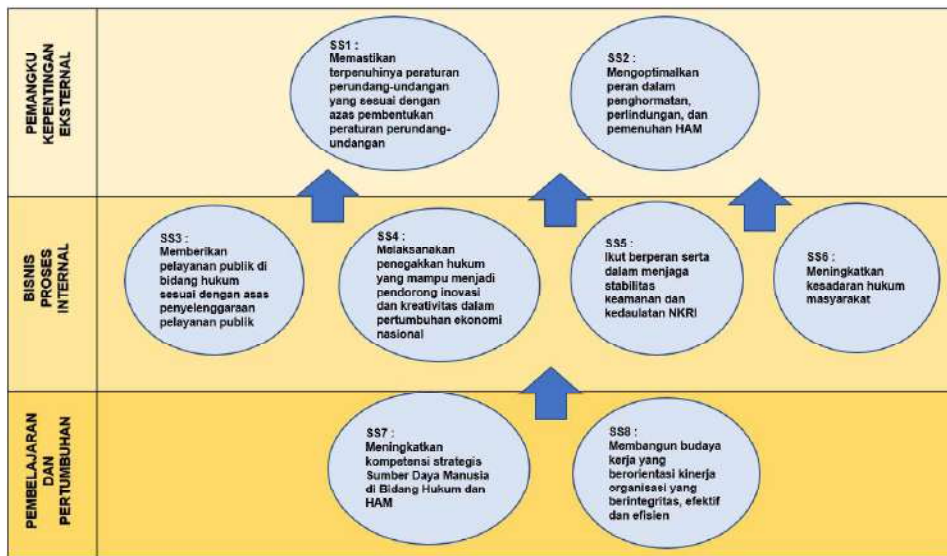
Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4- Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL			

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
			5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi , maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

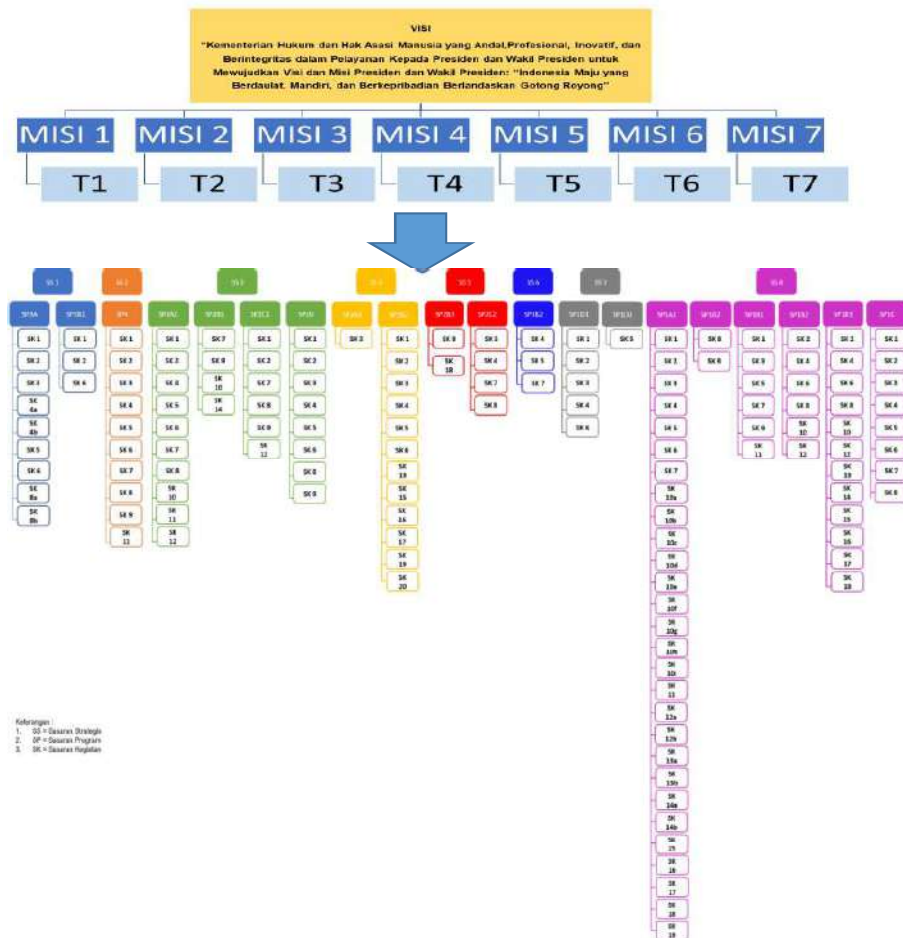
SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. embentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			yang melintas dan tinggal di Indonesia.		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. elaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Adapun alur *cascading* dari sasaran strategis, sasaran program sampai dengan kegiatan dapat dilihat pada diagram dan matrik sebagai berikut :



Gambar 2.3 **Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan**

**POHON KINERJA
RENSTRA 2020 – 2024**

SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
SP3A	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas
SK 1	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas
SK 2	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkeara
SK 3	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian
SK 4a	Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA
SK 4b	Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi
SK 5	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan
SK 6	Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
SP3B1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum
SK 1	Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum
SK 2	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM
SK 1	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat
SK 2	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
SK 3	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial
SK 4	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
SK 5	Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM
SK 6	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM
SK 7	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
SK 8	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
SP2A1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum
SK 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum
SK 2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum
SK 4	Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif
SK 5	Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif
SK 6	Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia
SK 7	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum
SK 8	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas
SK 7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
SK 9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Kerjasama Pemasyarakatan
SK 10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan berbasis IT
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian
SK 1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
SK 2	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian
SK 7	Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian
SK 8	Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
SK 9	Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

SP2D	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia
SK 1	Terlindunginya Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri di seluruh Indonesia
SK 2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis
SK 3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia
SK 4	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia
SK 5	Meningkatnya penegakan hukum KI
SK 6	Layanan Online Kekayaan Intelektual
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal

SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
------	---

SP2A2	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran
SK 3	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan
SK 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan
SK 5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengentasan Anak
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
SK 19	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
------	---

SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian
SK 3	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian
SK 4	Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian
SK 7	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian
SK 8	Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian

SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
SP3B2	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum
SK 4	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat
SK 5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah
SS 7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
SP1D1	Meningkatkan kompetensi aparaturnya hukum dan hak asasi manusia
SK 1	Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM
SK 2	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
SK 3	Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan
SK 4	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
SK 6	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah
SP1D2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian
SK 5	Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasyarakatan dan Imigrasi

SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI
SK 1	Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien
SK 2	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia
SK 3	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
SK 4	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM
SK 5	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM
SK 6	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
SK 10a	Meningkatnya citra positif Ditjen AHU
SK 10b	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia
SK 10c	Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien
SK 10d	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU
SK 10e	Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien
SK 10f	Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU
SK 10g	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Ditjen AHU
SK 10h	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Ditjen AHU
SK 10i	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien
SK 11	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien
SK 12a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
SK 12b	Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker
SK 13b	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian
SK 14a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I
SK 14b	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
SK 16	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien
SK 17	Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan
SK 18	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM
SK 19	Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional
SP1A2	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel
SK 8	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM
SK 9	Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien

SP1B1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel
SK 1	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 3	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 5	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 7	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 9	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 11	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SP1B2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SP1B3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 13	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
SK 15	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional
SK 16	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive
SK 17	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel
SK 18	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel

SP1C	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.
SK 1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK 2	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
SK 3	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK 5	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
SK 6	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia
SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

SASARAN STRATEGIS 1

Memastikan Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai Dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2.4 Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS1 : Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program Pembentukan Regulasi	SP3A Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	SK 1 Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
						Jumlah Rancangan Undang-Undang KUH Perdata / KUH Acara Perdata
						Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI
						Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHAP
						Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah
						Jumlah Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
						Jumlah Rancangan Peraturan Presiden
						Jumlah Rancangan Peraturan Menteri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan
						Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak/Fidusia
				Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	SK 2 Meningkatkan kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
					SK 3 Meningkatkan kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang harmonis sesuai dengan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
					SK 4a Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA	Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung
						Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi
					SK 4b Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi
					SK 5 Peraturan Perundang-undangan	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					yang diundangkan, diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan	diundangkan sesuai dengan pengajuan
						Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan, didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan dan jurnal legislasi nasional yang diterbitkan
						Persentase peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan
						Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan
					SK 6 Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham
						Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
						Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
						Jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan
					SK 8a Terfasilitasi perancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	SK 8b Terselenggara pembinaan perancang	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
				Mendapatkan Pembinaan	peraturan perundang-undangan	peraturan perundang-undangan
			SP3B1 : Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	SK 1 Meningkatkan kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan
						Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional
						Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi
				Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	SK 2 Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP, Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda
						Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang
						Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselenggarakan sistematis dan muatannya
					SK 6 Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan HAM

Tabel 2.5 Hubungan Sasaran Strategis II dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Pemajuan dan penegakan HAM	SP 4 Meningkatkan kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK 1 Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat
					SK 6 Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.			Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	SK 4 Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
					SK 7 Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
					SK 8 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
					SK 10 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
						jumlah kab/kota peduli HAM
						Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					SK 11 Meningkatnya rekomendasi Pelindungan	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK 5 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	SK 2 Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
					SK 3 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-Yudisia yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tabel 2.6 Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	SK1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum
					SK2 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum
					SK 4 Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 5 Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti
					SK 6 Terwujudnya penyelenggaraan layanan atas hukum di Malaysia	Persentase pemberian bantuan hukum dibidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum
					SK 7 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum
					SK 8 Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU
						Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU
						Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
					SK 10 Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah
						Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
					SK 11 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
			SP2B1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakan	SK 7 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin
				Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakan		Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar
				Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakan		Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakan
						Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakan
						Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasarakan
						Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakan sesuai standar
						Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan
					SK 9 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakan di Bidang Kerjasama Pemasarakan	Persentase kerjasama pemasarakan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain
						Jumlah UPT Pemasarakan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
					SK 10 Meningkatkan Kualitas Layanan Pemasarakan berbasis TI	Penguatan SDP Pemasarakan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI
						Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI
						Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan
						Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data
					SK 14 Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
						Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
						Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
						Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
						Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
						Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
						Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba
			SP2C1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	SK 1 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
					SK 2 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian
					SK 7 Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan
					SK 8 Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
						Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
					SK 9 Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 12 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			SP2D Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	SK 1 Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		Persentase penyelesaian permohonan desain industri
				Persentase penanganan aduan pelanggaran KI		Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri
				Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	SK 2 Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual
						Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	SK 3 Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi
						Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis
					SK 4 Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi
						Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 5 Meningkatnya penegakan hukum KI	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
						Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal
					SK 6 Layanan Online Kekayaan Intelektual	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal
					SK 8 Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
						Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
					SK 9 Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
						Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tabel 2.7 Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A2 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti	SK3 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti
	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak 4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		SP2B2 Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	SK 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
				Indeks Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	SK 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
						Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran
				Indeks keberhasilan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana	SK 3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					n di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	
						Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)
						Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
						Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
						Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat
						Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
						Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi
				Indeks keberhasilan program pembinaan klien masyarakat	SK 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Penyelesaian Litmas
						Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
					SK 5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat
						Persentase Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif
				Indeks pembinaan khusus anak	SK 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan
						Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat
						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi
						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi
						Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan
						Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
					SK 13 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 15 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
						Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
					SK 16 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
						persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
						persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
						persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
						Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
						Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
						Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
					SK 17 Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					standar	kuantitasnya
						Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
					SK 19 Meningkatkan pelayanan pembinaan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
						Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
						Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
					SK 20 Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
						Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
						persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
						Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Tabel 2.8 Hubungan Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1. Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B3 Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	SK 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan
						Persentase pencegahan gangguan kamtib
						Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
					SK 18 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
						Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
						Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						kamtib secara tuntas
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
			SP2C2 Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Indeks Pengamanan Keimigrasian	SK3 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian
					SK 4 Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti
					SK 7 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian
					SK 8 Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel 2.9 Hubungan Sasaran Strategis VI dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP3B2 Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	SK 4 Terpenuhiya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Indeks kepuasan layanan perpustakaan
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	SK5 Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum					Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
					SK 7 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhiya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
						Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
						Persentase desa/kelurahan sadar hukum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						yang terbentuk di masing-masing wilayah
						Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Tabel 2.10 Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	SPID1 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	SK 2 Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan
						Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi
						Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	SK 1 Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional
						Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM
						Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya
					SK3 Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepimpinan
						Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepimpinan yang meningkatkan kinerjanya
					SK6 Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan
				Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	SK4 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Nilai reformasi birokrasi BPSDM Nilai SMART BPSDM Nilai SAKIP BPSDM Indeks IKPA BPSDM Persentase Penyerapan Anggaran BPSDM
						Persentase SDM internal BPSDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
						Persentase forum-forum kerjasama yang ditindaklanjuti
						Indeks Kepuasan UKE 1 dan 2 Pengguna Jasa BPSDM
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya		SP1D2 : Terpenuhiya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensin jabatan	SK 5 Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan

SASARAN STRATEGIS 8**Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien**Tabel 2.11 Hubungan Sasaran Strategis VIII
dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	SP1A1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	SK1 Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan
						Persentase satuan kerja yang memiliki Nilai LAKIP minimal BB
					SK 2 Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement
					SK 3 Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuisi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
						Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
					SK 4 Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan
					SK 5 Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 6 Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
						Indeks Domain Tata kelola
						Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik
					SK 7 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
					SK 10a Meningkatnya citra positif Ditjen AHU	Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media
					SK 10b Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Persentase jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian
					SK 10c Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen AHU
						Nilai IKPA Ditjen AHU
					SK 10d Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU	Nilai SMART DITJEN AHU
					SK 10e Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien	Indeks penilaian RB
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU
					SK 10f Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU	Persentase pemenuhan kebutuhan BMN Ditjen AHU
					SK 10g Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Ditjen AHU	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum, kerumahtanggaan dan persuratan
					SK 10h Terwujudnya pengelolaan keuangan yang	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					akuntabel di lingkungan Ditjen AHU	pengelolaan keuangan Ditjen AHU
					SK 10i Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Ditjen AHU
						Nilai Maturitas SPIP Ditjen AHU
					SK 11 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP
					SK 12a Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Nilai Reformasi Birokrasi
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
						Nilai SMART
						Nilai IKPA
						Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangunan
					SK 12b Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan
					SK 13a Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						akuntabel tepat waktu
						Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
						Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
						Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangunan
					SK 13b Meningkatkan Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
						Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
						Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
						Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah UPT Rehabilitasi/ Renovasi Lapas/ Rutan/ Bapas/ LPKA/ Rupasasan
					SK 14a Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi
					SK 14b Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi
					SK 15 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
					SK 16 Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual
						SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual
						Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"
						Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA
						Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
					SK 17 Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Peraturan Perundang-undangan	undangan
						Jumlah Layanan Internal
						Jumlah Layanan Perkantoran
					SK 18 Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
						Jumlah Layanan Internal (Overhead)
						Jumlah Bulan Layanan Perkantoran
					SK 19 Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional
						Jumlah Layanan Internal
						Jumlah Layanan Perkantoran
			SP1A2 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	SK 8 Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART diatas 95
					SK 9 Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
			SP1B3 Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"	(SK 2,SK3, SK6, SK8,SK10, SK12) Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I - VI
				Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		2. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal
				Persentase Satuan Kerja Yang berhasil		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
				memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I sd VI
	Nilai Maturitas SPIP		SP1B1 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		3. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I sd VI 4. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I sd VI 5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I sd VI 6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
	Indeks Persepsi Integritas			Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	SK 13 Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM
	Opini Atas Laporan Keuangan		SP1B2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	(SK1, SK3,SK5,SK7,SK 9,SK11) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APJP ITJEN Kemenkumham
					SK 14 Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi	Indeks RB ITJEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Birokrasi Inspektorat Jenderal	
						Nilai SAKIP ITJEN "Baik"
						Nilai Maturitas SPIP ITJEN
					SK 15 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan professional	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham
					SK 16 Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal
					SK 17 Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Persentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel
					SK 18 Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel
						Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi		SPIC Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	SK1 Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK2 Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK3 Termanfaatkannya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM
						Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK4 Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi
					SK8 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
				Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	SK5 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal
					SK 6 Layanan teknologi dan sistem informasi	Persentase kepuasan masyarakat pengguna

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					penelitian hukum dan hak asasi manusia	terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik
					SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Presentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
						Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi
						Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
						Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu
						Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK 8 Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini

menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

Arahan Kebijakan, Strategi, Kerangka
Regulasi dan Kerangka Kelembagaan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1 **Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024**

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Program Prioritas:

- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
- b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
- c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
- e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
- f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
- g. pembangunan wilayah Pulau Papua.

3. Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas:

- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. memperkuat pelaksanaan perlindungan social;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- e. mengentaskan kemiskinan; dan
- f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Program Prioritas:

- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. memperkuat moderasi beragama; dan
- d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas:

- a. infrastruktur pelayanan dasar;
- b. infrastruktur ekonomi;
- c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
- d. energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. transformasi digital.

6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program Prioritas:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas:

- a. konsolidasi demokrasi;
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. penegakan hukum nasional;

- d. reformasi kelembagaan birokrasi; dan
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 **Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional**

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian

- rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
- c. dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan

perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;

- 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
- 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/*Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
- 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
- 5) menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
- 6) melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
- 7) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
- 8) mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- 9) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*Omnibus Law*);
- 10) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;

- 11) melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 13) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi:
- 1) layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
 - 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
 - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - membuat kebijakan yang ramah investasi;

- melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - pembentukan kantor imigrasi baru;
 - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
 - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*regular*);
 - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
 - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 3) layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
 - modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual, dan

- modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- 4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut:
- peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;
 - meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem *Database* Pemasarakatan;
 - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
- penguatan Sistem *Database* Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
- pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
- peningkatan kapasitas operator SDP; dan
- peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.

- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
 - 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-

benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) mengatasi *overcrowding*/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara

berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- 1) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) interkoneksi pengajuan cekal *online* dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;

- 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kolompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;

- 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:

- meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
- meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
- penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan

penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;

- pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

- melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
 - menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:
- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
 - meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
 - meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
 - mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
 - melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Strategi Pengembangan SDM:
- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan

- mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1 **Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain**

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda

	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	• Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2 **Kebijakan, Strategi dan Target Capaian**

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Administratif Fasilitatif		
Evaluasi Aturan Work From Home	Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara.
Optimalisasi fasilitas SUMAKER	Memfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat-menyurat secara <i>online</i>

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM	Menyusun aturan protocol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri.
Evaluasi kinerja anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi.
Penguatan sarana teknologi informasi	Menambah bandwidth untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi.	Dilakukan pada seluruh unit kerja.
Bidang Keimigrasian		
Penyesuaian Regulasi	1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan covid 19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI. 2. Penerbitan pencabutan Permenkum-ham tersebut jika covid 19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya.	Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pencapaian Target Realisasi PNBP	1. Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Penambahan jenis tarif izin keimigrasian untuk orang asing yang melakukan rangkap jabatan.	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran
Bidang HAM		
Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online)	1. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) 2. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos	Semua UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pos Yankomas dan update aplikasi SIMAS HAM.

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	Yankomas.	
Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda. 2. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun 3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda	RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru
Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam	1. Penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM 2. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan kepada petugas 3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan	Semua Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Bidang Pengawasan		
Audit Pengelolaan Keuangan Covid 19	Pelaksanaan kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan Anggaran DIPA untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Dilaksanakan mulai bulan Juli s.d. Desember 2020
Audit TUSI atas Pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Pelaksanaan kegiatan Audit TUSI dilakukan untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19 dilakukan secara baik dan benar.	Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020
Audit Barang dan Jasa BAMA dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Pelaksanaan Audit Barjas dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan BAMA disesuaikan dengan adanya pengurangan BAMA atas Pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan	Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	penyebaran Covic 19	
Audit Barang dan Jasa atas Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020	Pelaksanaan Audit Barang dan Jasa dilakukan untuk melakukan Audit terhadap Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dilakukan Audit karena adanya kebijakan PSBB dan WFH.	Juli s.d. Desember 2020
Pelatihan dan Pendidikan Teknis dan Subtansial APIP	Pelaksanaan Diklat APIP dilakukan mengingat adanya penundaan DIKLAT selama kebijakan PSBB dan WFH berlangsung di tahun 2020.	Juli s.d. Desember 2020
Penunjang Kesehatan Pegawai	- Menyediakan hand sanitizer - Pemberian masker - Pemberian Vitamin	Selama masa pandemi
Pengusulan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan lainnya) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal	Mengusulkan revisi POK atas DIPA ITJEN untuk proses perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Oktober 2020
Bidang Pembinaan Hukum		
Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)	1. Percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN	Terbentuknya website Anggota JDIHN sebanyak 250
	2. Percepatan integrasi sistem dan basis data Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN	150 anggota JDIH
	3. Pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIHN	Terlaksananya Pembinaan bagi 450 Instansi Anggota JDIHN
	4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem otomasi JDIHN (aplikasi integrasi, aplikasi standar, e-reporting, dan APK)	Tersedianya Sistem otomasi JDIHN yang sesuai dengan kebutuhan
	5. Peningkatan kapasitas operator JDIH pada Anggota JDIHN terkait pemanfaatan sistem dan aplikasi-aplikasi JDIHN	Terlaksananya asistensi peningkatan kapasitas operator JDIH

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	6. Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPHN	Persentase layanan perpustakaan BPHN baik secara offline maupun online terhadap pemustaka (75%)
	7. Promosi Kemanfaatan JDIHN di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat	1. Peningkatan jumlah pengunjung website jdihn.go.id sebanyak 100%; 2. Peningkatan jumlah konten media social pendukung website JDIHN sebanyak 100%
Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum	Tersusunnya rekomendasi yang dilakukan oleh pokja analisis dan evaluasi hukum di dalam aplikasi E-VADATA
	2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference	Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh pokja
	3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference	Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait (<i>online</i>) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum.	Melakukan kegiatan Forum Tanggapan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video conference terhadap berbagai rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah disampaikan sebelumnya.	Terselenggaranya kegiatan Forum Tanggapan yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (<i>online</i>) untuk mendapatkan tanggapan terhadap rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN.
	Melakukan kegiatan Forum Pemantauan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video conference terhadap tindak lanjut dari Forum Tanggapan yang telah dilakukan sebelumnya.	Terselenggaranya kegiatan Forum Pemantauan yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (<i>online</i>) untuk memberikan informasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN.
Kegiatan Prioritas Nasional tentang SOP Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Mengoptimalkan rapat internal Kementerian Hukum dan HAM melalui Video Conference	Kewenangan BPHN dalam aturan tentang pemantauan dan peninjauan
Penyusunan DPHN	Mengoptimalkan rapat melalui Video Conference dan memasukkan data Analisis dan Evaluasi Hukum tahun 2016 sampai 2019	Tersusunnya DPHN sebagai masukan dalam kerangka penyusunan RPJMN

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah	Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan aplikasi E-VADATA
	2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference	Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh pokja
	3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference	Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait (<i>online</i>) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah	Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM	Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah melalui video conference
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana <i>teleconference</i> atau video conference dengan Kantor Wilayah/Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Organisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di daerah
Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Percepatan pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi <i>online</i> dengan penyedia yang ditunjuk	Bulan Juni 2020
Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi	Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara <i>online</i> dalam kondisi darurat COVID-19	Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap orang miskin
Menunda penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Mempersiapkan perangkat pelaksana Lomba Kadarkum Tingkat Nasional seperti dewan juri, pendamping juri, pemandu, dan sebagainya serta memeriksa bahan materi soal dan kelengkapan pelaksanaan lomba untuk pelaksanaan Tahun 2021	Terselenggaranya kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang merupakan sarana untuk memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Tidak melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Menyusun tema dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum	Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.
Tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Menyusun materi penyuluhan dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu	Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.
Tidak melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Meningkatkan layanan konsultasi hukum tidak langsung (<i>online</i>) pasca pandemi COVID-19.	Pelaksanaan kegiatan pemberian Konsultasi Hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.
Penyempurnaan Regulasi	1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum 2. Penerbitan buku panduan, SOP dan tata laksana berupa juknis/juklak di bidang penyuluhan hukum	Peraturan Menteri Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Panduan
Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	1. Optimalisasi peranan tim penilai angka kredit dan sekretariat penilai dengan membentuk wilayah kerja penilaian sebagai modal awal pembinaan JF Penyuluh Hukum di Daerah. 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum	terbentuknya wilayah kerja pembinaan JF Penyuluh Hukum Mapping pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum	1. Penguatan kapasitas JF Penyuluh Hukum agar kompetitif dan profesional 2. Penyediaan instrumen pengembangan kompetensi sesuai dengan perkembangan Teknologi, informasi dan komunikasi 3. Penguatan kemampuan mengolah data dan publikasi kegiatan penyuluhan hukum	Pelatihan untuk penguatan penyuluh dari profesional dan expert Wadah instrumen seperti, lokakarya, seminar, bimtek dan lainnya baik langsung maupun dilakukan melalui elektronik tersedianya liflet, poster, media sosial resmi dan penggunaan website serta kegiatan berbasis aplikasi/jaringan
Bidang Administrasi Hukum Umum		
Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum	Penguatan kerangka regulasi di bidang administrasi hukum umum	Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait layanan administrasi hukum umum

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum berbasis elektronik	Pengembangan aplikasi layanan AHU Online, di antaranya layanan badan hukum, badan usaha, beneficial ownership, koperasi, legalisasi, kenotariatan, fidusia, PPNS, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan
	Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik	Peningkatan kuantitas dan kualitas data layanan AHU yang tersimpan dalam database Ditjen AHU
	Optimalisasi layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan administrasi hukum umum	Peningkatan kualitas layanan call centre dan loket pelayanan jasa hukum terpadu AHU
Mendukung program Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia melalui kemudahan pemberian izin pendirian usaha	Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja	Penyempurnaan prosedur pendirian badan usaha, serta pengembangan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik
	Penguatan kerangka hukum terkait badan usaha dan pemilik manfaat (beneficial ownership)	Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait layanan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, serta pemilik manfaat (beneficial ownership)
Penguatan fungsi Otoritas Pusat	Penguatan kerangka regulasi terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat	Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan fungsi Otoritas Pusat berbasis elektronik	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Otoritas Pusat (SIMJaOP)
	Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik	Peningkatan kuantitas dan kualitas data terkait Otoritas Pusat yang tersimpan dalam database Ditjen AHU
Refocusing anggaran Program Administrasi Hukum Umum, baik di pusat maupun wilayah	Refocusing anggaran belanja barang yang tidak dapat direalisasikan menjadi belanja modal yang lebih mungkin dilaksanakan	Peningkatan kualitas penggunaan anggaran Program AHU tahun anggaran 2020
Bidang Penelitian dan Pengembangan		
Kebijakan Publik Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berbasis bukti untuk mendukung pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik	1. Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dimanfaatkan dalam: - Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional; - Penegakan dan pelayanan hukum; - Pemajuan dan penegakan HAM; - Pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang	60% rekomendasi yang dimanfaatkan

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	baik.	
	2. Meningkatkan kompetensi pegawai Balitbang Hukum dan HAM melalui strategi <i>Corporate University</i> .	
	3. Memperluas kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan.	
Mewudujkan Balitbang Hukum dan HAM Go Internasional	1. Meningkatnya publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks <i>global</i> .	20% KTI hasil litbang yang disitasi
	2. Meningkatnya karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM yang di sitasi;	
	3. Pengembangan sistem dan platform layanan publikasi hasil penelitian berbasis elektronik yang dapat diakses oleh publik internasional.	
Bidang Peraturan Perundang-undangan		
Pengharmonisasian RPUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pengharmonisasian RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	Terselesainya pengharmonisasian RPUU sesuai dengan permohonan
Penyusunan RPUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat penyusunan RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	Penguatan substansi dalam RUU yang sedang disusun
Pembahasan RUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pembahasan RUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	Penguatan substansi dalam RUU yang sedang dibahas
Pendaftaran Pengundangan RPUU secara online	Proses pendaftaran pengundangan RPUU dilakukan hanya melalui email, selanjutnya finalisasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan jam buka layanan dilakukan secara terbatas dengan 2 hari	Terselesainya Pengundangan RPUU sesuai dengan permohonan

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	layanan selama satu minggu	
Bidang Pemasarakatan		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/anak	- Penyusunan Regulasi: - Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji - Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji - Pemenuhan sarana prasarana: - Penyediaan peralatan makan dan minum - Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum - Pemenuhan SDM : - Pemenuhan kebutuhan SDM Ahli Gizi - Pemenuhan kebutuhan SDM Juru Masak	1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji 527 paket 527 Orang Ahli Gizi 527 Juru Masak
Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak	- Penyusunan regulasi Penyesuaian pola bangunan UPT Pemasarakatan berdasarkan protokol Kesehatan - Pemenuhan sarana prasarana: - Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasarakatan - Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama - Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis klinik klinik pratama - Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit : - Pembangunan ruang isolasi, - Pembuatan sarana cuci tangan - Pemenuhan Anggaran : - Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/anak	Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan & Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan dan Lapas Perempuan 527 Klinik Pratama 527 Klinik Pratama 527 Klinik Pratama 527 UPT 272.800 Narapidana/Tahanan/Anak (Estimasi kenaikan 0,86% (Persentase Kenaikan Jumlah Penghuni antara Tahun 2019 dan 31 Maret 2020))

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	b) Pemenuhan biaya perizinan klinik pratama	527 Klinik Pratama
Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi narapidana pengguna narkoba	Penyusunan regulasi : Penyusunan perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial	1 dokumen perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial
Realokasi anggaran/lanjutan pembangunan 4 UPT Pemasarakatan yang dilakukan penghematan Tahun 2020	1. Pemenuhan sarana prasarana : a) Pembangunan Rumah Tahanan Negara Semarang pada Tahun 2021 b) Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Pekalongan pada Tahun 2021 c) Pembangunan Lapas Perempuan Padang pada Tahun 2021 d) Pembangunan Rutan Donggala pada Tahun 2021	1 UPT 1 UPT 1 UPT 1 UPT
Peningkatan kualitas layanan kunjungan	1. Penyusunan Regulasi : Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekati) dan komunal sesuai dengan pola bangunan 2. Pemenuhan sarana prasarana : a) Rehabilitasi/modifikasi ruang kunjungan terbatas dan komunal b) Pemenuhan sarana/peralatan pendukung 3. Penerapan teknologi informasi: Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan	1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 527 UPT 527 Paket 1 Paket
Implementasi SPPT-TI	Pemenuhan SDM : Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI	40 Orang
Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah	Pemenuhan SDM : a) Penambahan tenaga ahli peneliti/klasifikasi jenis benda/barang berharga b) Pemenuhan tenaga pengamanan c) Diklat tenaga analis/peneliti/penilai basan dan baran yang bersertifikasi d) Penambahan tenaga ahli klarifikasi (koordinasi dengan apgukum terkait jangka waktu basan baran) e) Penambahan tenaga ahli SDP f) Diklat tenaga klarifikasi basan dan baran	a) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan) b) 384 Orang (4 Orang per UPT Rupbasan) c) 64 Orang (1 Orang per UPT Rupbasan) d) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbsan)

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Pengembangan SDM		
Melakukan Pengembangan Kompetensi (teknis, Manajerial dan sosio kultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University (Kementerian Hukum dan HAM CorpU) yang mengintegrasikan proses pembelajaran bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.	Strategi Kementerian Hukum dan HAM CorpU dapat diwujudkan melalui 4 (empat) pilar Kementerian Hukum dan HAM CorpU, yaitu: 1. Learning Processes dengan kegiatan: a. Menyusun <i>Grand Design</i> dan <i>Blueprint</i> CorpU b. Menyusun Analisis Kebutuhan pembelajaran (AKP) berdasarkan dokumen <i>Learning Council Meeting</i> (LCM). c. Menyusun pedoman pembelajaran; melalui tugas sehari-hari, <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> serta <i>pembelajaran formal</i> 2. <i>Knowledge Management Processes</i>: a. Membentuk Kementerian Hukum dan HAM <i>Learning Centre</i> (KLC) b. Membentuk <i>Community of Practise</i> (CoP) c. Membentuk media publikasi berupa BPSDM KUMHAM Press 3. <i>People Processes</i> : a. Mendokumentasikan riwayat pembelajaran, b. Melakukan uji kompetensi seluruh pegawai berdasarkan Standar kompetensi jabatan 4. <i>Network and Partnership Processes</i> : a. Membentuk dan Mengadakan pertemuan Ketua dan Anggota <i>Learning Council Meeting</i> (LCM) b. Membentuk Tim Portal Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM c. Melakukan Integrasi dan pertukaran informasi antar portal kepegawaian SIMPEG dengan <i>Competency Based Human Resources Information System</i> (CBHRIS).	1. Seluruh SDM di bidang Hukum dan HAM akan mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. 2. Adanya bentuk pengembangan kompetensi yang lebih variatif, efektif, dan efisien.

C. Kerangka Regulasi

Kementerian Hukum dan HAM, selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, juga mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Pengundangan dan Pemantauan/Analisa dan Evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode tahun 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu:

1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

Untuk Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, penyusunannya akan mengacu pada daftar Program Legislasi Jangka Menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan DPR No. 46/DPR RI/I/20019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 khususnya yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM. Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
1	Undang-undang	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>) yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pemidanaan. Perlu diwujudkan upaya pembaharuan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan penataan kelembagaan penegak hukum. b. Sasaran yang ingin diwujudkan: ▪ Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda. ▪ Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum c. Jangkauan dan arah pengaturan: Terbagi dalam 2 buku, yaitu buku kesatu tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang kejahatan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020 (Sudah pernah dilakukan pembahasan di DPR)
2	Undang-undang	RUU tentang Hukum Acara Perdata
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistik atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura. b. Sasaran yang ingin diwujudkan: • Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum”,

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		• penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan berlaku. c. Jangkauan dan Arah pengaturan dalam RUU ini: • Undang-Undang ini berlaku untuk memutus gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum diperiksa atau di putus pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku. Adapun Gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama • Undang-Undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan sidang Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase dan hukum acara cepat (<i>small claims court</i>)
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden namun RUU tsb dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM karena diperlukan adanya penyempurnaan substansi

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
3	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik hakim konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materi muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum. Terkait dengan kelembagaan misalnya, tidak diatur mekanisme seleksi calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Selain itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang menyatakan badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. b. Sasaran yang ingin diwujudkan: • memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK, seperti putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional dll, agar tidak ada keraguan terhadap validitas putusan-putusan dimaksud. • meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparialitas MK dan para hakim konstitusi. • Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan lembaga. c. Jangkauan dan arah pengaturan: • Mekanisme seleksi ketua dan wakil ketua MK

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		yang dipilih dalam satu kali rapat pemilihan • Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi • Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan • Persyaratan calon hakim konstitusi (pendidikan, umur dan pengalaman kerja • Masa jabatan hakim konstitusi pengganti • Unsur Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi • Pengaturan mengenai ultra petita • Ketentuan pasal 59 yang mengingkari sifat putusan MK (<i>Final and Binding</i>)
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah dilakukan pembahasan di DPR
4	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan: 1. Pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan korban Penyalahgunaan Narkotika. 2. Zat Psikoaktif Baru 3. Rehabilitasi medis dan sosial Rehabilitasi medis dan sosial diselenggarakan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah dikeluarkan masing-masing oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN. 4. Asesmen Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika 5. Penyempurnaan rumusan ketentuan Pidana 6. Penegak hukum tindak pidana narkotika
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah disampaikan ke Presiden

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
5	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Penambahan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar, ekspektasi rakyat kepada BPK yang juga semakin tinggi, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. b. Sasaran Yang ingin diwujudkan: RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya: terjadinya tumpang tindih dan perbedaan perhitungan kerugian negara (PKN). Hal ini dapat terjadi karena adanya entitas (lembaga) selain BPK yang dapat melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang sama sehingga hasil dari perhitungan kerugian negara dapat menjadi bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Disamping itu, untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang andal (<i>reliable</i>) dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) perlu dirumuskan kembali konsepsi perhitungan dan penetapan kerugian negara serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait. c. Jangkauan dan arah pengaturan: perubahan ini dilakukan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, salah satunya mempertegas penerapan prinsip kolektif-kolegialitas diantara para anggota BPK yang sangat diperlukan untuk penguatan tata kelola internal BPK khususnya mekanisme <i>built in control</i> pada tingkat pimpinan BPK dan mendukung mekanisme <i>check and balances</i> pada tingkat pimpinan BPK
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
	Unit Terkait/Institusi	Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	Target Penyelesaian	2020-2024
6	Undang-undang	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru. Dengan kondisi pemekaran wilayah maupun dengan luas wilayah yang ada dari Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri di wilayah diperlukan pembentukan Pengadilan tinggi baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat mencari keadilan b. Jangkauan dan Arah Pengaturan • Pembentukan pengadilan tinggi di beberapa Provinsi • Kewenangan Daerah hukum • Ketentuan peralihan terhadap perkara yang sudah diproses
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	RUU sudah disusun
7	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Urgensi pembentukan adalah untuk memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan independensi dalam proses penegakan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat serta kebutuhan institusi dalam proses penegakan hukum yang disesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya mengenai pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2024

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
8	Undang-undang	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945. - Bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang professional, transparan, dan akuntabel - Substansi yang akan diatur: - Perampasan aset melalui pendekatan <i>Non-conviction Base Aset Forfeiture (NCB)</i> - Mekanisme/hukum acara penegak hukum yang terlibat dalam rezim perampasan aset - Pengelolaan aset kejahatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
9	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Materi yang akan diatur: - Penguatan rekomendasi Ombudsman - Status Kepegawaian Asisten Ombudsman - Kedudukan Perwakilan Ombudsman - Mekanisme pengenaan sanksi
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, kementerian PAN & RB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020-2024

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
10	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan teknologi memberi dampak disemua lini kehidupan yang tidak terkecuali di bidang hukum yang tentunya di tuntut harus mampu untuk menyesuaikan. Selain itu, banyaknya muncul konvensi internasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum acara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. • Untuk mengatur system peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan dan perlakuan yang sama hak pelaku dan korban serta kejelasan ruang lingkup kewenangan penegak hukum disesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka mempertahankan system konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2024
11	Undang-undang	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar Belakang Penyusunan Perkembangan tranaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat. b. Sasaran terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya <i>less cash society</i>. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		c. Arah dan Jangkauan Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan /atau APBD serta transaksi yang bersifat <i>intensive cash</i>. Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Bank Indonesia, PPAK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden
12	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU; - Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga pemasarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga pemasarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemasarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda. - Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkan perubahan atas definisi sistem pemasarakatan. b. Sasaran yang ingin diwujudkan; - Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi.

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		- Menegaskan kedudukan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu / <i>Criminal Justice System</i> (Posisi pemasyarakatan tidak hanya diakhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi) - Menegaskan pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem. - Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. c. Jangkauan dan arah pengaturan: Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemasyarakatan hanya diartikan terbatas pada lembaga pemasyarakatan yang berada pada fase terakhir (<i>post adjudikasi</i>) dari proses penegakan hukum namun dengan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem peradilan Pidana maka akan menemui perluasan peran dan tanggungjawab. Oleh karena itu subsistem pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupasban, Rutan. • RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dibahas oleh seluruh Panja DPR RI di tingkat I dan mengalami penundaan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian PAN & RB, Sekretariat Negara, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah di bahas di DPR
13	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
		• Undang – undang eksisting saat ini (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlu dilakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun perubahan undang – undang tersebut antara lain:

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		- Perubahan definisi Desain Industri. - Penambahan unsur yang bisa mendapatkan perlindungan. - Perubahan jangka waktu perlindungan Desain Industri. - Perubahan sistem perlindungan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu: pencatatan dan pendaftaran. - Penambahan sistem permohonan melalui pendafataran Internasional. - Naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Desain Industri telah disusun oleh BPHN. • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh Panja DPR RI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemneterian Perindustrian, Sekretariat Negara, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah di bahas di DPR
14	Undang-undang	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Kebijakan ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28I, Pasal 33, dan Pasal 18. Pasal 33 (3) UUD 1945 ini menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari kedaulatan negara dan merupakan sumber daya

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara (controled by the State), yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020-2024
15	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam UU Paten antara lain: • Isu mendorong Inovasi Nasional. Sejalan dengan isu tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam UU Paten yang menjadi kendala serta menghambat daya saing nasional untuk mendorong inovasi, antara lain: - paten sederhana; - invensi terhadap program untuk komputer; - invensi yang dianggap sebuah temuan berupa penggunaan baru dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada; dan - <i>grace period</i> publikasi ilmiah dengan <i>filing date</i> paten; • Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan <i>Local working Patent</i> (Permasalahan Pasal 20 UU Paten) (Ketentuan Pasal ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam "<i>Omnibus Law</i>"). • Isu Pelayanan Permohonan Paten, antara lain: - Penetapan Informasi Sumber Daya Genetik; - Perubahan data permohonan; - Percepatan pemeriksaan substantif dan keputusan persetujuan/ penolakan; dan - Biaya tahunan pemegang Paten. • Tujuan penyusunan Perubahan UU Paten adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan pengaturan internasional.

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		- Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terciptanya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif, dan selaras dengan pengaturan internasional yang mendukung kemudahan iklim berusaha dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melindungi akses kesehatan masyarakat terhadap farmasi. - Arah dan Jangkauan pengaturan agar lebih harmonis dengan ketentuan Paten Internasional, sedangkan jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang tentang Paten meliputi mendukung inventor Paten dalam dan luar negeri, pelaku usaha, lembaga penelitian domestik untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Paten yang harmonis dengan ketentuan internasional
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH
	Target Penyelesaian	2020
16	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB. Yaitu pada indikator <i>Resolving Insolvency</i> dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024. Tujuan daripada pembaruan RUU Kepailitan ini diantaranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya dalam indikator <i>Resolving Insolvency</i>. RUU Kepailitan juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh World Bank, serta mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat,

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan pada tahun 2021
17	Undang-undang	RUU tentang Badan Usaha
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sesuai dengan instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB). RUU Badan Usaha ini mampu meningkatkan Peringkat Indonesia dalam Survey EoDB dimana Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara, sementara Presiden menargetkan agar Indonesia masuk peringkat 40 besar sejak tahun 2016. RUU Badan Usaha secara khusus dimaksudkan agar meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>starting business</i> dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat 134. RUU Badan Usaha juga merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dari Undang-undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan aturan lainnya mengenai badan usaha. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha ini juga merupakan perwujudan perintah Presiden terkait simplifikasi regulasi. Selain daripada EoDB, RUU Badan Usaha ini juga akan mengatur mengenai <i>Beneficiary Ownership</i> (BO) untuk mengakomodir pencegahan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, dan tindak pidana korporasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari program prioritas nasional yaitu mendukung Indonesia menjadi anggota <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Latar Belakang dan Permasalahan: • Pembaruan pengaturan mengenai badan usaha • Penyatuan pengaturan Badan Usaha (omnibus law) • Perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata,

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha Materi yang akan diatur: • Bentuk-bentuk badan usaha • Mekanisme Pendirian • Modal dan saham • Organ • Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan • Pertanggungjawaban
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
18	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam survey EoDB khususnya dalam peringkat <i>Getting Credit</i>, dimana Indonesia menduduki peringkat 44 dari target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia. RUU Jaminan Fidusia ini pada dasarnya disusun dengan maksud optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktek terbaik internasional, untuk meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>Getting Credit</i>. Reformasi hukum dalam RUU Jaminan Fidusia ini juga berguna sebagai elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atas kekuatan eksekutorial fidusia yang saat ini juga menjadi obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi.

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		Latar Belakang: • praktek Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi. • Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, terutama dalam mendapatkan pembiayaan, jaminan fidusia perlu dilakukan perubahan guna mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum Materi yang akan diatur: • memperluas cakupan objek fidusia, dalam hal ini adalah memasukkan pesawat terbang sebagai salah satu objek fidusia; • memperbaiki prosedur pelayanan fidusia (pembebanan, pendaftaran, penghapusan) jaminan fidusia yang lebih efektif dan efisien; dan • memperbaiki pengaturan mengenai sanksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk meningkatkan perlindungan hukum baik untuk kreditor ataupun debitor; • menambahkan pengaturan mengenai jaminan fidusia secara elektronik di dalam materi Undang-Undang
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemnetrican Perhubungan, Badan Ekonomi Kreatif, Organisasi Profesi Notaris, Akademisi
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan 2021

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
19	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Saat ini regulasi Undang-undang jabatan notaris sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri. Perlunya pembaruan regulasi ini juga didorong dengan rendahnya peringkat <i>Starting Business EoDB</i> masih rendah yang salah satunya diakibatkan adanya praktik kerja notaris di lapangan yang dinilai menghambat iklim investasi dengan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Selain itu, maraknya transaksi berbasis elektronik atau teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak yang berkepentingan. Terakhir, maraknya permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Notaris. Latar Belakang dan Permasalahan: • Lemahnya prosedur pengangkatan yang diatur dalam UUJN, menyebabkan semakin banyak Notaris yang diangkat tanpa mengetahui kualitas dari Notaris tersebut. Artinya, bahwa cukup dengan syarat administrasi saja, seseorang yang mengajukan permohonan pengangkatan langsung dapat di proses surat keputusan pengangkatannya sepanjang syarat yang ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi. • Tidak optimalnya Peranan MPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal MPD merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan MPD lah yang tau betul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Peranan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris dan kode etik notaris (pide: Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN) dan menerima pengaduan dari masyarakat tanpa ada kewenangan untuk melakukan sidang untuk penyelesaian sengketa. Hasil laporan pemeriksaan diberikan pada MPW. Dan karenanya, penyelesaian sengketa model UUJN tidak efektif

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		karena kemungkinan hasil pemeriksaan MPD bisa berbeda dengan putusan MPW. • Penyesuaian dengan teknologi informasi terkait minuta akta dan data digital • Pengenaan sanksi yang sulit diterapkan pada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat. Materi yang akan diatur: • Perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan MPD dengan memberikan kewenangan penindakan terhadap temuan pelanggaran jabatan Notaris baik karena pemeriksaan berkala ataupun karena laporan masyarakat. • Perlu kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dengan pembuatan akta digital. Sehingga, diperlukan pengakuan bagi semua pihak terutama untuk pembuktian. Kepastian hukum itu di nyatakan dengan jelas dalam perubahan UU Jabatan Notaris, bahwa akta digital merupakan salah satu akta autentik yang sempurna pembuktiannya. • Pengaturan dalam perubahan UU Jabatan Notaris mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris semula dalam bentuk minuta akta menjadi dalam bentuk digital. • Perlu diatur penambahan jenis penjatuhan sanksi, mengingat saat ini AHU telah melakukan pelayanan secara online khusus pada Notaris dan kedepannya akan dilakukan pembuatan akta digital sehingga, perlu penjatuhan sanksi berupa pemblokiran sementara akun Notaris bagi Notaris yang di duga melakukan pelanggaran jabatan Notaris
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kemnetrian ATR/BPN, PPATK, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Organisasi Profesi Notaris,
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan tahun 2023

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
20	Undang-undang	RUU tentang Hukum Perdata Internasional
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Permasalahan yang dihadapi 1) Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada hukum kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i> (AB) (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal 436 <i>Rechtsverordening</i> (RV) (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 No. 52 jo. <i>Staatsblad</i> Tahun 1849 No. 63). Dalam rangka mendukung salah satu misi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, pembangunan hukum nasional berfokus pada kelanjutan pembaharuan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia. 2) Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i> atau EODB) Indonesia masih relatif rendah, demikian pula skor <i>Investing Across Border</i> (IAB) Indonesia relatif masih rendah. Salah satu penyebab situasi ini adalah ketiadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum keperdataan yang berdimensi internasional, khususnya dalam penetapan kewenangan badan-badan peradilan Indonesia, penetapan hukum yang berlaku dalam peristiwa/hubungan hukum keperdataan yang bersifat transnasional, dan sejauh mana hak-hak serta putusan-putusan hukum asing akan diakui dan dapat dieksekusi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Persoalan-persoalan itu, sewajarnya diatur di dalam sekumpulan asas dan aturan hukum yang dihimpun secara sistematis dan lengkap di dalam sebuah UU Hukum Perdata Internasional (UU HPI Indonesia). 3) Maraknya transaksi berbasis elektronik dan transaksi-transaksi yang mengandalkan teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa, serta secara potensial dapat menyangkut kepentingan Indonesia dan warganegara Indonesia; 4) Fakta atau temuan Berdasarkan data pada <i>website</i> Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berdimensi HPI cukup tinggi setidaknya meliputi: (1) perkawinan campur sejumlah 797 perkara; (2) pengangkatan anak sejumlah 116 perkara; dan (3) perikatan sejumlah 628 perkara. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak termuat dalam <i>website</i> Putusan Mahkamah Agung. • Pentingnya Kehadiran Undang-undang HPI sebagai pemecahan permasalahan 1) Adanya UU HPI yang lengkap dan koheren dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Indonesia untuk menentukan: ➤ kewenangan yurisdiksional Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara hukum keperdataan yang mengandung unsur asing/transnasional; ➤ hukum material (<i>substantive laws</i>) mana yang harus diberlakukan oleh Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara yang mengandung unsur asing; dan ➤ sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia. 2) Adanya sebuah UU HPI dapat meningkatkan <i>scoring</i> Indonesia menurut IAB (<i>Investing Across Borders</i>) mengenai <i>starting of foreign business</i> dan <i>judicial index</i> serta EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>), karena adanya kepastian hukum mengenai tindak-tanduk pengadilan Indonesia seandainya timbul perkara dari <i>foreign investments activities</i> atau <i>foreign business activities</i> yang melibatkan Indonesia. Aspek terkait dengan <i>starting of foreign business index</i> dari Indonesia dalam <i>investing</i>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<i>across border score</i> menunjukkan bahwa untuk melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan sebuah usaha milik asing di Indonesia nilainya lebih rendah dari pada nilai rata-rata IAB untuk wilayah regional Asia Timur dan Pasifik maupun global. (Skor Indonesia 52,6, skor rata-rata regional 57,4 dan skor rata-rata global 64,5). Aspek <i>Extend of Judicial Assistance Index</i> dari Indonesia di dalam <i>Investing Across Borders Score</i> (skor yang akan mengukur daya saing investasi berbagai negara di dunia) saat ini cukup rendah (skor Indonesia: 41,3; skor rata-rata regional: 46,6 dan skor rata-rata global adalah 57,9). Rendahnya index Indonesia ini dipengaruhi oleh ketiadaan hukum yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional atau bersifat <i>borderless</i>, yang seharusnya diakomodasi di dalam sebuah UU HPI. Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam UU HPI khususnya meliputi reformasi pelaksanaan putusan hakim asing, diharapkan akan menjadi daya tarik penanaman modal di Indonesia. Asumsi yang dibangun bahwa penyelesaian sengketa investasi asing, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (<i>out of court settlement</i>) di berbagai negara, dapat berlaku secara universal termasuk di Indonesia. Peningkatan iklim investasi ini memang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Selain IAB, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melalui program EoDB. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mentargetkan peringkat EoDB di Indonesia pada peringkat ke-40. Saat ini peringkat EoDB 2019 adalah ke-73, turun 1 (satu) peringkat dari EoDB 2018 yaitu di peringkat ke-72. Beberapa indikator yang berperan dalam penurunan peringkat EoDB Indonesia adalah indikator perdagangan lintas negara (<i>trading across borders</i>) dan indikator penegakan kontrak (<i>enforcing contract</i>). Sebagai informasi, posisi EoDB Indonesia 2019 masih

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-15, dan Thailand di peringkat ke-27. Kehadiran sebuah UU HPI Indonesia jelas akan mendukung upaya peningkatan peringkat-peringkat Indonesia di atas, khususnya dari aspek kepastian hukum dan <i>legal compliance</i>. 3) Meningkatnya fenomena terkait perkembangan teknologi informasi memunculkan hubungan-hubungan hukum yang bersifat <i>borderless</i>. UU HPI dapat dipakai untuk menyelesaikan akibat-akibat persoalan hukum dari transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>) yang saat ini sedang menjamur (misalnya <i>peer to peer lending</i> atau hutang piutang secara <i>online</i>) ketidakjelasan peraturan tentang pemanfaatan teknologi untuk masalah finansial yang bersifat <i>borderless (financial technology)</i>, ketiadaan aturan yang menjelaskan aspek transnasional dari penggunaan mata uang digital yang bersifat lintas batas (misalnya <i>bit coin</i>), ketidakjelasan keabsahan dari penyelesaian perkara secara <i>online (Online Dispute Resolution)</i> banyak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan pemerintah (eksekutif) dalam menentukan akibat hukum yang muncul dari penyelesaian perkara tersebut. Hal ini memunculkan urgensi diciptakannya kaidah-kaidah HPI yang diatur dalam RUU HPI sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mahkamah Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, PPATK, Kemnetrian ATR/BPN, Akademisi
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan 2023

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
21	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mengatur ekstradisi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, baik dalam konteks nasional (domestik), maupun internasional. • Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan undang-undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri. • Substansi yang akan diatur: - prosedur/mechanisme pelaksanaan ekstradisi yang diatur secara khusus melalui hukum acaranya tersendiri secara jelas dan lengkap. koordinasi antar lembaga/instansi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ekstradisi - pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (simplified extradition) baik menyangkut prosedur maupun pembuktian. Penyederhanaan mekanisme ekstradisi dimungkinkan dalam hal terdapat permintaan dari Negara Peminta dan Termohon Ekstradisi secara sukarela bersedia diekstradisi ke Negara Peminta. - kelembagaan, terutama menyangkut peran pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-undang ini menegaskan bahwa ekstradisi bukan semata-mata proses judicial (judicial procedure), namun juga merupakan proses administrasi (administrative procedure). Berdasarkan pertimbangan ini, baik badan judikatif maupun eksekutif memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam proses pelaksanaan ekstradisi. - penegasan peran dan fungsi Otoritas Pusat dalam pelaksanaan ekstradisi.

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
22	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah Indonesia. - Substansi yang akan diatur: - pemberian beberapa bantuan hukum timbal balik sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. - mekanisme pemberian bantuan secara lebih jelas, sehingga pemberian bantuan dan proses permintaan bantuan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. - merubah kedudukan central authority menjadi berada di lembaga penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam penanganan tindak pidana, dikarenakan kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini dan MLA merupakan sebuah proses penanganan tindak pidana lintas negara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
23	Undang-undang	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Filsafat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. situasi yang mendorong narapidana untuk dapat melakukan proses

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk WNA yang menjalankan pidananya di Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan <i>Transfer of Sentenced Person</i>/TSP (transfer narapidana). • Saat ini ketiadaan payung hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer narapidana internasional. Sementara itu, Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri. Untuk itu keberadaan payung hukum dalam proses <i>Transfer of Sentenced Person</i> dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri. • Substansi yang akan diatur: - mekanisme pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara secara materil dan formil - politik hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara, apakah akan menganut <i>continuous</i> atau <i>conversion</i> - politik hukum pemerintah terkait para stakeholder pemindahan narapidana antarnegara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2024

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
24	Undang-undang	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU; - Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru. - Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000). - TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. - UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, "Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. - UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali utk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM shg dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. b. Sasaran yang ingin diwujudkan; Terbentuknya UU KKR untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial diselesaikan melalui pengungkapan kebenaran terkait peristiwa, tempat kejadian, dan korban secara berkeadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga terwujud rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan bantuan pemulihan melalui program yang ada di Kementerian/Lembaga. c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah: - Menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dalam bentuk pemulihan hak korban, baik yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000. Jangkauannya adalah penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan jumlah korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - Materi yang diatur dalam UU KKR ini meliputi asas dan tujuan pembentukan komisi, ruang lingkup, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, alat kelengkapan, keanggotaan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2020-2024

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
25	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi). - Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM. - Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan. - Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM. - Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi. - Menguatkan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tanggung jawab negara dalam HAM. - Memasukkan KKP dan Aksi HAM ke dalam UU tersebut. - Memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa hak ekosob.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait P5HAM Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2022
26	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Atas UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Permasalahan: • Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang. • Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		OBH terakreditasi. Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya maka masih harus menunggu 3 tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak. • Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu <i>aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum. • Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti women crisis center, dll; • Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislatif, dan judicial review; • Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban Rekomendasi: • Perlu revisi peraturan perundangundangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumberdaya lain untuk membiayai bantuan hukum; • Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan. • Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun. • Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori prapenanganan perkara termasuk mengenai pendampingan Aanmaaning, sita jaminan, eksekusi, dan lelang • Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia; • Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2023

Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk daftar kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss.

Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1

Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
1	Peraturan Pemerintah	RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan pada Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Perbankan, Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kepolisian
	Target Penyelesaian	2024
2	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan ini adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang. Apabila seseorang tidak mempunyai status hukum kewarganegaraan yang jelas maka akan susah juga bagi seseorang tersebut memenuhi hak-hak dasarnya. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu anak-anak berkewarganegaraan Indonesia, asing, dan anak berkewarganegaraan ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini memang mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesungguhnya telah mengatur hal ikhwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks serta

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
		mengakomodasi berbagai hal yang terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodasi oleh undang-undang sebelumnya. Undang-undang yang disahkan Tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda). Sementara anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, meski Undang-Undang ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006 ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam masa 4 (empat) yang telah ditetapkan undang-undang maupun melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun ditambah 3 tahun atau sebelum berusia 21 tahun. Kelalaian untuk mendaftar memperoleh kewarganegaraan Indonesia maupun Keterlambatan melakukan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing. Beberapa aturan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda seseorang dan untuk tertib administrasi kewarganegaraan sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengingat berbagai kasus yang ada terkait hal tersebut di atas, untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) serta untuk tertib administrasi kewarganegaraan maka saat ini telah dibentuk Tim Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2023 (Menunggu jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara, terkait dengan RPP ini apakah mau diusulkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2020 atau melalui Izin Prakarsa)

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
3	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku. - Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban. - Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.
	Target Penyelesaian	2020-2021
4	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara. - Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. - Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok kebutuhan khusus. - Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari <i>overstaying</i> yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya overcrowding. - Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
5	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara. - Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. - Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
6	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. - Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. - Mengatur bentuk perlakuan terhadap narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
7	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. - Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan mengedepankan program pendidikan.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
		- Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
8	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku. - Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban. - Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.
	Target Penyelesaian	2020-2021
9	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan tahanan dan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan/ narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan. - Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap tahanan dan narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT.
	Target Penyelesaian	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
10	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan: pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. - Pendampingan dilaksanakan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan. - Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi Klien. - Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Sosial
	Target Penyelesaian	2020-2021
11	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur mekanisme pemberian layanan kesehatan bagi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga Pemasyarakatan. - Layanan kesehatan yang diberikan meliputi: pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. - Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus. - Mengatur perlakuan terhadap anak dari tahanan/ narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan/Lapas.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, BNN
	Target Penyelesaian	2020-2021
12	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur penyelenggaraan pengamanan di Rutan/ Lapas dan penyelenggaraan pengamatan di LPAS/LPKA terdiri dari kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan. - Mengatur mekanisme penjatuhannya hukuman/sanksi bagi anak, anak binaan, tahanan dan narapidana. - Mengatur intelijen pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
13	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penambahan Potensi komponen jenis PNPB di lingkungan DJKI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
14	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk kementerian dan lembaga lain yang juga mengampu pelestarian kekayaan Intelektual Komunal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Target Penyelesaian	2021
15	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan terkait Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, seiring telah direvisi Undang-undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) sehingga perlu dilakukan revisi terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Asosiasi Konsultan HKI
	Target Penyelesaian	2021
16	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pengalihan Paten
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi	Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
	Eksisting, Kajian dan Penelitian	Paten. - Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengalihan hak atas Paten baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena: - pewarisan; - hibah - wasiat; - wakaf; - perjanjian tertulis; atau - sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2021
17	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan. - Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasarakatan. - Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasarakatan. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
18	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing sesuai dengan Sasaran Program yaitu Pemberian visa dan izin tinggal bagi investor tepat waktu, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan pelaksanaan atas UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dilakukan perubahan pada substansi tentang jenis visa dan peruntukan izin tinggal
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
	Unit Terkait/Institusi	Setkretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target Penyelesaian	2024
19	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Hukum dan HAM dan K/L terkait yang masuk dalam substansi UU Cipta Kerja
	Target Penyelesaian	2022

3. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

1	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Akses Konvensi Apostille
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyederhanaan legalisasi dokumen publik lintas batas
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Target Penyelesaian	2021
2	Peraturan Presiden	RPerpres tentang pemberlakuan SOP terpadu/terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI (selaku Otoritas Pusat dalam penanganan MLA) dengan Otoritas Berwenang (Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI) dan Instansi terkait lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, PPATK, BNN, BNPT). Peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai tata cara operasional dari aplikasi SIMJA-OP
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Agar terbentuknya sebuah SOP terpadu/terintegrasi di Indonesia terkait dengan penanganan permintaan MLA dari dan kepada Pemerintah RI. Selain itu SOP terpadu/terintegrasi tersebut diperlukan untuk mendukung Indonesia dalam penilaian FATF.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT

	Target Penyelesaian	2024
3	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Marrakesh Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. - Traktat tersebut memungkinkan pengecualian Hak Cipta untuk memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2021
4	Peraturan Presiden	RPerpres tentang <i>Beijing Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. - Traktat tersebut melindungi karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik. - Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2021
5	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. - Traktat tersebut mengatur mengenai Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2023
6	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Locarno Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. - Perjanjian tersebut mengatur mengenai penentuan klasifikasi desain industri.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2023
7	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>NICE Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. - Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/ata jasa. - Dalam Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/jasa Merek yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual

	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
8	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Singapore Trademark Law Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. • Traktat tersebut mengatur suara, aroma, hologram dan tiga dimensi yang sudah diadaptasi dalam definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
9	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Vienna Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. • Perjanjian ini dijadikan acuan dalam menentukan klasifikasi Internasional berdasarkan elemen figuratif (perubahan merek logo menjadi kode) sehingga dapat mempermudah pencarian merek logo.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
10	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC)</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. • Traktat tersebut memberikan perlindungan untuk desain tata letak (topografi) dari sirkuit terintegrasi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
11	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan adanya peraturan pelaksana dari perubahan kebijakan tersebut, seperti contohnya terkait dengan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pengharmonisasian rancangan peraturan di daerah, dan juga pembentukan kementerian /lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan

		• Menegaskan mekanisme sistem Carry Over Perencanaan pembahasan RUU, Pemantauan dan peninjauan RPUU, dan Harmonisasi Peraturan K/L dan Perda serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020
12	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	▪ untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia ▪ menempatkan perbaikan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mendukung perbaikan hak asasi manusia sebagai tujuan praktis, menyusun program untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan ini, melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
13	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tindaklanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet
	Target Penyelesaian	2021-2022

4. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

1	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peningkatan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM melalui internalisasi program budaya integritas
	Unit Penanggungjawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
2	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Evaluasi Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	1. Pedoman untuk digunakan oleh pihak manajemen di lingkungan unit eselon I sd UPT untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP dilingkungannya, Sebelum dilakukan Evaluasi Maturitas SPIP baik oleh APIP maupun oleh BPKP. 2. Tindak lanjut rekomendasi BPKP atas evaluasi Maturitas SPIP Kemenkumham Th.2018 yang belum ditindaklanjuti
	Unit Penanggungjawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
3	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	1. Perubahan lingkungan organisasi Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru dsb. Melalui fungsi pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. 2. Peningkatan kompleksitas organisasi Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. 3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi

		pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. 5. Komunikasi Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, Langkah terakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2022
4	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberian Ijin Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur lebih spesifik 2) Tidak adanya aturan/pedoman yang spesifik terkait dengan tata cara pemberian ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris. 3) Banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan pemanggilan jabatan notaris oleh pihak berwenang, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, terkait kasus yang di sangkkan kepada pejabat Notaris.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
5	Peraturan Menteri	Rpermenkumham tentang Perwarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara <i>lus Soli</i> yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI dan Perwarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi	Untuk mengatur mengenai anak-anak hasil kawin campur yang terlambat mendaftar untuk memperoleh

	Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak yang sudah melewati umur 21 (dua puluh satu) tahun yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, serta merupakan peraturan pelaksana dari Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila peraturan tersebut telah selesai ditetapkan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2021
6	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Standar Operasional Prosedur Mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	SOP MLA yang saat ini ada belum berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
7	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari disusun dan disahkan pada saat Daktiloskopi masih menjadi unit eselon II (direktorat). Sekarang daktiloskopi menjadi eselon III (subdirektorat). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam administrasi negara. 2) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan sulit untuk diterapkan, misalnya ketentuan mengenai penerbitan kartu daktiloskopi untuk teraan sidik jari yang sudah dirumus, penyimpanan data teraan sidik jari yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan nomor daktiloskopi dan tahun

		penomoran saja serta belum adanya aplikasi data teraan sidik jari. 3) Ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan karena belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kepolisian, KPK, PPAK.
	Target Penyelesaian	2021
8	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPAK tentang Peraturan/SOP Mengenai Penanganan Permintaan MLA Untuk Memperoleh Informasi Perbankan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peningkatan jumlah yang signifikan terkait permintaan MLA dari negara asing yang pada intinya meminta kepada otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan data perbankan, namun mengingat belum adanya peraturan/SOP yang secara khusus mengatur hal tersebut dan mengingat UNCAC dan UNTOC menyampaikan bahwa permintaan MLA harus ditindaklanjuti tanpa harus terkendala <i>terkait Bank Secrecy</i> maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur kementerian, lembaga dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti pemenuhan permintaan MLA untuk informasi perbankan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, OJK, PPAK
	Target Penyelesaian	2021
9	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang at Cara Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Amanat dari UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
10	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Menambah substansi pengaturan keterlibatan kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pencetakan sticker alegtron
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum

	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
11	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Selain Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Berdasarkan hal tersebut Ditjen AHU telah memberikan hak akses pendaftaran Jaminan Fidusia kepada selain notaris melalui aplikasi Fidusia Online. Namun terhadap tata cara pemberian hak akses tersebut diperlukan payung hukum yang mengaturnya.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
12	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sebagai landasan hukum dan pedoman terkait mekanisme dan bentuk data yang disampaikan, sehingga dengan pemberian data fidusia yang akurat, lengkap, dan berkepastian hukum diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya penerima fidusia dalam hal mengetahui apakah benda yang dijaminakan sudah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Ditjen AHU.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
13	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perubahan nomenklatur mengenai Pelaporan menjadi Penyampaian, sebab yang dalam prakteknya yang dilakukan oleh notaris adalah penyampaian daftar wasiat saja tidak berupa laporan. Dan beberapa perbaikan materi muatan terkait tat acara pelaporan wasiat nihil.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Notaris
	Target Penyelesaian	2020

14	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. - Dalam Peraturan lama tidak diberikan Batasan dan lingkup terkait dengan Kebenaran Formal dan Material, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan ketika ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap telah selesai dilaksanakan. - Perlu adanya muatan baru terkait jangka waktu seseorang dapat mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap. Hal ini untuk memberikan ruang bagi pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan terhadap adanya Putusan maupun Penetapan Ketidakhadiran tersebut.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Pengadilan, BPN, Dinas Perumahan, Inspektorat Jenderal dan Balai Harta Peninggalan
	Target Penyelesaian	2020
15	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian	Mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui permohonan Pewarganegaraan

	dan Penelitian	• UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia • PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
16	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi • Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
17	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Peraturan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2020
18	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Korporasi Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Pengintegrasian data wajib pajak antara kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan kementerian keuangan khususnya dalam pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma, Persekutuan Perdata. • Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
19	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. • Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. • Mencabut: • Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
20	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. • Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. • Mencabut • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011

		Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. • Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan/ permintaan Berita Negara Republik Indonesia) • Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan)
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
21	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. • Pembenahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985). • Mencabut: • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. • Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011

		tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. - Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. - Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2020-2025
22	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Teknologi Informasi Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. - Mencabut: - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan. - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025

23	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (5) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan. - Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. - Mencabut: - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2020-2025
24	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. - Eksisting pola bangunan UPT Pemasarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana. - Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PUPR, BPKP
	Target Penyelesaian	2020-2025
25	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pembimbing Klien Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan, sehingga perlu dibentuk.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2024

26	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Visa
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
27	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Ijin Tinggal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
28	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Paspor
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur <i>security</i> tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
29	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang anak berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
30	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK.
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Target Penyelesaian	2023

31	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Kepolisian, Kejaksaan
	Target Penyelesaian	2022
32	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. - Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif khusus pada pelayanan Paten dan Hak Cipta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	Target Penyelesaian	2021
33	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Partisipasi Publik
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang pedoman partisipasi publik sebagai tindak lanjut dari Perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
34	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi pembina adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan demikian menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional

		Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
35	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjenjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas Instansi Pembina adalah menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan hanya memiliki kurikulum pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk jenjang Ahli Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
36	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	1. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah. 2. Terdapat indikator yang harus diperbarui dan akan disesuaikan dengan SPM Kementerian/Lembaga terkait. 3. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih ketat
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020

37	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi masyarakat dalam penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Disamping itu memenuhi kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020-2024
38	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di unit utama/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan pelayanan publik.
	Target Penyelesaian	2020

39	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Diusulkan untuk direvisi guna penyelarasan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
	Unit Penanggungjawab	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Unit Terkait/Institusi	-
	Target Penyelesaian	2020
40	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar terbentuk ASN yang memiliki kinerja dan integritas tinggi
	Unit Penanggungjawab	BPSDM Hukum dan HAM
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
41	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Mengakomodir putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh Paralegal;
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
42	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	• Mengatur pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasihati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara litigasi; • Mengatur Pelaksanaan bantuan hukum kegiatan nonlitigasi
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi

	Target Penyelesaian	2020
43	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
44	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan No. 38 Tahun 2017 Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
45	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tugas pokok, kedudukan dan penempatan tugas JFPH; SKP dan Pejabat Penilai SKP; Angka Kredit; Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; Pemberhentian JFPH; Tata laksana dan mekanisme penunjukan coordinator PH; Peta Penyuluhan Hukum; Penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum; Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan/disposisi dan kegiatan mandiri; standar kompetensi JFPH.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020

D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA

1. KELEMBAGAAN

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- pencapaian visi dan misi;
- struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan

HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar di dalam dan di luar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staff ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Ke depannya, kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. pembentukan dan penataan regulasi;
- b. pelayanan publik di bidang hukum;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- e. tata kelola pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada:

- a. mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- b. mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a. penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c. pembentukan JF di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- d. evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. TATA LAKSANA

Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik,

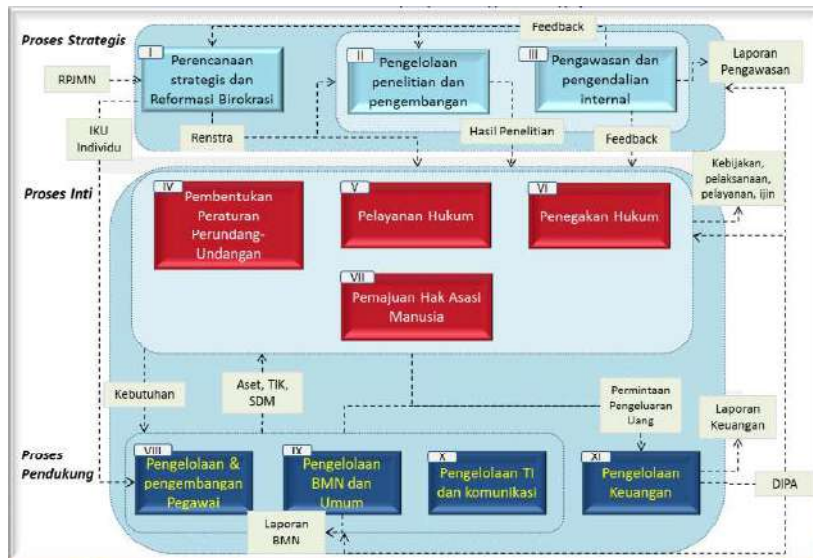
karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.



Gambar

Bagan Value Chain (Rantai Nilai) Kementerian Hukum dan HAM



Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Level 0 Kementerian Hukum dan HAM

a. Proses Strategis (*Enterprise Process*):

- 1) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- 2) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
- 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (*Core Process*):

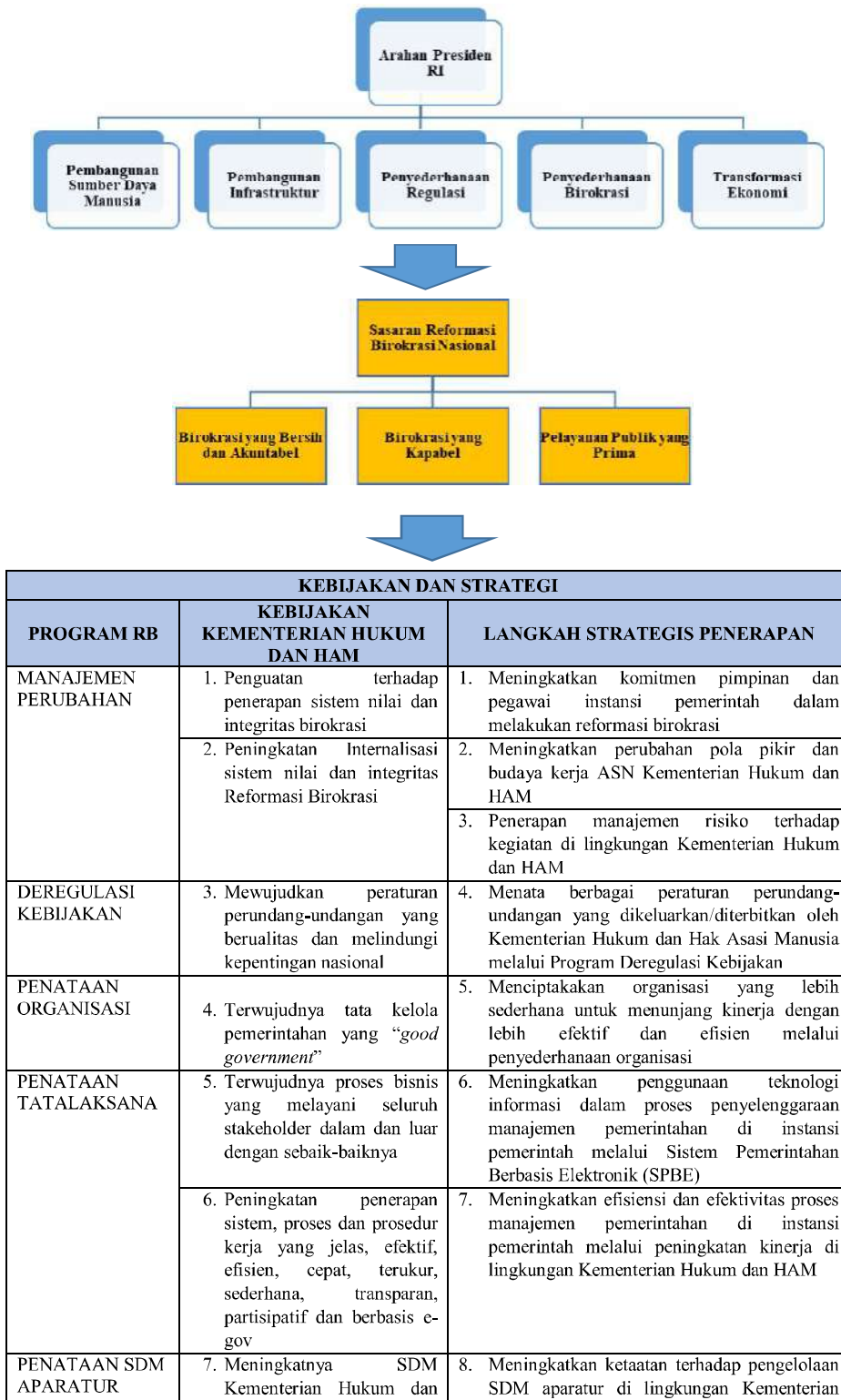
Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai 'pelanggannya', yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. *Output* yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

c. Proses Pendukung (*Supporting Process*):

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

E. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	HAM yang unggul dan berdaya saing	Hukum dan HAM
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memproleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan



the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [11]. In the United Kingdom, *S. flexneri* has been reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

There is a paucity of data on the epidemiology of *S. flexneri* in the United Kingdom. In the 1980s, *S. flexneri* was reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. In the 1990s, *S. flexneri* was reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [13].

The purpose of this study was to determine the prevalence of *S. flexneri* in children with acute bacterial dysentery in the United Kingdom. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM /KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SS1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum			184.659,740	
	01 Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan		3 RUU		
	02 Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi		5 %		
P12	Program Pembinaan Hukum Nasional			106.552.521	BPHN
SP12-01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			106.552.521	
	01 Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional		12 Rekomendasi		
	02 Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepras yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional		20 RUU		
	03 Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi		25 JDIH		
	04 Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah		75 Desa /kelompok /Sekolah Sadar Hukum		
	05 Jumlah orang/ kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum		6500 Orang		
1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Pusat		1.135.957	
SK 1	Terintegrasinya anggota jaringan secara online dan terkelolanya data hukum yang terintegrasi dalam sistem jaringan informasi hukum nasional				
	01 Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional		25 Anggota		

	02	Jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional		100	Dokumen	
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		Pusat		1.530.820	
SK 2	Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum dan dokumen pembangunan hukum nasional					
	01 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan			12	Rekomendasi	
	02 Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum			1	Dokumen Rintisan	
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		Pusat		1.822.367	
SK 3	Meningkatnya kualitas desa sadar hukum, penyuluhan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan bantuan hukum untuk orang/kelompok masyarakat miskin					
	01 Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah			175	Desa/Kelurahan	
	02 Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan			400	Kegiatan	
	03 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah			33	Kantor Wilayah	
	04 Jumlah JFT Penyuluhan Hukum yang terbentuk			50	Penyuluhan	
	05 Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk			3	Media	
	06 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum			33	Wilayah	
1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional		Pusat		1.545.443	
SK 4	Tersusunnya dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik dan penyalarsan naskah akademik					
	01 Jumlah Dokumen Program legislasi dan terlaksananya fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah			3	Dokumen	
	02 Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan			3	Naskah Akademik	
	03 Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselenggarakan			15	Penyalarsan	
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		Pusat		33.599.937	
SK 5	Terdukungnya Layanan Program Pembinaan Hukum Nasional					
	01 Jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu			1	Dokumen	
	02 Jumlah layanan keuangan yang akuntabel dan transparan			1	Layanan	
	03 Jumlah layanan data dan informasi BPHN			1	Layanan	

	04	Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP		1	Layanan		
	05	Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang akurat dan tepat waktu		1	Layanan		
	06	Jumlah layanan pembangunan citra positif BPHN administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN		1	Layanan		
	07	Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akurat dan transparan		1	Layanan		
	08	Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana/gedung/bangunan		1	Layanan		
	09	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran		1	Layanan		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		Wilayah			66.917.997	
SK 6	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah						
	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi		5699	Orang		
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin		758	Kegiatan		
	03	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah		33	Kantor Wilayah		
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah		33	Kantor Wilayah		
	05	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah		33	Kantor Wilayah		
	06	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDJHN		33	Kantor Wilayah		
P04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM					36.375.008	Balitbang Hukum dan HAM
SP04-01	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset					36.375.008	
	01	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		60	%	-	
1619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		Pusat			29.185.480	
SK 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia						
	01	Persentase Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		80	%		
	02	Persentase Perencanaan yang Tepat Sasaran dan Peningkatan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi		80	%		

5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Wilayah	2.124.373	
SK 2	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
	01 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60 %		
SK 3	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah			
	01 Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		
5854	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Pusat	611.892	
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	01 Persentase rekomendasi hasil litbang pusat penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan	60 %		
5855	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Pusat	653.975	
SK 5	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	01 Persentase rekomendasi hasil litbang pusat penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan	60 %		
5856	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Pusat	2.918.890	
SK 6	Termanfaatkannya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	01 Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan Teknis Subtansi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	60 %		
5857	Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat	880.398	
SK 7	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.			
	01 Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan Teknis Subtansi dilingkungan Kementerian Hukum	60 %		

SK 8	dan HAM. Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia					
	01 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal		24	Hasil Litbang		
SK 9	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia					
	01 Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia		12	Bulan Layanan		
P06	Program Pembentukan Hukum				41.732.211	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
SP06-01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas				41.732.211	
	01 Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80	%		
	02 Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan		200	Orang		
	03 Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80	%		
1598	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Pusat			656.425	
SK 1	Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi					
	01 Jumlah fasilitasi perancangan peraturan daerah yang diselenggarakan pada kantor wilayah Kemenkumham		14	Kanwil		
	02 Jumlah tersusunnya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		5	Dokumen		
	03 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan		200	orang		
	04 Jumlah dokumen tentang data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan		4	Dokumen		
1600	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan	Pusat			451.490	
SK 2	Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung dan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi					
	01 Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung		80	%		
	02 Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi		80	%		

SK 3	Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi					
	01 Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi		80 %			
1601	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Pusat			4.680.597	
SK 4	Rancangan Peraturan perundang-undangan					
	01 Jumlah rancangan undang-undang yang disusun sesuai dengan perencanaan		3 RUU			
	02 Jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibahas di DPR		4 RUU			
	03 Jumlah RUU KUHAP/KUHAP yang dibahas di DPR		1 RUU			
	04 Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun sesuai dengan perencanaan		3 RPP			
	05 Jumlah konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan		7 RPUU			
	06 Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang disusun sesuai dengan perencanaan		6 Rperpres			
	07 Jumlah rancangan peraturan menteri hukum dan HAM yang diselaraskan sesuai dengan perencanaan		25 Rpermen			
1602	Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Pusat			654.355	
SK 5	Peraturan perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan					
	01 Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan		800 PUU			
	02 Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan, didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan dan jurnal legislasi nasional yang diterbitkan		4 Dokumne			
	03 Jumlah peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan		800 PUU			
	04 Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan		20 Terjemahan			
1603	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	Pusat			28.891.137	
SK 6	Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan					
	01 Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I		1 Layanan			
	02 Jumlah layanan internal (overhead)		1 Layanan			
	03 Jumlah bulanan layanan perkantoran		1 Layanan			
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	Wilayah			5.211.324	

SK 7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah						
	01	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi			719	Raperda	
SK 8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan						
	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan			602	Orang	
5851	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra				Pusat		651.883
SK 9	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra						
	01	Persentase (%) terselesainya rancangan peraturan perundang-undangan bidang polhukamkesra yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan			80	%	
5852	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian				Pusat		535.000
SK 10	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian						
	01	Persentase (%) terselesainya rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan			80	%	
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat;						6.195.622.441
	01	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			3,51	Indeks	
	02	Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk			175	Desa	
	03	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon			20	Dokumen	
P07	Program Administrasi Hukum Umum						658.150.387
SP07-01	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum						601.127.431
	01	Jumlah penyelesaian Permohonan Layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum			7.133.611	Dokumen	
1573	Administrasi Hukum Perdata				Pusat		22.574.189
SK 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum						-
	01	Jumlah penyelesaian layanan badan usaha dan badan hukum sosial yang akurat: akuntabel dan berkepastian hukum			50000	SK	
	02	Jumlah penyelesaian penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang cepat dan akurat			7000000	Sertifikat	
	03	Jumlah permohonan layanan perdata umum yang diselesaikan tepat waktu.			65000	SK dan Surat	

	04	Jumlah penyelesaian layanan administrasi harta peninggalan dan kurator negara yang berkepastian hukum		10145	Surat dan Rekomendasi	
	05	Jumlah penyelesaian layanan dan administrasi kenotariatan yang berkepastian hukum		1500	SK	
SK 2	Kinerja Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang efektif dan efisien					
	01	Jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Notaris bermasalah dalam perkara tingkat banding Majelis Pengawas Pusat yang berkepastian hukum		15	Pengaduan	
	02	Jumlah laporan pelaksanaan sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris yang akuntabel		1	Laporan	
SK 3	Tersusunnya Kebijakan dalam upaya meningkatkan Layanan Perdata					
	01	Jumlah gugatan di bidang hukum perdata yang ditindaklanjuti dan berkepastian hukum		25	Kasus	
	02	Jumlah pemberian pendapat hukum yang berhasil ditindaklanjuti dan berkepastian hukum		25	Pendapat Hukum	
	03	Jumlah penyelesaian permasalahan di bidang hukum perdata yang ditindaklanjuti dan berkepastian hukum		5	Kasus	
1574	Administrasi Hukum Pidana					
SK 4	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum					
	01	Jumlah penyelesaian permohonan keterangan ahli hukum pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan prosedur yang berlaku		30	BAP	
	02	Jumlah penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan prosedur yang berlaku		6	Surat	
	03	Jumlah penyelesaian permohonan pertimbangan grasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan prosedur yang berlaku		10	Pertimbangan Grasi	
	04	Jumlah penyelesaian layanan administrasi PPNS yang tepat waktu dan akurat		1500	SK	
	05	Jumlah pengelolaan data sidik jari yang telah dirumus, diidentifikasi dan didokumentasikan		5000	Data Sidik Jari	
SK 5	Tersusunnya Kebijakan dalam upaya meningkatkan Layanan Pidana					
	01	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan layanan Hukum Pidana dan Grasi		1	Kebijakan	
	02	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan layanan Administrasi PPNS		1	Kebijakan	

	03	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan Pengelolaan Data Sidik Jari		1	Kebijakan	
1575	Administrasi Hukum Tata Negara		Pusat			13.653.323
SK 6	Layanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum					
	01	Jumlah penyelesaian Status Kewarganegaraan yang berkepastian hukum		300	Surat Keterangan dan SK	
	02	Jumlah penyelesaian permohonan pewarganegaraan yang berkepastian hukum		100	Surat Peng ke Presiden & SK Menteri	
SK 7	Penanganan Permasalahan Layanan Tata Negara					
	01	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penegasan Status Kewarganegaraan baik di dalam dan luar negeri yang berkepastian hukum		500	Kasus	
	02	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Badan Hukum Partai Politik yang berkepastian hukum		1	Kasus	
SK 8	Tersusunnya Kebijakan dalam upaya meningkatkan Layanan Tata Negara					
	01	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan layanan Status Kewarganegaraan		1	Kebijakan	
	02	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan layanan Pewarganegaraan		1	Kebijakan	
	02	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan layanan Badan Hukum Partai Politik		1	Kebijakan	
1576	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU		Pusat			272.436.823
SK 9	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Administrasi Hukum Umum yang responsif, efektif dan efisien					
	01	Jumlah Perencanaan Program AHU yang efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah		1	Dokumen	
	02	Jumlah penyelesaian Perencanaan Anggaran yang berorientasi pada hasil (SMART) berdasarkan pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran		1	Dokumen	
	03	Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Program AHU yang diselesaikan tepat waktu secara efektif, efisien dan akuntabel		1	Dokumen	
	04	Jumlah persuratan dan perjalanan dinas yang terfasilitasi secara tepat waktu dan sesuai aturan		1	Dokumen	
	05	Jumlah Laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diselesaikan tepat waktu		1	Dokumen	
	06	Jumlah penyelesaian layanan perbendaharaan di lingkungan Ditjen AHU yang berkualitas		1	Dokumen	
	07	Jumlah pengelolaan layanan kepegawaian yang berorientasi pada		1	Dokumen	

	peningkatan layanan administrasi dan kemampuan SDM pada program ahu					
08	Jumlah Layanan umum program ahu yang dilaksanakan secara responsif, efektif, efisien dan tuntas			1 Dokumen		
09	Jumlah Layanan kerumahtanggaan program ahu yang dilaksanakan secara responsif, efektif, efisien dan tuntas			1 Dokumen		
10	Jumlah peningkatan pemberitaan positif mengenai program ahu dan terwujudnya tata usaha pimpinan dan protokol Ditjen AHU yang responsif			1 Dokumen		
11	Jumlah peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan reformasi birokrasi yang diselesaikan secara efektif dan efisien			3 Dokumen		
12	Jumlah Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen AHU sesuai dengan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen AHU			1 Dokumen		
5850	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Pusat			174.045.143	
SK 10	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ditjen administrasi hukum umum					
01	Jumlah perencanaan kebutuhan layanan pengguna layanan teknologi informasi yang bermanfaat bagi program AHU			1 Dokumen Kebutuhan TI		
02	Jumlah pemberian dukungan teknis layanan teknologi informasi program ahu secara efektif dan efisien			1 Dokumen Operasional		
03	Jumlah pengadaan terkait pembangunan, pengembangan perangkat lunak dan basis data yang diselesaikan secara efektif, efisien dan sesuai aturan			1 Dokumen Pengadaan		
04	Jumlah pengembangan perangkat keras dan jaringan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan program AHU			1 Barang TI		
05	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan layanan pengguna Layanan Teknologi Informasi yang akuntabel			1 Dokumen		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah			111.059.747	
SK 11	Meningkatnya jumlah PNBHP Administrasi Hukum Umum di wilayah					
01	Persentase peningkatan PNBHP Administrasi Hukum Umum di wilayah			5 Persentase		
SK 12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD					
01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			80 Persentase		
SK 13	Terwujudnya layanan BHP yang berkepastian hukum					
01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			80 Persentase		
SP07-02	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan Tepat Sasaran				57.022.956	

	01	Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan permintaan Ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti	Pusat	14	Kasus	
1572	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional				57.022.956	
SK 1	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran					
	01	Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang telah ditindaklanjuti		12	Kasus	
	02	Jumlah Permintaan Ekstradisi yang telah ditindaklanjuti		2	Kasus	
	03	Jumlah Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Negara lain yang telah ditindaklanjuti		1	Draft Perjanjian	
	04	Jumlah Perjanjian Ekstradisi dengan Negara lain yang telah ditindaklanjuti		1	Draft Perjanjian	
SK 2	Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang Integratif					
	01	Jumlah rekomendasi terkait peran otoritas pusat pada forum internasional yang ditindaklanjuti dan berkelanjutan bagi pengembangan hukum internasional di Indonesia		1	Rekomendasi	
	02	Jumlah tindak lanjut rekomendasi di bidang hukum pidana dan perdata internasional yang ditindaklanjuti dan berkelanjutan bagi pengembangan hukum internasional di Indonesia		1	Rekomendasi	
	03	Jumlah rekomendasi terkait peran Indonesia dalam kelembagaan internasional yang ditindaklanjuti dan berkelanjutan bagi pengembangan hukum internasional di Indonesia		1	Rekomendasi	
SK 3	Terwujudnya Layanan Penanganan Gugatan Perkara Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing / Internasional yang Berkepastian Hukum					
	01	Jumlah penanganan gugatan terkait perkara perdata internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia yang ditindaklanjuti		1	Perkara	
	02	Jumlah penanganan gugatan terkait perkara pidana internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia yang ditindaklanjuti		1	Perkara	
SK 4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kerjasama dan Layanan Atase Hukum dalam mendukung Program Administrasi Hukum Umum yang efektif dan efisien					
	01	Jumlah Kerjasama dan Layanan Atase Hukum yang mendukung pelaksanaan program administrasi hukum umum yang ditindaklanjuti secara efektif dan efisien		1	Laporan	
	02	Jumlah Laporan administrasi pelaksanaan tugas atase hukum di luar negeri yang diselesaikan secara efektif dan efisien		1	Laporan	
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan				5.537.472.054	Ditjen Pemasyarakatan
SP08-01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan				5.537.472.054	

	01 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	Pusat	90 %	
1578	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama	Pusat		2.578.536
SK 1	Meningkatnya Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran			
	01 Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis TI		9 Layanan	
	02 Persentase data tahanan dan narapidana yang terverifikasi		90 Persentase	
SK 2	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Pemasyarakatan			
	01 Jumlah MoU, PKS, dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti		7 Dokumen	
	02 Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan kerja sama sesuai standar		25 UPT	
SK 3	Meningkatnya kualitas data pelaksanaan dipertukarkan pada SPPT berbasis TI di UPT			
	01 Jumlah wilayah yang melaksanakan pertukaran data SPPT-TI		33 Wilayah	
SK 4	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia operator SDP di UPT dan Divisi Pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan program di bidang teknologi informasi dan kerja sama			
	01 Jumlah wilayah yang melaksanakan bimtek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Pemasyarakatan		33 Wilayah	
1579	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Pusat		1.522.309
SK 5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi pada UPT Pemasyarakatan			
	01 Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi sesuai standar		90 Persentase	
1581	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	Pusat		1.500.237
SK 6	Meningkatnya tata kelola pelayanan tahanan			
	01 Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar		90 Persentase	
SK 7	Persentase basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar			-
	01 Persentase basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar		90 Persentase	-
1583	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitas Pelayanan Pemasyarakatan	Pusat		330.112.470
SK 8	Meningkatnya layanan dukungan manajemen pada seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan			
	01 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi		90 Nilai	
	02 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		80 Nilai	

	03	Nilai Maturitas SPIP			3	Nilai	
SK 9	04	Satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM			2	UPT	
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
	01	Jumlah Kendaraan Bermotor			1	Layanan	
	02	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			1	Layanan	
	03	Jumlah Peralat dan Fasilitas Kantoran			1	Layanan	
	04	Jumlah Gedung/Bangunan			1	Layanan	
SK 10		Layanan Kantoran					
	01	Jumlah Layanan Kantoran			1	Layanan	
SK 11		Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. dan Balai Pemasyarakatan					
	01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)			9	UPT	
	02	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)			4	UPT	
	03	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)			26	UPT	
5252		Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		Wilayah			5.201.758.502
SK 12		Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah					
	01	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar			90	Persentase	
SK 13		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar					
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar			90	Persentase	
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar			90	Persentase	
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar			90	Persentase	
	01	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi			902	Narapidana	
SK 14		Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar					
	01	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar			90	Persentase	
SK 15		Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai					

	standar					
	01 Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar		90	Persentase		
SK 16	Meningkatnya Kapasitas Hunian					
	01 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)		9	UPT		
	02 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		4	UPT		
	03 Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)		16	UPT		
	04 Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan		4	UPT		
SK 17	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker					
	01 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu		1	Layanan		
	02 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar		1	Layanan		
	03 Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi		1	Layanan		
	04 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1	Layanan		
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;		2.789.811.928			
	01 Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual		85	%	-	
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan				128.388.735	Ditjen Pemasyarakatan
SP08-02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri				117.940.093	
	01 Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas		15,2	Persentase		
1580	Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Pusat			1.444.239	
SK 1	Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana					
	01 Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)		90	Persentase		
	02 Persentase narapidana yang bekerja pada industri di Lapas		5	Persentase		
1577	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengantasan Anak	Pusat			3.023.974	
SK 2	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Serta Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rangka Kelangsungan Hidup dan					

	Tumbuh Kembang Demi Kepentingan Anak				
	01 Persentase Anak yang Mendapatkan Hak-Haknya Dalam Proses Pembinaan (Pendidikan dan Integrasi)		90 Persentase		
	02 Persentase Anak yang Mendapatkan Pendampingan dan Diversi Pemasayaran		90 Persentase		
SK 3	Meningkatnya Layanan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Pemasayaran				
	01 Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar		90 Persentase		
5252	Penyelenggaraan Pemasayaran di Wilayah	Wilayah		113.471.880	
SK 4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar				
	01 Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar		90 Persentase		
	02 Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar		90 Persentase		
	03 Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar		90 Persentase		
	04 Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar		90 Persentase		
SK 5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasayaran di wilayah sesuai standar				
	01 Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		90 Persentase		
	02 Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar		90 Persentase		
	03 Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar		90 Persentase		
SK 6	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar				
	01 Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		90 Persentase		
	02 Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar		90 Persentase		
SP08-03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana: Anak dan Klien Pemasayaran			10.448.642	
	01 Menurunnya Persentase Residivis		9,8 %		
1582	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Keterlibatan	Pusat		2.123.002	
SK 1	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan				
	01 Persentase pengaduan dan pelanggaran kode etik		90 Persentase		

	penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diselesaikan sesuai standar				
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Wilayah		8.325.640	
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
	01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90 Persentase		
	02 Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		90 Persentase		
	03 Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		90 Persentase		
P10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			2.287.096.865	Ditjen Imigrasi
SP10-01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			2.146.080.400	
	01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		7,3 Indeks		
1584	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Pusat		425.899.894	
SK 1	Terciptanya Keamanan dan Layanan Lalu Lintas Keimigrasian serta Meningkatnya tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan				
	01 Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Keimigrasian		2 Persentase		
	02 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Lalu Lintas Keimigrasian		2 Persentase		
	03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan TPI		1 Rekomendasi		
1586	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Pusat		6.830.347	
SK 2	Terciptanya Ketertiban Melalui Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian				
	01 Persentase Pemberian Izin Tinggal Kepada WNA Sesuai Peruntukannya		70 Persentase		
	02 Persentase Penyelesaian Izin Tinggal yang Tepat Waktu		70 Persentase		
1587	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	Pusat		74.555.876	
SK 3	Terwujudnya Kerja Sama Keimigrasian Secara Tepat Waktu dan Berkelanjutan				
	01 Persentase Kerja Sama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti dan Diimplementasikan		70 Persentase		
SK 4	Terselenggaranya Layanan Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat				

Lainnya di LN yang terlaksana					
	01 Jumlah Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN		1 Layanan		
1589	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	Pusat		202.848.091	
SK 5	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian				
	01 Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan SISTIK		70 Persentase		
1590	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	Pusat		203.738.160	
SK 6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I				
	01 Persentase Peningkatan Layanan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi		70 Persentase		
SK 7	Meningkatnya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi				
	01 Persentase Peningkatan Layanan Perkantoran		70 Persentase		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Wilayah		1.232.208.032	
SK 8	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				
	01 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		792 Kegiatan		
SK 9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian				
	01 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2 Persentase		
SK 10	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi				
	01 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker		138 Kegiatan		
SK 11	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker				
	01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker		3 Indeks		
SK 12	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
	01 Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan		
SK 13	Terselenggaranya Layanan Perkantoran				
	01 Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan		
SK 14	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker				
	01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan		
SP10-02	Meningkatnya Pengawasan Hukum Keimigrasian			141.016.465	
	01 Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian		2 Persentase		
1585	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian	Pusat		6.762.941	

SK 1	Meningkatnya Kualitas Informasi Intelijen Keimigrasian yang Akurat				
01	Persentase Informasi Intelijen Keimigrasian yang Akurat dan Ditindaklanjuti	2	Persentase		
	001 - Rekomendasi Kebijakan di Bidang Intelijen Keimigrasian				3.222.101
	006 - Produk Intelijen Keimigrasian				3.540.840
1588	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian		Pusat		9.153.710
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian				
01	Persentase Penanganan Pelanggaran Keimigrasian Secara Tuntas	70	Persentase		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Wilayah		125.099.814
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian				
01	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	2	Persentase		
SK 4	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan Oleh UPT Imigrasi				
01	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	12875	LHK		
SK 5	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi				
01	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	228	LHK		
SK 6	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Sesuai Ketentuan				
01	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	10208	Orang		
P09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual				374.326.328
SP09-01	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia				374.326.328
01	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	2	%		
02	Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi	5	%		
03	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	5	%		
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri		Pusat		628.394
SK 1	Terciptanya Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri yang Berkualitas				
01	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	100	%		
02	Persentase penyelesaian permohonan desain industri	100	%		
03	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri	100	%		
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual		Pusat		2.529.174
SK 2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis				

	01	Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual					
	02	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI			40 %		
1593		Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Pusat			1.889.880	
SK 3		Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia					
	01	Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi			56000 Dokumen		
	02	Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Merek dan Indikasi Geografis			500 Rekomendasi		
1594		Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Pusat			668.175	
SK 4		Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia					
	01	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi			80 Persentase		
	02	Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Paten, DTLST, dan RD			230 Rekomendasi		
1596		Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Pusat			144.243.590	
SK 5		Layanan Online Kekayaan Intelektual					
	01	Keberlangsungan dan keberfungsian layanan teknologi informasi kekayaan intelektual 1 x 24 jam x 365 hari			1 Sistem TI		
	02	Integrasi sistem teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual			1 Sistem TI		
1597		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Pusat			203.422.261	
SK 6		Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien					
	01	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual			85 Nilai		
	02	Laporan Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang Akuntabel			WTP Opini		
	03	Persentase opini positif terhadap pemberitaan terhadap DJKI di media			75 Persentase		
	04	SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual			3,01 Indeks		
	05	Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"			75 Nilai		
	06	Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA			92 Persentase		
	07	Indeks kepuasan layanan administrasi fasilitatif di lingkungan DJKI			3 Indeks		
	08	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual			98 Nilai		

5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah	20.944.854	
SK 7	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM			
	01 Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah	4389 Jumlah Permohonan		
	02 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	990 Stakeholder		
SS4	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;		47.135.019	
	01 Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	150 Institusi		
	02 Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	250 Kab/Kota		
	03 Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %		
P11	Program Pemajuan HAM		41.851.594	Ditjen HAM
SP11-01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		41.851.594	
	01 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70 %		
	02 Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15 %		
	03 Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10 %		
	04 Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50 %		
	05 Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75 %		
	06 Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1 Rekomendasi		
	07 Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	60 %		
1604	Diseminasi dan Penguatan HAM	Pusat	875.054	
SK 1	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM			
	01 Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75 %		
1605	Pelayanan Informasi HAM	Pusat	595.873	

SK 2	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat					
	01 Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	100 %				
1606	Kerja Sama HAM		Pusat			
SK 3	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti				844.791	
	01 Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	100 %				
SK 4	Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM					
	01 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	75 %				
	02 Persentase institusi daerah yang melaksanakan aksi HAM sesuai kesepakatan aksi HAM	30 %				
SK 5	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM					
	01 Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10 %				
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat		Pusat		1.721.303	
SK 6	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
	01 Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50 %				
SK 7	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial					
	01 Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	1 Rekomendasi				
	002 - Penanganan Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM Berat				479.464	
1609	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya		Pusat		28.621.265	
SK 8	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM					
	01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan				
	02 Jumlah Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan				
	03 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	1 Layanan				
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah		Wilayah		8.403.719	
SK 9	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM					
	01 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109 instansi pemerintah				
	02 jumlah kab/kota peduli HAM	57 instansi pemerintah				

	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		33	Instansi pemerintah	
SK 10		Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah				
		01 Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		99	Rekomendasi	
5853		Analisa. Penyajian dan Laporan Instrumen HAM	Pusat		789.589	
SK 11		Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti				
		01 Persentase Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti		60	Persentase	
P09		Program Pembinaan /Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual			5.283.425	Ditjen Kekayaan Intelektual
SP09-02		Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas			5.283.425	
		01 Persentase Penyelesaian Pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku		80	%	
1591		Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Pusat		550.856	
SK 1		Terciptanya Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri				
		01 Persentase Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri yang ditindaklanjuti		91	%	
1594		Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Pusat		841.439	
SK 2		Terciptanya rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu				
		01 Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		200	Rekomendasi	
SK 3		Terwujudnya fasilitasi Komisi Banding Paten				
		01 Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		10	Dokumen	
1595		Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Pusat		535.984	
SK 1		Meningkatnya penegakan hukum KI				
		01 Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara tuntas		5	Persentase	
SK 2		Terselenggaranya penanganan pengaduan pelanggaran HKI				
		01 Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di DJKI		8	Kasus	

5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah		3.355.146	
SK 3	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal				
	01 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		66	Lokus	
SS5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI			4.098.809.374	
	01 Indeks Reformasi Birokrasi		95	%	
	02 Indeks Integritas		3.8	Indeks	
P01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM			3.824.578.224	Sekretariat Jenderal
SP01-01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			3.824.578.224	
	01 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		7,1	Indeks	
	02 Nilai Reformasi Birokrasi		85	%	
	03 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		85	%	
1552	Hubungan Masyarakat. Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		2.553.984	
SK 1	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM				
	01 Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media		75	%	
	02 Persentase publikasi Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi		75	%	
1553	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		6.674.639	
SK 2	Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia				
	01 Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement		70	%	
	02 Indeks kepuasan Layanan Kepegawaian		7	Indeks	
1554	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		3.768.954	
SK 3	Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien				
	01 Persentase Satuan Kerja yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan		100	%	
	02 Persentase Satuan kerja yang mendapatkan nilai IKPA diatas 93		95	%	
1555	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	Pusat		9.532.301	

SK 4	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM				
	01 Persentase Satuan Kerja yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)	75 %			
	02 Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	80 %			
1556	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM		Pusat	4.692.830	
SK 5	Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM				
	01 Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tust sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100 %			
	02 Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	25 %			
1557	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM		Pusat	3.149.099.145	
SK 6	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM				
	01 Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	100 %			
	02 Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran sekretariat jenderal	100 %			
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		Pusat	624.362.569	
SK 7	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kemenkumham.				
	01 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.	33 Dokumen			
	02 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.	33 layanan			
	03 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	33 layanan			
	04 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	33 layanan			
	05 Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.	33 layanan			
	06 Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar	33 layanan			
	07 Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan	31 layanan			
5849	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM		Pusat	23.893.802	
SK 8	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik				
	01 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Indeks			
P03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM			40.351.639	Inspektorat Jenderal

SP03-01	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan KEMENKUMHAM			8.337.406	
	01 Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	Nilai Opini	
	02 Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham		Level 3 - Terdefinisi	NILAI / LEVEL	
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Pusat		1.385.842	
SK 1	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting				
	01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 Level (integrated)		
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Pusat		1.385.842	
SK 2	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting				
	01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 Level (integrated)		
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Pusat		1.385.842	
SK 3	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting				
	01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 Level (integrated)		
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Pusat		1.385.842	
SK 4	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting				
	01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 Level (integrated)		
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Pusat		1.385.842	
SK 5	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting				
	01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 Level (integrated)		
1568	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Pusat		1.408.196	
SK 6	Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting				
	01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 Level (integrated)		
SP03-02	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi			32.014.233	
	01 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"		90 %		
	02 Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90		90 %		
	03 Persentase satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK /WBBM		40 %		

	04	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM	Pusat	65	Indeks	
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I		Pusat		267.760	
SK 7	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					
	01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I		50 %		
	02	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktb diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL I		90 %		
	03	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktb diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL I		90 %		
	04	Persentase LHA / LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL I		85 %		
	05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diuisulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL I		5 Satuan kerja		
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II		Pusat		175.630	
SK 8	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					
	01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II		50 %		
	02	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktb diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL II		90 %		
	03	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktb diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL II		90 %		
	04	Persentase LHA / LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL II		85 %		
	05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diuisulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL II		5 Satuan kerja		
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III		Pusat		743.730	
SK 9	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas					

WBK /WBMM						
	01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	50 %			
	02	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL III	90 %			
	03	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL III	90 %			
	04	Persentase LHA / LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL III	85 %			
	05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulikan memperoleh predikat WBK/WBMM di Lingkungan ITWIL III	5 Satuan kerja			
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV		Pusat		267.760	
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam pembangunan Zona Integritas WBK /WBMM					
	01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	50 %			
	02	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL IV	90 %			
	03	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL IV	90 %			
	04	Persentase LHA / LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL IV	85 %			
	05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulikan memperoleh predikat WBK/WBMM di Lingkungan ITWIL IV	5 Satuan kerja			
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V		Pusat		267.760	
SK 11	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBMM					
	01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	50 %			
	02	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu	90 %			

	30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL V				
	03 Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL V		90 %		
	04 Persentase LHA / LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL V		85 %		
	05 Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL V		5 Satuan kerja		
1568	Pengawasan Kinerja Inspektoral Wilayah VI	Pusat		267.760	
SK 12	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM				
	01 Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektoral Wilayah VI		50 %		
	02 Persentase rekomendasi APiP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL VI		90 %		
	03 Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL VI		90 %		
	04 Persentase LHA / LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL VI		85 %		
	05 Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL VI		5 Satuan kerja		
1569	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ijen Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		380.000	
SK 13	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan pungutan liar				
	01 Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM		1 Rekomendasi		
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Pusat		29.643.833	
	01 Indeks RB ITJEN		91 Indeks		
	02 Nilai SAKIP ITJEN "Baik"		85 Nilai		
	03 Nilai Maturitas SPI ITJEN		Level 3 - Nilai / Level Terdefinisi		

	04	Nilai WBK/WBBM ITJEN		82	Nilai	
	05	Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait kerugian negara		60	%	
	06	Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi		80	%	
	07	Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait kerugian negara		20	%	
	08	Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi		75	%	
P05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM			233.879.511	BPSDM	
SP05-01	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM			68.381.024		
	01	persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh user		70	%	
	02	persentase alumni diklat yang sudah menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		70	%	
1621	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM	Pusat		7.506.035		
SK 1	terselenggaranya pelatihan fungsional dan ham					
	01	persentase alumni diklat fungsional dan ham yang diangkat menjadi pejabat fungsional sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		70	%	
	02	persentase alumni diklat pembimbing kemasyarakatan yang diangkat menjadi pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan		70	%	
1622	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Pusat		2.076.640		
SK 2	terselenggaranya penilaian kompetensi bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM					
	01	persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh user		70	%	
	02	persentase aparatur kementerian hukum dan ham yang telah dilakukan uji kompetensi		20	%	
1623	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Pusat		6.644.085		
SK 3	terselenggaranya pelatihan di bidang Teknis dan Kepemimpinan					
	01	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan		3500	orang	
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Wilayah		52.154.264		
SK 4	Penyelenggaraan Diklat Pada Balai Diklat Hukum dan HAM					
	01	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM		1500	orang	

SP05-02	Terpenuhi SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan			165.498.487	
	01 persentase lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasarakatan dengan predikat memuaskan		90 %		
	02 persentase lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya		100 %		
1620	Pendidikan Kedinasan	Pusat		52.310.858	
SK 1	terselenggaranya pendidikan kedinasan di bidang pemasarakatan dan imigrasi				
	01 terselenggaranya pendidikan kedinasan politeknik ilmu pemasarakatan				
	02 terselenggaranya pendidikan kedinasan politeknik imigrasi				
1624	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Pusat		113.187.629	
SK 2	tersedianya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya				
	01 Jumlah layanan Dukungan Administratif dan Fasilitasi BPSDM Hukum dan HAM		1 Layanan		
TOTAL				13.316.038.502	

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 – 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO.	KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM												
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan						29.270.303	30.588.113	31.967.442	33.411.234		
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan		3,1	3,15	3,2	3,25					1. Ditjen PP 2. BPHN	
SP3A	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas						21.985.006	23.084.257	24.238.470	25.450.393	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	
	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80%	80%	80%	80%						
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang						
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%						
1601 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan												
SK 1	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pusat					7.540.646	7.917.678	8.313.562	8.729.240	Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan	
	Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU		3 RUU	3 RUU	3 RUU	3 RUU						
	Jumlah Rancangan Undang-Undang KUH Perdata / KUH Acara Perdata		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU						
	Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI		5 RUU	5 RUU	5 RUU	5 RUU						
	Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHP/ KUHAP		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah		3 RPP	3 RPP	3 RPP	3 RPP							
	Jumlah Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- undangan		6 RPUU	6 RPUU	6 RPUU	6 RPUU							
	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden		5 Rperpres	5 Rperpres	5 Rperpres	5 Rperpres							
	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri		20 Rpermen	20 Rpermen	20 Rpermen	20 Rpermen							
	Jumlah Rancangan Undang- Undang tentang Kepailitan		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU							
	Jumlah Rancangan Undang- Undang tentang Jaminan Benda Bergerak		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU							
	Jumlah Rancangan Undang- Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU		3 RUU	3 RUU	3 RUU	3 RUU							
5851 - Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukamkesra													
SK 2	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra	Pusat							2.300.000	2.415.000	2.535.750	2.662.538	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang politik dan pemerintahan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.		80%	80%	80%	80%							
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang pertahanan dan keamanan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan		80%	80%	80%	80%							
	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-		80%	80%	80%	80%							

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	undangan bidang Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan											
	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		80%	80%	80%	80%						
5852 -	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian											
SK 3	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	Pusat					1.300.000	1.365.000	1.433.250	1.504.913	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%	80%						
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%	80%						
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana,		80%	80%	80%	80%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan											
	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%	80%						
1600 - Litigasi Peraturan Perundang-undangan												
SK 4a	Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA	Pusat					662.200	695.310	730.076	766.579		Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
	Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung		80%	80%	80%	80%						
	Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi		80%	80%	80%	80%						
SK 4b	Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi	Pusat					187.800	197.190	207.050	217.402		Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi		80%	80%	80%	80%						
1602 - Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan												
SK 5	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan	Pusat					1.178.595	1.237.525	1.299.401	1.364.371		Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan		80%	80%	80%	80%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1598 - Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Persentase (%) dokumen hukum yang diterbitkan		80%	80%	80%	80%					
	Persentase (%) peningkatan kunjungan website/ laman		5%	5%	5%	5%					
	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%					
SK 6	Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Pusat					1.071.161	1.124.719	1.180.955	1.240.003	Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
	Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham		80%	85%	85%	90%					
	Jumlah terselesainya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		5 NSPK	5 NSPK	5 NSPK	5 NSPK					
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang					
	Jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan		4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga					
5250 - Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah											
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Daerah					6.886.153	7.230.461	7.591.984	7.971.583	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham		80%	80%	80%	80%					
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Daerah					858.451	901.374	946.442	993.764	Kepala Kantor Wilayah

NO.	KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		618 Orang	618 Orang	618 Orang	618 Orang						
SP3B 1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Pusat dan Daerah					7.285.297	7.503.856	7.728.972	7.960.841		Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Pusat	20%	20%	20%	20%						
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Pusat	25%	20%	15%	10%						
1611 – Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional												
SK 1	Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Pusat					2.168.390	2.233.442	2.300.445	2.369.458		Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan		20%	20%	20%	20%						
	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
	Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhi standar kompetensi		80%	80%	80%	80%						
1613 – Perencanaan Hukum Nasional												
SK 2	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang	Pusat					1.877.799	1.934.133	1.992.157	2.051.922		Kepala Pusat Perencanaan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	terencana, terpadu, dan sistematis										Nasional
	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang		3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik					
	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselenggarakan sistematis dan muatannya		7 Penyelaras an Naskah Akademik	7 Penyelaras an Naskah Akademik	7 Penyelaras an Naskah Akademik	7 Penyelaras an Naskah Akademik					
5256 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah											
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Daerah					3.239.108	3.336.281	3.436.370	3.539.461	Kepala kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan					
SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM						16.902.374	21.443.442	23.434.362	25.493.033	
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target		65%	70%	75%	80%					Ditjen HAM
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota memenuhi HAM.		35%	40%	45%	50%					
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM						16.902.374	21.443.442	23.434.362	25.493.033	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM		15%	20%	25%	30%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%	50%	50%	50%						
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		75%	75%	75%	100%						
1605 - Pelayanan Informasi HAM												
SK 1	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Pusat					855.235	974.334	1.071.768	1.178.945	Direktur Informasi HAM	
	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat		100%	100%	100%	100%						
1607 - Pelayanan Komunikasi Masyarakat												
SK 2	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pusat					860.260	946.286	1.040.915	860.260	Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat	
	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%	50%	50%	50%						
SK 3	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara Non-Yudisial	Pusat					2.666.029	4.245.907	4.670.497	5.137.547	Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat	
	Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-Yudisial yang ditindaklanjuti		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi						
1606 - Kerja Sama HAM												
SK 4	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Pusat					378.053	668.662	735.528	809.081	Direktur Kerjasama HAM	
	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 5	Meningkatnya jumlah Kab /Kota PeduliHAM	Pusat					224.560	814.834	896.317	985.949	Direktur Kerjasama HAM
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM		15%	20%	25%	30%					
SK 6	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	Pusat					1.000.000	712.685	783.954	862.349	Direktur Kerjasama HAM
	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM		60%	65%	70%	75%					
1604 - Diseminasi dan Penguatan HAM											
SK 7	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Pusat					1.232.506	1.430.832,0	1.573.915,0	1.731.307	Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		75%	75%	75%	75%					
5853 - Analisa, Penyajian dan Laporan Instrumen HAM											
SK 8	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti	Pusat					1.117.012	1.291.084	1.420.193	1.562.212	Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia
	Persentase Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti		70%	80%	90%	100%					
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah											
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Daerah					3.672.367	5.128.028	5.640.854	6.204.922	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109 Instansi Pemerint ah	109 Instansi Pemerint ah	109 Instansi Pemerint ah	109 Instansi Pemerint ah					
	jumlah kab/kota peduli HAM		57 Instansi Pemerint ah	57 Instansi Pemerint ah	57 Instansi Pemerint ah	57 Instansi Pemerint ah					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah instansi pemerintah yang mendaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		33 Instansi Pemerint ah	33 Instansi Pemerint ah	33 Instansi Pemerint ah	33 Instansi Pemerint ah					
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Daerah					4.896.352	5.230.790	5.600.421	6.160.461	Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		99 Rekomen dasi	99 Rekomen dasi	99 Rekomen dasi	99 Rekomen dasi					
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik						4.425.232.141	4.879.811.237	5.097.580.171	5.326.410.586	1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3.15	3.2	3.25	3.3					
SP2A 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Pusat dan Daerah					364.895.633	364.895.633	364.895.633	364.895.633	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum		84%	86%	88%	90%					
1573 - Administrasi Hukum Perdata											
SK 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Pusat					22.574.189	22.574.189	22.574.189	22.574.189	Direktur Perdata
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum		84%	86%	88%	90%					
1575 - Administrasi Hukum Tata Negara											
SK 2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Pusat					13.653.323	13.653.323	13.653.323	13.653.323	Direktur Tata Negara
	Persentase penyelesaian layanan di bidang		84%	86%	88%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum											
1572 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional												
SK 4	Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif	Pusat					17.048.855	17.048.855	17.048.855	17.048.855	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	
	Persentase rekomendasi (kajian / telaahan / analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti		84%	86%	88%	90%						
SK 5	Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif	Pusat					14.632.206	14.632.206	14.632.206	14.632.206	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	
	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti		84%	86%	88%	90%						
SK 6	Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia	Pusat					2.934.145	2.934.145	2.934.145	2.934.145	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	
	Persentase pemberian bantuan hukum dibidang kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum		25%	25%	25%	25%						
1574 - Administrasi Hukum Pidana												
SK 7	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Pusat					7.358.206	7.358.206	7.358.206	7.358.206	Direktur Pidana	
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum		84%	86%	88%	90%						
5850 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum												
SK 8	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	Pusat					198.193.352	198.193.352	198.193.352	198.193.352	Direktur Teknologi Informasi	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU		80%	85%	85%	90%					
	Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU		85%	90%	95%	99%					
	Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan		80%	80%	80%	80%					
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah											
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Daerah					51.299.332	51.299.332	51.299.332	51.299.332	1. Kepala Kantor Wilayah 2. Ketua BHP
	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah		5%	5%	5%	5%					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum		82%	84%	86%	88%					Ketua BHP
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Daerah					37.202.025	37.202.025	37.202.025	37.202.025	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	84%	86%	88%					
SP2B 1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah					2.299.779.861	2.629.040.953	2.762.592.468	2.903.050.138	Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83	88					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1579. Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi												
SK 7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Pusat						4.960.987	5.209.036	5.469.488	5.742.962	Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin		110 UPT	165 UPT	220 UPT	275 UPT						
	Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar		25 Kanwil	27 Kanwil	30 Kanwil	33 Kanwil						
	Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar		66 UPT	66 UPT	66 UPT	66 UPT						
	Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan		2%	2%	2%	2%						
	Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan		0,06%	0,06%	0,06%	0,06%						
	Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasarakatan		30%	45%	60%	75%						
	Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan sesuai standar		9%	18%	27%	36%						
	Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan		3%	6%	9%	12%						
1578. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama												
SK 9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Kerjasama Pemasarakatan	Pusat					273.948	579.390	608.360	638.778		Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama
	Persentase kerjasama pemasarakatan yang		84%	86%	88%	90%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain											
	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar		125	225	350	500						
SK 10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan berbasis TI	Pusat					2.609.337	2.739.804	2.876.794	3.020.634	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama	
	Penguatan SDP Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk perukaran data pada SPPT-TI		138 UPT	149 UPT	166 UPT	183 UPT						
	Jumlah Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI		7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan						
	Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan		80%	85%	90%	95%						
	Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data		100%	100%	100%	100%						
5252.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Daerah					2.291.935.589	2.620.512.723	2.753.637.826	2.893.647.764	Kepala Lapas/Rutan/LPKA	
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%						
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Persentase Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba		23%	25%	27%	29%					
SP2C 1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian						1.505.987,693	1.628.599.521	1.710.029.497	1.795.530.971	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,20	3,25	3,30					
1584 - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi											
SK 1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Pusat					663.472.761	695.596.399	730.376.219	766.895.030	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan,		3,2	3,3	3,4	3,5					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas										
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi		3.11	3.12	3.13	3.14					
1586 - Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian											
SK 2	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Pusat					7.770.000	8.128.677	8.535.111	8.961.866	Direktur Izin Tinggal Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian		3.20	3.30	3.40	3.50					
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian		3.11	3.12	3.13	3.14					
1587 - Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian											
SK 7	Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian	Pusat					85.183.334	83.191.472	87.351.045	91.718.597	Direktur Kerja Sama Keimigrasian
	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan		85%	85%	90%	95%					
1589 - Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian											
SK 8	Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Pusat					5.625.716	9.472.325	9.945.941	10.443.238	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian		3.20	3.30	3.40	3.50					
SK 9	Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Pusat					379.177.729	378.607.675	397.538.059	417.414.962	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya.		3.35	3.40	3.50	3.55					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian											
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					364.758.153	453.602.973	476.283.122	500.097.278	Kepala Kantor Wilayah	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.20	3.25	3.30						
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14						
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14						
SP2D	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Pusat dan Daerah					254.568.954	257.275.130	260.062.573	262.933.844	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		3.30	3.32	3.34	3.36						
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku		99%	99%	99%	99%						
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual		12%	15%	17%	20%						
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)		6%	7%	8%	9%						
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI		100%	100%	100%	100%						
1591 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri												
SK 1	Terlindungnya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Pusat					4.541.686	4.580.692	4.620.869	4.662.251	Direktur Hak Cipta & Desain Industri	
	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta		100%	100%	100%	100%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase penyelesaian permohonan desain Industri		100%	100%	100%	100%						
	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri		100%	100%	100%	100%						
1592 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual												
SK 2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	Pusat						22.000.000	22.554.939	23.126.518	23.715.274	Direktur Kerjasama & Pemberdayaan KI
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual		12%	15%	17%	20%						
	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI		50%	60%	70%	80%						
1593 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis												
SK 3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Pusat						6.445.914	6.628.735	6.817.040	7.011.000	Direktur Merek dan Indikasi Geografis
	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi		12%	15%	17%	20%						
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis		100%	100%	100%	100%						
1594 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang												
SK 4	Terlindungnya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Pusat						7.089.870	7.228.956	7.372.213	7.519.775	Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi		12%	15%	17%	20%						
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD		100%	100%	100%	100%						
1595 - Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa												

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 5	Meningkatnya penegakan hukum KI	Pusat					4.005.607	4.067.599	4.131.446	4.197.217	Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%	100%					
	Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal		60%	70%	80%	90%					
1596 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual											
SK 6	Layanan Online Kekayaan Intelektual	Pusat					180.000.000	180.960.726	181.950.273	182.969.510	Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	Persentase peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal		99,00%	99,50%	99,90%	99,99%					
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah											
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Daerah					24.135.877	24.403.500	24.694.248	25.008.868	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah		4800 Layanan	4839 Layanan	5081 Layanan	5335 Layanan					
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		33 Lokus	33 Lokus	33 Lokus	33 Lokus					
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Daerah					6.350.000	6.849.983	7.349.966	7.849.949	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%	100%					
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		33 Lokus	66 Lokus	66 Lokus	66 Lokus					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan					
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.						262.275.128	799.314.690	838.379.716	879.398.126	
	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti		84%	86%	88%	90%					Ditjen AHU
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna		40%	45%	50%	55%					Ditjen PAS
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		60%	70%	80%	90%					Ditjen PAS
	Persentase menurunnya residivis,		1%	1%	1%	1%					Ditjen PAS
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	80%	90%	100%					Ditjen PAS
SP2A 2	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Pusat					17.990.929	17.990.929	17.990.929	17.990.929	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti		84%	86%	88%	90%					
SK 3	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Pusat					17.990.929	17.990.929	17.990.929	17.990.929	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti		84%	86%	88%	90%					
SP2B 2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang	Pusat dan Daerah					244.284.199	781.323.761	820.388.787	861.407.197	Direktur Jenderal Pemasyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan										
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		49	53	56	60					
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	90	92,5	95					
	Indeks keberhasilan program pembinaan klien pemasyarakatan		40	50	60	70					
	Indeks pembinaan khusus anak		60	68	74	84					
	Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	70	80	90					
	Indeks Pelayanan Tahanan		60	70	80	90					
1581. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Peayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara											
SK 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan	Pusat					759.802	1.011.316	1.061.881	1.114.975	Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran	Pusat					660.509	693.534	728.211	764.622	Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		60%	70%	80%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran		40%	60%	80%	100%						
1580. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latian Kerja Produksi												
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Pusat					2.404.492	2.650.953	2.783.501	2.922.676	Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi		96%	97%	98%	99%						
	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)		75%	80%	85%	90%						
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%						
	Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetian pada NKRI		50	50	50	50						
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%						
	Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat		25%	28%	31%	34%						
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		40%	45%	50%	55%						
	Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang						
1577. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak												
SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Pusat					1.852.895	1.945.540	2.042.817	2.144.958	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Penyelesaian Litmas		90%	91%	92%	93%	-	-	-	-		
	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan		90%	91%	92%	93%						
	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat		1 %	0.8 %	0.4 %	0.2 %						
SK 5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)	Pusat					1.800.000	2.159.976	2.267.975	2.381.374	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	
	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat		75 Pokmas	105 Pokmas	140 Pokmas	175 Pokmas						
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif		36%	40%	44%	48%						
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengentasan Anak	Pusat					1.668.410	1.751.831	1.839.423	1.931.394	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	
	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan		60%	65%	70%	75%						
	Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat		70%	75%	80%	85%						
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi		100%	100%	100%	100%						
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi		100%	100%	100%	100%						
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan		70%	80%	90%	100%						
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal		70%	80%	90%	100%						
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah												

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Daerah					37.731.148	39.617.705	41.598.590	43.678.520	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		80	81	82	83					
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Daerah					16.221.619	32.761.575	34.399.654	36.119.636	Kepala Rutan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Daerah					106.641.854	416.356.524	437.173.187	459.030.817	Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%					
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%					
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%					
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%					
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang					
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Daerah					10.113.864	10.913.280	11.458.944	12.031.891	Kepala Rupbasan
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya		60%	70%	80%	90%					
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap		40%	60%	80%	100%					
SK 19	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Daerah					55.488.741	250.600.760	273.630.798	287.312.338	Kepala Bapas
	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		40%	50%	60%	70%					
	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara		50%	55%	60%	65%					
	Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya		25%	30%	35%	40%					
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Penguasaan Anak di wilayah sesuai standar	Daerah					8.940.865	10.860.767	11.403.806	11.973.996	Kepala LPKA
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat		70%	75%	80%	85%					
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi		100%	100%	100%	100%					
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengawasan sesuai standar		70%	80%	90%	100%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		70%	80%	90%	100%						
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.						62.398.240	104.291.266	109.505.829	113.192.266		
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85						Ditjen PAS
	Indeks pengamanan Keimigrasian		3.11	3.12	3.13	3.14						Ditjen Imigrasi
SP2B 3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah					31.931.778	70.217.859	73.728.752	77.415.189		Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85						
1582. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan dan Keamanan dan Ketertiban												
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Pusat					2.456.651	2.579.484	2.708.458	2.843.881		Direktur Keamanan dan Ketertiban
	Persentase pengaduan yang diselesaikan		75%	80%	85%	90%						
	Persentase pencegahan gangguan kamtib		60%	70%	80%	90%						
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		75%	80%	85%	90%						
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%						
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di WilayahS												
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					29.475.127	67.638.375	71.020.294	74.571.308		Kepala Lapas/Rutan /LPKA
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
SP2C 2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian						30.466.462	34.073.407	35.777.077	35.777.077	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
1585 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian											
SK 3	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian	Pusat					4.982.156	2.857.277	3.000.140	3.150.147	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian		3,20	3,30	3,40	3,50					
SK 4	Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Pusat					8.293.748	11.082.422	11.636.544	12.218.371	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti		82%	84%	86%	88%					
1588 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian											
SK 7	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Pusat					4.983.378	6.484.944	6.809.192	7.149.651	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian		3,20	3,30	3,40	3,50					
SK 8	Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Pusat					12.207.180	13.648.764	14.331.201	15.047.762	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	Indeks penegakan hukum Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat						71.927.730	74.085.562	76.308.129	78.597.373		
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum		76.61 Indeks	76.61 Indeks	76.61 Indeks	76.61 Indeks						
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%						BPHN
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	81%	81%	81%						
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	80 %	80 %	80 %						
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76.61 Indeks	76.61 Indeks	76.61 Indeks	76.61 Indeks						
SP3B 2	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum	Pusat dan Daerah					71.927.730	74.085.562	76.308.129	78.597.373		Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Pusat	76.61%	76.61%	76.61%	76.61%						
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah	77%	81%	81%	81%						
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah	79%	80 %	80 %	80 %						
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Pusat	76.61%	76.61%	76.61%	76.61%						
1610 -	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional											
SK 4	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi	Pusat					1.902.291	1.959.360	2.018.141	2.078.685		Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat										Hukum Nasional
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif		20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN					
	Indeks kepuasan layanan perpustakaan		76,61%	76,61%	76,61%	76,61%					
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN					
1612 – Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum											
SK 5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Pusat					3.170.352	3.265.463	3.363.426	3.464.329	Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%					
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi		80%	80%	80%	80%					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	76,61%	76,61%	76,61%					
4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah											
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Daerah					66.855.087	68.860.740	70.926.562	73.054.359	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	81%	81%	81%					
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	80 %	80 %	80 %					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	76,61%	76,61%	76,61%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					KERANGKA PENDANAAN				PENANGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%						
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		20%	20%	20%	20%						
SS 7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM							482.681.702	249.347.518	262.839.207	275.492.784	
	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		70%	75%	80%	85%						BPSDM
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya		85%	90%	95%	100%						BPSDM
SPID 1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat						399.810.343	159.169.711	163.086.653	165.814.318	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna		80%	85%	90%	90%						Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi		90%	92%	93%	93%						Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		90%	92%	93%	93%						Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM
1621 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM												
SK 1	Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM	Pusat						29.609.610	32.570.572	35.827.628	39.491.391	Kepala Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM
	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional		85%	85%	85%	85%						
	Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM		80%	80%	80%	80%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya		80%	80%	80%	80%						
1622 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur												
SK 2	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pusat					4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.324.001	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi	
	Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan		50%	75%	100%	100%						
	Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi		70%	80%	85%	85%						
	Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi		80%	85%	90%	90%						
1623 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan												
SK 3	Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	Pusat					26.970.866	29.667.953	42.634.748	35.898.223	Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	
	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial		85%	90%	92%	92%						
	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan		85%	90%	92%	92%						
	Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya		85%	90%	92%	92%						
1624 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM												
SK 4	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Pusat					248.978.162	53.832.156	59.215.349	65.136.882	Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM	
	Nilai reformasi birokrasi		92	93	94	94						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Nilai SMART		95	95	95	95					
	Nilai SAKIP		sangat baik (BB)	sangat baik (BB)	sangat baik (BB)	sangat baik (BB)					
	Indeks IKPA		98	98	98	98					
5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah											
SK 6	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Daerah					90.251.705	38.699.030	20.568.928	19.963.821	Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah		85%	90%	92%	92%					
SPID 2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	Pusat					82.871.359	90.177.807	99.752.554	109.678.466	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan		95%	95%	95%	95%					
1620 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan											
SK 5	Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	Pusat					82.871.359	90.177.807	99.752.554	109.678.466	Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Imigrasi
	Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan		95%	95%	95%	95%					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien						11.606.940.735	19.666.842.900	20.428.218.504	21.382.204.874	
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
	Indeks maturitas SPIP		3	3	3	4					Inspektorat Jenderal
	Opini atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP					Inspektorat Jenderal
	Indeks Persepsi integritas		66,0	67,0	68,0	69,0					Inspektorat Jenderal

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase KTI yang disitasi		20%	20%	20%	20%					Balitbang Hukum dan HAM
SPJA 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah					11.465.862.662	19.474.145.496	20.220.605.925	21.158.342.700	Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “B3”		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK /WBBM		6%	6%	6,5%	6,5%					
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66,0	67,0	68,0	69,0					
1555. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja											
SK 1	Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	Pusat					5.081.470	5.335.541	5.602.315	5.882.429	Kepala Biro Perencanaan
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan		85%	90%	95%	95%					
1553. Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM											
SK 2	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Pusat					46.780.417	49.119.435	51.575.403	54.154.170	Kepala Biro Kepegawaian
	Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement		85%	90%	95%	95%					
1556. Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM											
SK 3	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat					8.529.772	8.956.258	9.404.069	9.874.269	Kepala Biro Pengelolaan BMN
	Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung		100%	100%	100%	100%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM											
	Prosentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		20%	15%	10%	10%						
1557. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM												
SK 4	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat					3.785.016.257	3.974.267.067	4.172.980.415	4.381.629.430	Kepala Biro Umum	
	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan		100%	100%	100%	100%						
1552. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM												
SK 5	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM						5.451.418	5.723.986	6.010.182	6.310.686	Kepala Biro Humas	
	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media		80%	85%	90%	95%						
5849. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM												
SK 6	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM						62.928.137	66.073.903	69.375.792	72.843.323	Kapusdatin	
	Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,47	3,47	3,47	3,47						
	Indeks Domain Tata kelola		3,14	3,14	3,14	3,14						
	Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,33	3,33	3,33	3,33						
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM												
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitas Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah					674.000.934	707.700.774	743.085.483	780.239.420	Kepala Kantor Wilayah	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3,1	3,1	3,1	3,1					
6234 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU											
SK 10a	Meningkatnya citra positif Ditjen AHU						60.862.974	60.862.974	60.862.974	60.862.974	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media		28	30	32	34					
SK 10b	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia						20.930.775	20.930.775	20.930.775	20.930.775	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian		65%	70%	75%	80%					
SK 10c	Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien						0	0	0	0	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen AHU		WTP	WTP	WTP	WTP					
	Nilai IKPA Ditjen AHU		94	95	96	96					
SK 10d	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU						13.649.324	13.649.324	13.649.324	13.649.324	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Nilai SMART Ditjen AHU		82	84	86	88					
SK 10e	Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien						22.486.575	22.486.575	22.486.575	22.486.575	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Indeks penilaian RB		87	88	89	90					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU		3,55	3,60	3,65	3,70					
SK 10f	Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU						84.714.942	84.714.942	84.714.942	84.714.942	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase pemenuhan kebutuhan BMN Ditjen AHU		84%	86%	88%	90%					
SK 10g	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, keru mahtanganan dan ketatausahaan Ditjen AHU						99.425.329	99.425.329	99.425.329	99.425.329	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum, kerumah tanggaan dan persuratan		65%	70%	75%	80%						
SK 10h	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Ditjen AHU						17.922.468	17.922.468	17.922.468	17.922.468		Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan pengelolaan keuangan Ditjen AHU		2,7	2,8	2,9	3,0						
SK 10i	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien							0	0	0	0	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Nilai SAKIP Ditjen AHU		87	88	89	90						
	Nilai Maturitas SPIP DITJEN AHU		3,5	3,7	3,9	4,1						
6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP												
SK 11	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah					28.976.561	28.976.561	28.976.561	28.976.561		Ketua BHP
	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP		90%	90%	90%	90%						
6235 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan												
SK 12a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pusat					1.110.777.784	3.663.050.630	3.802.251.131	4.070.011.658		Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Nilai Reformasi Birokrasi		88	90	92	94						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		88	90	92	94						
	Nilai SMART		100	100	100	100						
	Nilai IKPA		100	100	100	100						
	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi		50%	60%	70%	80%						
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Kendaraan Bermotor		351 Unit	669 Unit	669 Unit	669 Unit					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		9.630 Unit	5104 Unit	5104 Unit	5104 Unit					
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		262.447 Unit	31418 Unit	31418 Unit	31418 Unit					
	Jumlah Gedung/Bangunan		3 Unit	17 UPT	25 UPT	35 UPT					
SK 12b	Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	Pusat					29.072.639	29.072.639	29.072.639	29.072.639	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan		1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT					
6231 - SK 13a	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan										
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					3.050.462.642	5.779.733.247	5.941.567.880	6.111.494.243	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layann	1 Layann	1 Layanan	1 Layann					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Kendaraan Bermotor		-	-	-	-					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		179 Unit	179 Unit	179 Unit	179 Unit					
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		48698 Unit	48698 Unit	48698 Unit	48698 Unit					
	Jumlah Gedung/Bangunan		-	-	-	-					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 13b	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Daerah					498.502.752	2.810.716.435	2.918.553.640	3.064.481.322	Kepala Lapas/Rutan /LPKA/ Bapas/Rupbasan
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)		19 UPT	13 UPT	14 UPT	14 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)		3 UPT	5 UPT	5 UPT	5 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)		2 UPT								
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		2 UPT								
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)		4 UPT								
	Jumlah Pembangunan /Rehabilitasi/R enovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)		1 UPT								
	Jumlah UPT Rehabilitasi/ Renovasi Lapas/Rutan /Bapas/LPKA /R upbasan		20 UPT								
6236 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi											
SK 14a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I	Pusat					245.895.037	137.723.778	144.609.966	151.840.465	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi		3.11	3.12	3.13	3.14					
SK 14b	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja						96.903.560	104.199.451	109.409.424	114.879.895	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi		3.11	3.12	3.13	3.14					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					1.096,660,2 26	1,363,775,793	1,431,964,582	1,503,562,81 2	Kepala Kantor Wilayah	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,20	3,25	3,30						
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14						
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14						
6237 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual												
SK 16	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien	Pusat					297.110.514	310.000.000	320.000.000	330.000.000	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	
	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual		87	90	92	95						
	SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual		3,02	3,03	3,04	3,05						
	Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"		77	80	83	85						
	Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA		92	92	92	92						
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		98	98	98	98						
6233 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP												
SK 17	Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan	Pusat					30.821.319	32.362.385	33.980.504	35.679.529	Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.738.970	2.875.919	3.019.714	3.170.700		
	Jumlah Layanan Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.486.420	2.610.741	2.741.278	2.878.342		

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	25.595.929	26.875.725	28.219.512	29.630.487	
6238 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya											
SK 18	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM	Pusat					32.563.225	35.041.761	38.545.937	42.400.531	Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				1	
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				1	
	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				1	
1614 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN											
SK 19	Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pusat					40.335.611	41.545.679	42.792.050	44.075.811	Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				1	
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				1	
SPLA 2	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel						15.520.935	16.296.979	17.111.824	17.967.411	
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP	WTP					
1555. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja											
SK 8	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Pusat					9.781.994	10.271.092	10.784.644	11.323.874	Kepala Biro Perencanaan
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART diatas 95		100%	100%	100%	100%					
1554. Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM											

NO.	KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 9	Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien	Pusat					5.738.941	6.025.887	6.327.180	6.643.537	Kepala Biro Keuangan
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93		100%	100%	100%	100%					
SPIB 1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Pusat					27.012.790	40.301.959	44.332.156	48.765.372	Inspektur Jenderal
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP	WTP					
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I											
SK 1	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat					4.099.533	5.130.529	5.643.582	6.207.941	Inspektur Wilayah I
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	4 (Managed)					
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II											
SK 3	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat					4.354.763	7.473.395	8.220.735	9.042.808	Inspektur Wilayah II
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	4 (Managed)					
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III											
SK 5	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat					3.836.498	3.068.459	3.375.305	3.712.835	Inspektur Wilayah III
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	4 (Managed)					
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV											
SK 7	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai	Pusat					4.260.647	9.258.349	10.184.184	11.202.603	Inspektur Wilayah IV

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Quality Assurance dan Consulting											
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	4 (Managed)						
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V												
SK 9	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Pusat					4.346.590	7.134.151	7.847.566	8.632.323		Inspektur Wilayah V
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	4 (Managed)						
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI												
SK 11	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Pusat					6.114.759	8.237.076	9.060.784	9.966.862		Inspektur Wilayah VI
	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham		3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	3 (Integrete d)	4 (Managed)						
SPIB 2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat					2.129.382	6.826.229	7.508.851	8.259.737		Inspektur Jenderal
	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 4 – Terkelola dan Terukur						
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I												
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM	Pusat					457.426	590.257	649.283	714.211		Inspektur Wilayah I
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko		52%	56%	60%	62%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I											
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		62%	66%	70%	72%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		82%	86%	90%	92%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK /WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%						
1564 -	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II											
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM	Pusat					202.196	1.563.105	1.719.415	1.891.357	Inspektur Wilayah II	
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II		52%	56%	60%	62%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		62%	66%	70%	72%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		82%	86%	90%	92%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK /WBKM		6%	6%	6.5%	6.5%						
1565 -	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III											
SK 6	Perencanaan pengawasan interni berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBKM	Pusat					720.461	281.614	309.775	340.753	Inspektur Wilayah III	
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III		52%	56%	60%	62%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil		62%	66%	70%	72%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III										
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		82%	86%	90%	92%					
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		22%	26%	30%	32%					
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		78%	80%	82%	84%					
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK /WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%					
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV											
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM	Pusat					296.312	1.059.374	1.165.311	1.281.842	Inspektur Wilayah IV
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tug as dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV		52%	56%	60%	62%					
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		62%	66%	70%	72%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		82%	86%	90%	92%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%						
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V											
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat					210.369	1.668.955	1.835851	2.019.436	Inspektur Wilayah V	
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V		52%	56%	60%	62%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		62%	66%	70%	72%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil		82%	86%	90%	92%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V											
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang mendapatkan predikat WBK /WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%						
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI												
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM						242.618	1.662.924	1.829.216	2.012.138	Inspektur Wilayah VI	
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI		52%	56%	60%	62%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		62%	66%	70%	72%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		82%	86%	90%	92%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		22%	26%	30%	32%					
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		78%	80%	82%	84%					
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%					
SPIB 3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat					45.319.800	76.494.626	84.144.088	92.558.498	Inspektur Jenderal
	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		6%	6%	6.5%	6.5%					
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66,0	67,0	68,0	69,0					
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I											
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat					1.042.760	554.454	609.899	670.889	Inspektur Wilayah I
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan		52%	56%	60%	62%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I											
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan Kerja ITWIL I		62%	66%	70%	72%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		82%	86%	90%	92%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan Kerja ITWIL I		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK /WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%						
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II												
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM	Pusat					1.042.760	588500	647.350	712.085	Inspektorat Wilayah II	
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II		52%	56%	60%	62%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		62%	66%	70%	72%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		82%	86%	90%	92%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK /WBKM		6%	6%	6.5%	6.5%						
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III												
SK 6	Perencanaan pengawasan interni berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBKM	Pusat					1.042.760	6.294.543	6.923.998	7.616.398	Inspektur Wilayah III	
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III		52%	56%	60%	62%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil		62%	66%	70%	72%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III											
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		82%	86%	90%	92%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK /WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%						
	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM	Pusat					1.042.760	682.277	750.505	825.555	Inspektur Wilayah IV	
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV		52%	56%	60%	62%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		62%	66%	70%	72%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		82%	86%	90%	92%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%						
	1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V											
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat					1.042.760	294.536	323.990	356.389	Inspektur Wilayah V	
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V		52%	56%	60%	62%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		62%	66%	70%	72%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil		82%	86%	90%	92%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V											
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		22%	26%	30%	32%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		78%	80%	82%	84%						
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang mendapatkan predikat WBK /WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%						
1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI												
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM							3.750.600	687.500	756.250	831.875	Inspektur Wilayah VI
	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI		52%	56%	60%	62%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		62%	66%	70%	72%						
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		82%	86%	90%	92%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		22%	26%	30%	32%					
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		78%	80%	82%	84%					
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6.5%	6.5%					
1569 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ijin Kementerian Hukum dan HAM											
SK 13	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar	Pusat					500.000	9.263.113	10.189.425	11.208.366	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi					
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Pusat					3.851.011	7.356.913	8.092.603	8.901.864	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Indeks RB ITJEN		14,17	14,18	14,19	14,20					
	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"		82,88	82,89	82,90	82,91					
	Nilai Maturitas SPPI ITJEN		Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi					
SK 15	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Pusat					1.470.818	7.446.394	8.191.033	9.010.137	Sekretaris Inspektorat Jenderal

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi		82%	85%	87%	88%					
	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham		3	4	4	5					
SK 16	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilindungi Inspektoral Jenderal yang andal dan esponsive	Pusat					528.928	784.543	862.997	949.298	Sekretaris Inspektoral Jenderal
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal		82%	84%	85%	87%					
SK 17	Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Pusat					29.447.250	42.130.207	46.343.227	50.977.550	Sekretaris Inspektoral Jenderal
	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel		85%	87%	88%	90%					
	Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahahtangaan, BMN, dan Sarpras Internal		12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan					
SK 18	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektoral Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Pusat					557.393	411.646	452.811	498.092	Sekretaris Inspektoral Jenderal
	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel		WTP	WTP	WTP	WTP					
	Persentase efektivitas pemanfaatan anggaran Inspektoral Jenderal		87%	88%	90%	92%					
	Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti		95%	96%	97%	98%					
SPIC	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.						51.095.166	52.777.611	54.515.660	56.311.156	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	80%	80%	80%					
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal.		20%	20%	20%	20%					
5854 - Penelitian dan Pengembangan Hukum											
SK 1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pusat					2.675.654	2.769.302	2.866.227	2.966.545	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		70%	80%	80%	80%					
5855 - Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia											
SK 2	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat					2.528.655	2.617.158	2.708.758	2.803.565	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan		70%	80%	80%	80%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.											
5856 - Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan												
SK 3	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat						3.138.692	3.248.546	3.362.245	3.479.924	Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM		70%	80%	90%	100%						
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	80%	80%	80%						
5857 - Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia												
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pusat						981.627	1.015.984	1.051.543	1.088.347	Kepala Pusat Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan		70%	80%	80%	80%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET					KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi											
SK 5	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Pusat						665.456	688.747	712.853	737.803	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal		20%	20%	20%	20%						
SK 6	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia	Pusat						467.692	484.061	501.003	518.538	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase kepuasan masyarakat pengguna terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik		60%	60%	60%	60%						
1619 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia												
SK 7	Tenwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat						33.677.198	34.750.014	35.857.097	36.999.543	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		83%	86%	90%	90%						
	Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi		85%	85%	85%	85%						
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan		90%	90%	90%	90%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Hukum dan Hak Asasi Manusia											
	Persentase capaian Kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu		95%	95%	95%	95%						
	Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		90%	90%	90%	90%						
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah												
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Daerah					6.960.192	7.203.799	7.455.932	7.716.889	Kepala Kantor Wilayah	
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	80%	80%	80%						
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku						
TOTAL KEBUTUHAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM												
			16.957.628.353	25.825.724.728	26.868.233.360	28.114.200.276						

BAB V

Penutup



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

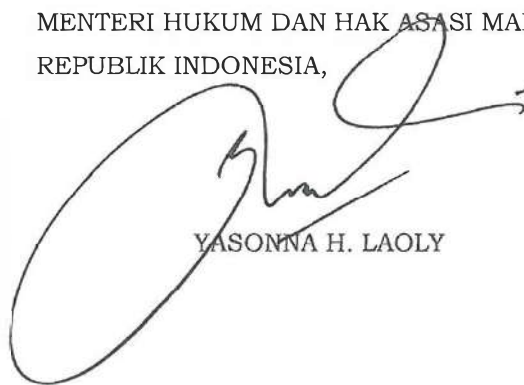
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan yaitu:

1. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen

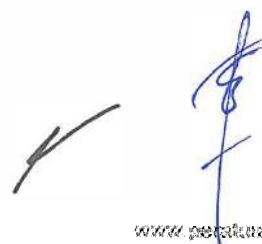
- keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. terlindunginya hak asasi manusia;
 5. meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
 6. menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; dan
 7. mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Dan dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY



SURAT KEPUTUSAN

TIM Penyusunan Renstra 2020-2024



the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion.

As the world's population grows, the demand for food and other resources will increase. This will put pressure on the environment and on the world's food supply.

One way to meet this demand is to increase the amount of food that is produced. This can be done by using more land for agriculture, by using more water, or by using more fertilizers.

Another way to meet this demand is to increase the efficiency of food production. This can be done by using better farming techniques, by using better seeds, or by using better fertilizers.

There are many ways to meet the world's growing demand for food and other resources. It is up to us to decide which way is best.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using our resources wisely. This means that we need to be careful about how we use land, water, and fertilizers.

Another important thing we can do is to make sure that we are using the best farming techniques possible. This means that we need to be careful about how we plant our crops and how we care for them.

There are many other things we can do to meet the world's growing demand for food and other resources. It is up to us to decide which way is best.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using our resources wisely. This means that we need to be careful about how we use land, water, and fertilizers.

Another important thing we can do is to make sure that we are using the best farming techniques possible. This means that we need to be careful about how we plant our crops and how we care for them.

There are many other things we can do to meet the world's growing demand for food and other resources. It is up to us to decide which way is best.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using our resources wisely. This means that we need to be careful about how we use land, water, and fertilizers.

Another important thing we can do is to make sure that we are using the best farming techniques possible. This means that we need to be careful about how we plant our crops and how we care for them.

There are many other things we can do to meet the world's growing demand for food and other resources. It is up to us to decide which way is best.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using our resources wisely. This means that we need to be careful about how we use land, water, and fertilizers.

Another important thing we can do is to make sure that we are using the best farming techniques possible. This means that we need to be careful about how we plant our crops and how we care for them.

There are many other things we can do to meet the world's growing demand for food and other resources. It is up to us to decide which way is best.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SEK-01.PR.01.01 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020 – 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka finalisasi dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Tim;
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Surat Pengesahan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-013.01.1.404233/2020 tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah Tim kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020–2024 memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Memberikan arahan dan kebijakan dalam rangka finalisasi penyusunan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM, serta penyusunan rancangan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024;
 2. Memberikan persetujuan atas hasil rancangan final rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM, serta rancangan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM TA 2020-2024.
- b. Ketua Tim kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan finalisasi penyusunan rencana strategis kepada seluruh anggota Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024;
 2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 kepada seluruh anggota Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024;
 3. Bertanggung jawab atas proses finalisasi penyusunan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan penyusunan rancangan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024;
- c. Anggota Tim Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Melakukan finalisasi dokumen rencana strategis kementerian yang sudah disusun pada tahun anggaran 2019;
 2. Menyusun belanja masalah/isu-isu strategis pada Kantor Wilayah sampai dengan lima tahun kedepan (tahun 2020 – 2024);
 3. Menyusun peta strategis Kantor Wilayah dan Unit Kerja Kantor Wilayah;
 4. Melakukan Penyusunan dan Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 5. Menyusun Rancangan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Unit Pelaksana Teknis;
 6. Menyusun panduan penyusunan/format Renstra untuk Unit Eselon I sampai dengan UPT.
- d. Narasumber Penyusun Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas memberi masukan terkait penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

- KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan Penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dibebankan pada kepada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-013.01.1.404233/2020 tanggal 12 November 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah sebagai Narasumber dengan ketentuan pemberian honorarium sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| Honor Anggota Tim | : Rp 500.000,-/Bulan |
| Narasumber Praktisi | : Rp 1.700.000,-/Jam |
| Narasumber Setingkat Eselon I | : Rp 1.400.000,-/Jam |
| Narasumber Setingkat Eselon II | : Rp 1.000.000,-/Jam |
| Narasumber Eselon III
Kebawah | : Rp 900.000,-/Jam |
- KEEMPAT : Tim melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,




BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR : SEK-01.PR.01.01 TAHUN 2020
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024**

Pengarah	: Sekretaris Jenderal
Ketua	: Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris	: Kepala Bagian Program dan Anggaran
Anggota	: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 8. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional; 9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; 12. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 13. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 14. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Imigrasi; 15. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; 16. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; 17. Kepala Bagian Program, Hubungan Masyarakat dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal; 18. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Badan Pembinaan Hukum Nasional; 19. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

20. Kepala Bagian Program dan Kerjasama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
21. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Inspektorat Jenderal;
22. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
23. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
24. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
25. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Direktorat Jenderal Imigrasi;
26. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
27. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
28. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
29. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
30. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
31. Kepala Subbagian Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan;
32. Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
33. Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
34. Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
35. Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
36. Kepala Subbagian Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia ;
37. Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan Inspektorat Jenderal;
38. Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
39. Kepala Subbagian Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi dan Pelaporan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia ;
40. Kepala Subbagian Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi dan Pelaporan Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional ;
41. Kepala Bagian Pemantauan, Analisa dan Pelaporan Biro Perencanaan;
42. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan;

43. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I Biro Perencanaan;
44. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II Biro Perencanaan;
45. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III Biro Perencanaan;
46. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran IV Biro Perencanaan;
47. Kepala Subbagian Penyusunan Pemantauan, Analisa dan Pelaporan II Biro Perencanaan;
48. Kepala Subbagian Penyusunan Pemantauan, Analisa dan Pelaporan IV Biro Perencanaan;
49. Kepala Sub Bagian Analisis, Penataan dan Evaluasi Kelembagaan I Biro Perencanaan;
50. Kepala Sub Bagian Standarisasi Sarana Kerja, Biro Perencanaan;
51. Kepala Sub Bagian Perencanaan Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan;
52. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi;
53. JFU pada Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah I;
54. JFU pada Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah II;
55. JFU pada Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah III;
56. JFU pada Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah IV.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,


BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAM
NOMOR : SEK-01.PR.01.01 TAHUN 2020
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2020

NARASUMBER
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024

- Menteri/ Setingkat Menteri : 1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
5. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
- Narasumber Eselon I : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
6. Direktur Jenderal Imigrasi;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
8. Direktur Jenderal HAM;
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Kepala Badan Litbang Hukum dan HAM;
11. Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham;
12. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan RB;
13. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial;
14. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan;
15. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga;
16. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi;
17. Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM;
18. Pimpinan Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia;
19. Pimpinan Eselon I Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
20. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Narasumber Eselon II : 1. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Biro Pengelola BMN, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Biro Umum, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Hukum dan HAM;

6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan HAM;
 7. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM;
 8. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/ Bappenas;
 9. Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum dan Kemanan dan BA BUN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 10. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 11. Pimpinan Eselon II pada Inspektorat Jenderal
 12. Pimpinan Eselon II pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 13. Pimpinan Eselon II pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
 14. Pimpinan Eselon II pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 15. Pimpinan Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
 16. Pimpinan Eselon II pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
 17. Pimpinan Eselon II pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
 18. Pimpinan Eselon II pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 19. Pimpinan Eselon II pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
 20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
 21. Kepala Divisi Administrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
 22. Kepala Divisi Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;;
 23. Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;;
 24. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- Narasumber :
1. Kepala Bagian Program dan Anggaran;
 2. Kepala Subdirektorat Pembangunan Hukum dan HAM, Bappenas;
 3. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum , Direktorat Jenderal Anggaran;
 4. Plt. Kasubdit Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah, Bappenas;
 5. Plt. Kasubdit Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM;
 6. Staf Direktorat Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas;
 7. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM;
 8. Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 9. Kepala Seksi Anggaran Bidang Hukum I, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 10. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan AJudikasi, Ombudsmen RI;

11. Kepala Subbidang Standarisasi Teknologi Informasi
Pusat Data dan Teknologi Informasi
12. Kepala Subbagian PPA I;
13. Kepala Subbagian PPA II;
14. Kepala Subbagian PPA III;
15. Kepala Subbagian PPA IV;
16. Febriyanti;
17. Surya Irawan;
18. Andia Dani Utomo;
19. Anggriani Kartika Sari;
20. Sigit Purwo Nugroho;
21. Dendi Hidayat;
22. R. Putra Hendarwan;
23. Dian Kurnia Murti;
24. Reymuda Radja Sipayung;
25. Pelaksana Direktorat Jenderal Anggaran;
26. Pelaksana Kementerian PPN/Bappenas
27. Aparat Pengawas Internal Kementerian Hukum dan HAM;
28. Pelaksana, Bidang Pengamanan Data dan Jaringan,
Pusdatin;
29. Pelaksana, Bidang Standardisasi dan Kerja Sama
Teknologi Informasi, Pusdatin.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

←
BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA